

Editor:
MARZUKI WAHID



MENGGAGAS
FIQH IKHTILAF
Potret dan Prakarsa Cirebon

MENGGAGAS

FIQH IKHTILAF

Potret dan Prakarsa Cirebon

Editor:
MARZUKI WAHID

MENGGAGAS
FIQH IKHTILAF
Potret dan Prakarsa Cirebon

© Fahmina-institute, 2017

Editor:
Marzuki Wahid

Penulis:
Alifatul Arifiati
Faqihuddin Abdul Kodir
Husein Muhammad
Marzuki Rais
Marzuki Wahid
Rosidin
Zaenal Abidin

Desain & Layout:
Agus Munawir

Edisi Pertama, Desember 2017

268 hal.: 13 x 20 cm
ISBN: 978-602-73831-6-6

Diterbitkan oleh Fahmina-institute

Jln. Swasembada No. 15 Majasem Kelurahan Karyamulya
Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Jawa Barat Indonesia 45131
Telp. : 0231-8301548
Website : www.fahmina.or.id
E-mail : fahmina@fahmia.or.id

PENGANTAR EDITOR

Isu kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) adalah isu abadi. Sepanjang ada interaksi antar umat beragama, isu ini selalu aktual: diperbincangkan dan dibutuhkan. Selaras dengan interaksi manusia yang tidak pernah linier, isu ini juga berjalan sangat dinamis. Banyak faktor yang memengaruhi. Di antara faktor yang dominan sesungguhnya adalah kepentingan ekonomi politik, bukan kepentingan agama itu sendiri. Meski begitu, kebebasan beragama/berkeyakinan adalah isu yang prinsipal, harus selalu melekat dan tegak dalam kehidupan umat manusia. Karena KBB adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang dijamin dan dilindungi oleh agama dan negara. Mencoreng dan melukai KBB sama artinya melukai manusia dan kemanusiaan.

Dalam satu dekade terakhir ini, isu KBB menjadi sangat berarti di Cirebon. Tidak saja karena menemukan pangkalannya dalam realitas sosiologis, melainkan juga karena kondisi Cirebon dewasa ini bergerak ke arah ruang abu-abu dalam relasi antar umat beragama. Sejak awal era Reformasi bergulir,

Cirebon mulai mengendus pergeseran yang sulit dijelaskan: dari kota toleran menjadi kota rawan teror. Dengan demikian, membaca dan membincang Cirebon hari ini menjadi sangat menarik: apa dan mengapa terjadi perubahan signifikan dari terlahir kota toleran menjadi kota rawan teror.

Buku ini hadir bukan menjadi oase bagi Cirebon, melainkan hanya mengajukan diri untuk menjadi saksi sejarah atas perjalanan Cirebon yang tidak lagi istiqamah dari khittah kelahirannya. Yakni, mengupas dimensi historis, sosiologis, dan teologis dari dinamika perubahan tersebut. Meski tidak tuntas dan mendalam, buku ini berkontribusi terhadap pemetaan dan data awal terkait isu KBB dan intoleransi yang berkembang di Cirebon dalam satu dekade terakhir.

Sesuai dengan judulnya, buku ini sesungguhnya hendak merumuskan *fiqh al-ikhtilaf*, belajar dari pengalaman Cirebon. Rumusan ini sangat penting dan sangat diperlukan daerah-daerah lain yang mulai menggeliat dan bergolak terkait keragaman warganya. Namun, karena buku ini bukan hasil riset yang utuh, hanya bunga rampai dari sejumlah tulisan yang memotret perkembangan Cirebon terkait kebebasan beragama/berkeyakinan, maka tentu saja rumusan ini masih harus terus disempurnakan hingga memiliki landasan epistemologis yang kokoh.

Buku ini dibagi menjadi tiga korasan. *Korasan pertama*, membaca Cirebon. Dalam korasan pertama ini dimuat dua tulisan terkait kebebasan

ber-agama/berkeyakinan dalam perjalanan masyarakat Cirebon. Yakni, tulisan Marzuki Wahid yang berjudul *Memahami Keragaman dan Intoleransi, Inspirasi dari Cirebon* dan tulisan Marzuki Rais yang berjudul *Potret Intoleransi dan Radikalisme di Wilayah Cirebon*. Dua tulisan ini memotret realitas konkret Cirebon hari ini terkait KBB. Lebih dari itu, Marzuki Wahid membanding realitas hari ini dengan khittah kelahiran Cirebon yang multikultural dan toleran.

Korasan kedua, menimbang praksis sosial. Dalam korasan ini dimuat empat tulisan yang bervariasi. Tulisan pertama memperbincangkan *Perebutan Ruang Keagamaan, Analisis Ceramah dan Khutbah di Masjid* oleh Zaenal Abidin. Dilanjut dengan tulisan Alifatul Arifiati tentang *Gerakan Perempuan dalam Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*. Dua tulisan menyajikan praksis sosial terkait KBB di wilayah Cirebon. Tulisan ketiga menceritakan pengalaman Fahmina dalam ikut serta memelihara dan memperjuangkan keragaman, ditulis oleh Rosidin, dengan judul *Berjuang Menjaga Kerukunan*. Tulisan terakhir dalam korasan ini adalah tulisan Marzuki Wahid terkait *Mengelola Keragaman di Jawa Barat, Problem dan Tantangan*. Tulisan ini menawarkan suatu strategi yang humanis dan menghargai HAM dalam mengelola perbedaan dan keragaman yang melekat dalam kehidupan masyarakat Jawa Barat.

Adapun korasan terakhir, *korasan ketiga*, merumuskan fiqh ikhtilaf, yakni suatu pemahaman berbasis teologis tentang perbedaan dan keragaman. Sesuai dengan subjudulnya, korasan ini mengais

argumentasi teologis untuk pangkalan KBB. Sekaligus juga diharapkan menemukan rumusan tentang *fiqh ikhtilaf* walaupun masih sangat awal. Dalam korasan ini disajikan tiga pandangan teologis yang ditulis oleh KH Husein Muhammad tentang *Kebebasan Beragama dan Kekerasan Atas Nama Agama*, serta *Akar Keislaman untuk Mengelola Perbedaan Agama dan Keyakinan*, oleh KH Husein Muhammad dan Faqihuddin Abdul Kodir, dan *Fiqh Ikhtilaf, Respon Islam atas Keragaman dan Perbedaan* yang ditulis oleh Faqihuddin Abdul Kodir.

Kami berharap semoga tulisan bunga rampai dalam buku ini bisa memberikan tambahan pengetahuan dan kemanfaatan yang signifikan bagi siapa saja yang peduli dengan KBB, HAM, dan kebhinnekaan. Dengan buku ini pula, kami berharap pembaca memiliki pemahaman yang mendalam terkait dinamika KBB dalam ruang kontestasi kehidupan yang dialami masyarakat Cirebon dalam satu dekade terakhir ini. Akhirnya, kami mengucapkan selamat membaca dan menikmati hidangan kue pengetahuan khas Cirebon.

Majasem Cirebon, Desember 2017

Marzuki Wahid

DAFTAR ISI

Pengantar Editor	3
Daftar Isi	7

Korasan Pertama: MEMBACA CIREBON

Memahami Keragaman dan Intoleransi: Inspirasi dari Cirebon (<i>Marzuki Wahid</i>)	11
Potret Intoleransi dan Radikalisme Agama di Wilayah Cirebon (<i>Marzuki Rais</i>)	33

Korasan Kedua: MENIMBANG PRAKSIS SOSIAL

Perebutan Ruang Keagamaan:

Analisis Ceramah dan Khutbah di Masjid (<i>Zaenal Abidin</i>)	81
Gerakan Perempuan dalam Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (<i>Alifatul Arifiati</i>)	97
Berjuang Menjaga Kerukunan (<i>Rosidin</i>)	115

Mengelola Keragaman di Jawa Barat:
Problem dan Tantangan (*Marzuki Wahid*) 145

Korasan Ketiga:

MERUMUSKAN FIQH IKHTILAF

Kebebasan Beragama dan Kekerasan atas
Nama Agama (*KH. Husein Muhammad*) 163

Akar Keislaman untuk Mengelola Perbedaan
Agama dan Keyakinan (*KH. Husein
Muhammad & Faqihuddin Abdul Kodir*) 189

Fiqh Ikhtilaf: Respons Islam atas
Keragaman dan Perbedaan (*Faqihuddin Abdul
Kodir*) 223

Biodata Penulis 261

Korasan Pertama

MEMBACA CIREBON





MEMAHAMI KERAGAMAN DAN INTOLERANSI

Inspirasi dari Cirebon

Marzuki Wahid

Khittah Cirebon

Cirebon sejak kelahirannya dikenal sebagai kota toleran (*madinah at-tasamuh*). Kota yang menghargai dan menjaga perbedaan. Cirebon lahir dari rahim keragaman, baik ragam suku, agama, maupun tradisi. Sejak berdirinya hingga hari ini, Cirebon adalah daerah multikultural, multi-etnik, dan multiagama. Penduduknya sangat beragam: ada yang bersuku Jawa, Sunda, Arab, Tionghoa, Minang, Batak, Madura, Bugis, Aceh, dan lain-lain. Dari anutan agama dan kepercayaan, ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Sunda Wiwitan, Yahudi, dan lain-lain. Keragaman ini adalah jati diri Cirebon. Keragaman ini adalah kekayaan yang membuat Cirebon bercahaya dan mudah dalam membangun peradaban.

Keragaman Cirebon ditandai dengan karya monumental budaya yang sangat populer. Karya monumental ini masih tersimpan rapih di dua Keraton Cirebon. Karya budaya itu adalah *Kereta Paksi Naga Liman* di Keraton Kanoman dan *Kereta Singa Barong* di Keraton Kasepuhan. Dua kereta ini adalah simbol budaya yang mencerminkan *caruban*, campuran budaya, yang melekat dalam kehidupan masyarakat Cirebon.

Kereta Kencana Paksi Naga Liman adalah kereta kencana yang digunakan Raja Kanoman untuk menghadiri upacara kebesaran. Kereta ini juga digunakan untuk kirab pengantin keluarga Sultan Kanoman. Badan kereta ini terbagi dua, yakni bagian atas dari kayu sebagai tempat duduk penumpang, dan bagian bawah dari besi berupa rangkaian empat roda kereta. Sebagaimana namanya, bagian atas kereta ini berbentuk perpaduan tiga hewan, yakni bagian sayap berupa burung garuda (*paksi*), bagian tanduk berupa ular naga (*naga*), dan bagian belalai berupa gajah (*liman*). Tempat duduk penumpang berbentuk badan gajah yang kakinya dilipat, berekor naga, bersayap garuda, dan berkepala perpaduan antara naga dan gajah. Di bagian kepala, wajah gajah berbelalai mencuat ke atas memegang trisula dan tombak. Ketika digunakan Sultan, kereta ini ditarik oleh enam ekor kuda putih (*bule*). Kereta ini diperkirakan dibuat pada tahun 1608 M.

Adapun *Kereta Singa Barong* adalah sebuah kereta kencana yang digunakan untuk keperluan Sultan Sepuh. Kereta ini tersimpan dengan baik di

Keraton Kasepuhan. Sama dengan *Kereta Paksi Naga Liman*, badan kereta ini terbagi dua, yakni bagian atas dari kayu sebagai tempat duduk penumpang, dan bagian bawah dari besi berupa rangkaian empat roda kereta. Bentuk kereta ini menggabungkan 4 bagian hewan, yaitu singa (pada bagian tubuh, kaki, dan mata), gajah (pada bagian belalai), burung garuda (pada bagian sayap), dan naga (pada bagian kepala). Kereta ini diperkirakan dibuat pada 1649 M. Ketika digunakan Sultan, kereta ini ditarik oleh empat kerbau putih (*kebo bule*).

Banyak budayawan menafsirkan bahwa tiga binatang yang melekat dalam badan kereta tersebut menggambarkan perpaduan budaya dan tradisi yang eksis dalam kehidupan masyarakat Cirebon, sekaligus persahabatan Cirebon dengan bangsa-bangsa di dunia. *Paksi* (burung buraq) dengan badan dan sayapnya melambangkan persahabatan dengan bangsa Arab dan Mesir yang beragama Islam, *naga* (ular naga) dengan kepalanya melambangkan persahabatan dengan Cina, budaya Tionghoa, yang beragama Buddha dan Konghucu, dan *liman* (gajah) dengan belalainya melambangkan persahabatan dengan India yang beragama Hindu. Tiga agama dan budaya (Islam, Hindu, dan Buddha) menjadi satu digambarkan prinsip trisula dalam belalai gajah. Tri berarti tiga, dan sula berarti tajam. Artinya, tiga kekuatan alam pikiran manusia yang tajam, yaitu cipta, rasa, dan karsa yang bermuara pada kebijaksanaan (kearifan).¹

¹ <http://disbudparporakabcirebon.blogspot.co.id/2016/01/sejar->

Selain itu, sebagian budayawan menafsirkan bahwa *paksi* atau burung melambangkan alam atas, yaitu langit atau udara. *Naga* menjadi lambang kekuatan alam bawah, yaitu laut atau air. Sedangkan *liman* atau gajah melambangkan alam tengah, yaitu bumi atau daratan. Belalai gajah yang erat melibat trisula membawa pesan bahwa raja/sultan harus memiliki cipta, rasa, dan karsa setajam bilah trisula.²

Keragaman Cirebon juga ditandai dengan penerimaan kehadiran Cheng Ho atau Zheng He (1371-1433), seorang pelaut dan penjelajah Tiongkok terkenal yang melakukan sejumlah penjelajahan antara tahun 1405-1433. Pada tahun 1416, Cheng Ho—dengan 27.000 anak buah kapal dan 307 (armada) kapal laut--berlabuh di Muara Jati Cirebon selama tujuh hari tujuh malam, menghadiahi beberapa cinderamata khas Tiongkok kepada Sultan Cirebon. Konon, salah satu peninggalannya adalah sebuah piring yang bertuliskan ayat kursi yang tersimpan di Keraton Kasepuhan Cirebon. Artinya, sejak abad ke-15, Cirebon telah menjalin persahabatan dengan Cina.

Menurut Opan Safari Hasyim, penyebar Islam pertama di Jawa Barat berasal dari Cina. Bersama rombongan Cheng Ho, ikut seorang ulama keturunan Tionghoa bernama Syekh Hasanudin

ah-asal-usul-kereta-singa-barong.html, <http://disbudparpora.cirebonkab.go.id/asal-usul-sejarah-kereta-singa-barong-dan-kerata-paksi-naga-liman>

² <http://gragecarita.blogspot.co.id/2010/10/kereta-paksi-naga-liman.html>

atau dikenal Syekh Quro (Qurratul'ain) atau Syekh Mursahadatillah di Pura Karawang. Syekh Quro merupakan ulama keturunan Tionghoa yang tinggal di Campa, Vietnam, bersama istri Siau Te Ho. Syekh Quro tinggal dan menyebarkan ajaran agama Islam di Karawang dan sekitarnya. Dia punya anak Tan Go Huwat (Syekh Bentong) dan Xiau Ban Tji yang akhirnya dinikahi oleh Raja Majapahit Bra wijaya V dan kemudian memiliki anak Raden Patah dan Ki San yang pernah menjadi Bupati Semarang.

Catatan keragaman Cirebon yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa Sunan Gunung Jati (1448-1569) pernah menikahi Lie Ong Tien atau Tan Hong Tien Nio (1481), anak dari kaisar Cina Hong Gie putra dari Yung Lo (Dinasti Ming 1368-1642). Pernikahan ini terkait dengan kunjungan muhibbah Sunan Gunung Djati ke Peking Cina pada tahun 1471. Saat itu, Sunan Gunung Jati menghadap Kaisar Cina Hong Gie, dibantu oleh Jenderal Cheng Ho dan sekretarisnya dari Kerajaan Ma Huan beserta Fei Shin yang menganut agama Islam. Artinya, Sunan Gunung Jati berpikir luas dan terbuka, serta bergaul secara multikultural, tanpa ada sekat-sekat etnik, bangsa, agama, dan bahasa.

Nama Cirebon = Keragaman

Dalam banyak naskah yang memuat sejarah awal Cirebon, disebutkan bahwa asal mula kata "Cirebon" adalah "*sarumban*", yang berarti pusat dari percampuran penduduk. Karena di daerah ini bercampur para pendatang dari beraneka etnik.

Di antaranya adalah Sunda, Jawa, Tionghoa, dan unsur-unsur budaya Arab, ragam agama, bahasa, dan adat istiadat. Kata *sarumban* kemudian mengalami perubahan pengucapan menjadi “*Caruban*”. *Carub* dalam bahasa Cirebon artinya bersatu padu. Kata ini mengalami proses perubahan lagi menjadi “*Carbon*”, lalu berubah menjadi kata “*Cerbon*”, dan akhirnya menjadi “*Cirebon*”. Menurut sumber ini, para wali menyebut *Carbon* sebagai “*puser bumi* (pusat jagat)”, negeri yang terletak di tengah-tengah Pulau Jawa. Masyarakat setempat menyebutnya “*negeri gede*”. Kata ini kemudian berubah pengucapannya menjadi “*Garage*” dan berproses lagi menjadi “*Grage*”.

Ini satu penjelasan. Ada penjelasan lain bahwa Cirebon itu memang berasal dari kata “*Caruban*” yang berarti campuran. *Caruban* sendiri adalah suatu sebutan untuk daerah Tegal Alang-alang atau Kebon Pesisir yang dalam perkembangannya ramai didatangi oleh berbagai suku Sunda, Jawa, Arab dan Cina. *Kuwu Caruban* adalah Ki Sama dullah yang diberi gelar Pangeran Cakrabuana. *Pakuwaan* ini kemudian ditingkatkan menjadi *Nagari Caruban Larang*.

Ada versi lain bahwa kata “*Cirebon*” dalam Bahasa Sunda berasal dari “*Ci* atau *Cai*” yang berarti “air” dan “*rebon*” yang berarti “udang kecil.” Udang kecil ini adalah bahan dasar pembuatan terasi yang dalam bahasa Cirebon disebut *belendrang*. Perkiraan ini dihubungkan dengan kenyataan bahwa dari dahulu hingga sekarang, Cirebon merupakan penghasil udang dan terasi yang berkualitas

baik. Karena, sejak awal mata pecaharian sebagian besar masyarakat Cirebon adalah nelayan.

Pada awal abad ke-16 Cirebon dikenal sebagai kota perdagangan, terutama untuk komoditas beras dan hasil bumi yang diekspor ke Malaka. Cirebon pada waktu itu merupakan kota dagang yang relatif kuat yang sekelilingnya dibentengi dengan sebuah aliran sungai. Pada tahun 1858, di Cirebon terdapat 5 buah toko eceran dua perusahaan dagang. Pada tahun 1865, tercatat ekspor gula sejumlah 200.000 pikulan (kuintal). Pada tahun 1868, tiga perusahaan Batavia yang bergerak di bidang perdagangan gula membuka cabangnya di Cirebon. Pada tahun 1877, di Cirebon sudah berdiri pabrik es, dan pipa air minum yang menghubungkan sumur-sumur artesis dengan perumahan dibangun pada tahun 1877. Pada awal abad ke-20, Cirebon merupakan salah satu dari lima kota pelabuhan terbesar di Hindia Belanda, dengan jumlah penduduk 23.500 orang. Produk utamanya adalah beras, ikan, tembakau dan gula.³

Mayoritas Moderat

Selain data-data historis dan kultural, kera gaman Cirebon juga dipastikan oleh realitas sosiologis yang membentang sepanjang masa. Dalam rumah besar Cirebon, semua agama resmi singgah berdampingan. Bahkan sejumlah aliran keagamaan dan kepercayaan juga hidup dengan damai di Cirebon, seperti Ahmadi-

³ Nina H. Lubis (ed.), *Sejarah Kota-kota Lama di Jawa Barat*, 2000.

yah, Syi'ah, Wahabi, Sunda Wiwitan, Suku Dayak Hindu Bumi Segandu, dan sebagainya. Bukan sekedar ragam, tetapi juga rukun dan damai dalam perbedaan yang ada. Lihat saja, di Arjawinangun Cirebon. Di sana, kumpul dalam tetangga-an Pondok Pesantren Darut Tauhid, Masjid Jami' *Fadh'lullah*, Gereja Bethel Indonesia, dan Vihara Budi Asih. Meski mereka tidak saling kenal, apalagi berdialog dan bekerja sama satu sama lain, tetapi sepanjang sejarahnya tidak pernah terjadi konflik antaragama. Hal yang sama juga terjadi dekat Pasar Kue Plered Cirebon. Di sana, terdapat Masjid al-'Arofah, Gereja Panthekosta di Indonesia, dan Klenteng Hok King Tong. Sepanjang sejarahnya tidak pernah konflik antaragama. Mereka rukun dalam diam.

Inilah karakter *genuine* masyarakat Cirebon. Mereka pada dasarnya bisa hidup rukun meskipun bersanding dengan kelompok yang berbeda, baik berbeda agama, aliran, suku, maupun pilihan politik. Masyarakat tidak pernah mempersoalkannya, dan terganggu dengan aktivitas ibadah mereka. Kalau pun terganggu, mereka memaklumi nya sebagai hak ibadah masing-masing. Intinya, masyarakat Cirebon pada dasarnya saling menghormati dan menghargai pilihan agama dan kepercayaan masing-masing. Mereka bisa bersahabat dan hidup damai dengan perbedaan.

Pesantren-pesantren besar yang berusia lebih dari satu abad atau mendekati seabad di Cirebon, seperti Buntet, Babakan, Kempek, Arjawinangun, Balerante, mereka tidak pernah risau dan gelisah dengan perbedaan. Mereka biasa menghadapi

perbedaan. Kitab-kitab kuning yang mereka pelajari setiap hari adalah *ngaji* perbedaan. Bergaul, bermu'asyarah, dan bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang berbeda, baik perbedaan agama, etnik, ras, golongan, gender, kepercayaan, maupun aliran keagamaan. Tampaknya, baik secara sosial, budaya, maupun teologis mereka telah tuntas merumuskan relasi sosial kemanusiaan dengan kelompok lain yang berbeda. Kyai-kyai pesantren telah meyakini dan mengamalkan *ukh-uwah wathaniyyah* (persaudaraan sebangsa) dan *ukh-uwah basyariyah* (persaudaraan kemanusiaan), yang terikat pada *mu'ahadah wathaniyyah* (kesepakatan kebangsaan), yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Menjadi Kota Rawan Teror

Dalam satu dekade terakhir, Cirebon menjadi sorotan media, pemerintah, dan dunia. Bukan karena prestasi dan apresiasi yang membanggakan, tapi akibat peristiwa yang memalukan dan memilukan, yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah Cirebon. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2011. Yakni, ledakan bom bunuh diri oleh seorang muslim saat shalat Jum'at di dalam masjid jantung keamanan Kota Cirebon, kompleks Markas Kepolisian Resor Kota (Mapolresta). Peristiwa ini sangat fenomenal. Tidak saja menghentakkan Indonesia, tapi juga dunia Islam. Selain penjelasan radikalisme dan fundamentalisme, sulit menemukan nalar teologi dan politik dari seorang muslim yang meledakkan bom bunuh diri pada saat shalat Jum'at di masjid

milik dan bertempat di Markas Kepolisian Resor Kota (Mapolresta).

Sejak itu, oleh banyak pihak Cirebon dimasukkan ke dalam bagian dari jejaring terorisme dan radikalisme agama. Sungguh, ini sesuatu yang baru, yang bertentangan dengan Khittah Cirebon. Meski bagi warga Cirebon sangat berat, tapi masuknya Cirebon dalam zona merah (*red zone*) terorisme dan radikalisme agama sebetulnya sangat beralasan. Tidak saja karena ledakan bom yang anomali itu, melainkan juga karena fakta keterlibatan warga Cirebon dalam sejumlah aksi terorisme dan bom bunuh diri di Indonesia. Dalam tindak pidana terorisme di Indonesia, warga Cirebon selalu mengambil peran. Tabel berikut menjelaskan kehadiran *wong* Cirebon dalam sejumlah aksi terorisme di Indonesia.

No	Waktu	Peristiwa	Keterlibatan <i>wong</i> Cirebon sebagai pelaku
1	Oktober 2005	Bom Bali II, di R.AJA's Bar dan Restaurant, Kuta Square, daerah Pantai Kuta dan di Nyoman Café Jimbaran	Salik Firdaus dari Majalengka
2	Juli 2009	Bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta yang dilakukan oleh Ahmad Dwi Permana	Ibrahim dari Kuningan

3	April 2011	Bom di Masjid Mapolresta Cirebon	Muhammad Syarif dari Kota Cirebon
4	April 2011	Rencana bom di Gereja Christ Cathedral Serpong, Tangerang Selatan Banten	Watono alias Tono alias Anton alias Jafar dari Majalengka
5	Sept. 2011	Bom bunuh diri di GBIS Kepunton, Solo Jateng.	Ahmad Yosepa dari Kabupaten Cirebon
6	Januari 2016	Bom di Pos Polisi Thamrin dan Sarinah Jakarta	Ahmad Muhazan dari Indramayu

Selain jelas-jelas sebagai pelaku, dalam catatan Marzuki Rais, terdapat sejumlah *wong* Cirebon yang terduga sebagai teroris. Mereka ditangkap di sejumlah tempat, sebagaimana tergambar dalam table berikut:

No	Terduga Teroris dari Cirebon	Tempat Penangkapan
1	Ahmad Basuki	di Cirebon, Selasa, 19 April 2011
2	Arif Budiman alias Dede	di Cirebon, Minggu, 24 April 2011
3	Andri Siswanto alias Hasim alias Uncu alias Barju	di Cempaka Putih Jakarta, Mei 2011

4	Mushola alias Muhammad Sholeh alias Saefullah	di Pasar Malam Pangkah Slawi, Tegal, Selasa, 3 Mei 2011
5	Edy Triwiyanto alias Edi Jablay	di Surakarta, Mei 2011
6	Ari Budi Santoso alias Erwan alias Irfan	di Surakarta, Mei 2011
7	Nobita alias Hari Budiarto	di Surakarta, Mei 2011
8	Arifin Nur Haryono	di Surakarta, Mei 2011
9	Jahim alias Jakim	di Surakarta, Mei 2011
10	Ishak Indrayana alias Abu Sifa	di Cirebon, Jum'at, 6 Mei 2011
11	Zulkifli Lubis alias Lebah	di Depok, Jum'at, 6 Mei 2011
12	Mardiansyah alis Ferdi	di Depok, Sabtu, 7 Mei 2011
13	Eko Ibrohim alias Boim	di Depok, Sabtu 7 Mei 2011
14	Sigit Qurdowi	di Sukoharjo, Sabtu, 14 Mei 2011
15	Hendro	di Sukoharjo, Sabtu, 14 Mei 2011
16	Yadi alias Hasan	di Pasingdangan Gunungjati, 20 Oktober 2011
17	Beni Asri	di Solok, Sumbar, 30 September 2011
18	Heru Komarudin alias Haikal/Udin	di Senen Jakpus, 8 Oktober 2011

19	Nanang Irawan alias Nang ndut	di Madiun, Jatim, 21 Oktober 2011
20	Muchtar (Sejak tahun 2013 bergabung dengan ISIS di Syria)	
21	Asri Lestari Kosasih (Sejak 2010, diduga bergabung dengan ISIS)	
22	Wildan Fauzi bin Fauzi Bahreza (Sejak 2013 pergi ke Syria bergabung dengan ISIS)	di Indramayu, 15 Januari 2016
23	Ali Hamka (Jaringan Al-Qaidah)	di Indramayu, 15 Januari 2016
24	Dodi alias Yayang alias Ibnu Arsyad	di Orimalang Jamblang pada 14 Januari 2016
25	Cunaedi	di Orimalang Jamblang, 15 Januari 2016
26	Junaedi	di Orimalang Jamblang, 15 Januari 2016
27	Imam Mulyana bin Momon	di Bandar Udara Cakrabhuana, Cirebon, 18 September 2017
28	MJ (32 tahun)	Di Jln. Jenderal Sudirman, Desa Cipancuh, Haurgeulis, Indramayu, 7 Februari 2018.

Tidak sekadar keterlibatan personal, Cirebon juga ternyata tempat persinggahan dan persemaian para teroris. Mereka sembunyi, singgah, dan menempati diri di Cirebon. Dalam catatan Marzuki Rais, setidaknya sudah ada lima teroris yang tertangkap di wilayah Cirebon. Tabel berikut menjelaskan.

No	Pelaku Teroris	Peristiwa	Tertangkap di Cirebon
1	Tohir & Ismail	Bom Marriot I	Di Hotel Gunung Sari Jln. Tentara Pelajar Cirebon
2	Tongji alias Warsito	Bertugas melakukan perekrutan anggota baru	di Indramayu
3	Iwan Hedihsyah & Ali Muhammad	Penyandang dana bom JW Marriot dan Ritz-Carlton	di Kuningan

Lebih dari itu, beberapa kali Cirebon diancam peledakan bom. Meskipun pada akhirnya tidak terbukti, ancaman pemboman di sejumlah tempat membuat Cirebon benar-benar dekat dengan terorisme. Seolah teror menjadi cara untuk mendesakkan kepentingan mereka. Dalam catatan Fahmina, setidaknya pernah ada empat ancaman bom yang sempat heboh di media massa. Tabel berikut menjelaskan.

No	Waktu	Peristiwa
1	26 Februari 2010	Teror paket bom di Masjid Agung Sang Cipta Rasa, pada puncak acara Maulid Nabi di Keraton Kasepuhan
2	25 Februari 2012	Teror Bom di Harian Radar Cirebon, Kabar Cirebon, RRI, Unswagati Gedung 1, 2, dan 3, dan IAIN Cirebon.
3	19 September 2012	Teror Bom di Rumah Sakit Hasna Medika Palimanan Cirebon.
4	30 Desember 2015	Teror Bom di Mapolres Majalengka

Apabila kita perhatikan secara saksama, deretan data ini menunjukkan bahwa Cirebon hari ini tidak saja telah menjadi zona merah (*red zone*) untuk terorisme dan radikalisme agama, tetapi telah menjadi “darurat radikalisme”. Tidak saja masuk ke dalam daerah asal, Cirebon juga bahkan telah masuk sebagai daerah transit dan daerah tujuan dari terorisme dan radikalisme agama. Posisi yang lengkap untuk suatu kejahatan kemanusiaan.

Infrastruktur Radikalisme

Data yang lain memperkuat bahwa persemaian benih-benih terorisme juga terjadi di Cirebon. Kantong-kantong radikalisme telah banyak diciptakan sekitar Cirebon. Cirebon seolah telah menjadi rumah aman sebagai persinggahan, persemaian, dan pengembangbiakan bagi para teroris.

Tentu banyak orang tidak tahu atas kenyataan ini. Kebanyakan masyarakat cuek, tidak peduli dan tidak sensitif dengan lingkungan sosial sekitarnya. Mungkin juga pemerintah daerah dan aparat negaranya. Pemerintah kabupaten dan kota tidak tampak gelisah dan gundah dengan fenomena terorisme dan radikalisme yang marak pasca Reformasi. Pun, tidak *greget* mengantisipasi kemungkinan tindakan teror terjadi berulang. Pemerintah daerah seolah-olah tampak bisu dan mungkin juga tuli serta buta atas gundukan realitas terorisme, radikalisme, dan intoleransi yang dilakukan warganya. Kalaupun mereka tahu, belum tentu langsung percaya atas hampan realitas ini. Bisa jadi mereka membacanya sebagai fatamorgana.

Banyak orang menyebut semua peristiwa ini adalah anomali. Yakni, secara sosial-budaya dan sosial-politik tidak ada penjelasan yang memadai, karena hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak ada ruang dalam nalar *wong* Cirebon. Radikalisme dan intoleransi, apalagi terorisme, tidak ada dalam kamus *wong* Cirebon.

Memang realitas ini tidak tampak di permukaan. Mereka tidak mungkin secara terang-terangan menyebut dirinya teroris atau radikal. Bahkan dituduh intoleran pun mereka sanggah. Mereka meyakini bahwa caranya adalah bagian dari pengamalan ajaran agama yang harus ditunaikan. Di permukaan, tidak jarang mereka menggunakan simbol dan jubah keagamaan. Ini gerakan ideologi yang bekerja dalam ruang gelap, kedap suara, tetapi sangat sistematis dan terencana secara matang.

Harus diakui bahwa seseorang tidak serta merta dan otomatis menjadi teroris. Ini butuh proses yang panjang. Proses ini disebut radikalisasi. Radikalisasi muncul dari kebiasaan dan sikap into leransi. Yakni, sikap dan pandangan yang tidak menerima perbedaan dan orang yang berbeda. Menganggap bahwa keyakinan dan pandangan dirinya adalah benar mutlak. Yang lain adalah salah, sesat, kafir, bid'ah, dan syirik. Atas cara pandang ini, mereka memusuhi semua orang yang berbeda keyakinan, kepercayaan, dan agama.

Selain cara pandang keagamaan yang tekstualis dan eksklusif, terorisme dan readikalisme juga bisa lahir dari cara pandang kenegaraan dan kebangsaan. Yakni, pandangan yang tidak mengakui Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mereka masih memimpikan negara Islam, *khilafah Islamiyyah*, dan sejenisnya, sembari menghukumi negara Indonesia sebagai negara *thoghut*, negara kafir, dan negara yang tidak ber hukum pada hukum Allah. Atas pandangan ini, mereka memusuhi semua aparat negara yang menjadi penopang keberadaan negara Indonesia, terutama TNI dan Polisi.

Pola Pembenihan dan Penyebaran

Inilah benih-benih dasar terorisme dan radikalisme yang hinggap dalam pemahaman keagamaan, ilmu pengetahuan, pandangan kenegaraan, dan sikap sosial sehari-hari. Berawal dari pemahaman yang eksklusif, mewujudkan menjadi sikap sosial yang

intoleran, lalu mengeras menjadi tindakan radikal yang memusuhi dan menyerang kelompok yang berbeda, hingga akhirnya menjadi teroris yang merusak tatanan kemanusiaan dan kehidupan umat manusia. Semua itu dilakukan atas keyakinan di rinya sebagai satu-satunya jalan kebenaran menuju ridla Tuhan.

Benih-benih ini, diakui atau tidak, sejak Reformasi mulai tersebar di Cirebon. Ini konsekuensi logis dari dibukannya kran demokrasi seluas mungkin dan resonansi gelombang nasional yang merembet hingga ke daerah. Sejak itu, tokoh-tokoh dan Ormas-ormas Islam garis keras mulai merangsek ke Cirebon. Cirebon yang dikenal sebagai kota wali dan kota santri tentu menjadi prioritas daerah untuk ditundukkan. Mereka menikmati kebebasan berpendapat dan berserikat yang dijamin demokrasi dan Konstitusi yang mereka haramkan. Di bawah lindungan demokrasi dan Pancasila, mereka membangun basis komunitasnya di masjid, mushalla, dan majlis ta'lim.

Demonstrasi dan aksi-aksi atas nama agama sejak itu mulai nyaring terdengar. Isu yang diangkat tidak selalu terkait dengan agama. Meskipun kepentingan ekonomi politik yang mereka perjuangkan, tetapi mereka selalu menyuarakannya atas nama agama. Agama dijadikan instrumen dan sekaligus kendaraan untuk memperjuangkan kepentingan. Slogan-slogan dan simbol-simbol agama mulai marak tersebar ke wilayah publik. Bukan untuk memperkuat warisan Sunan Gunung Jati, tetapi mereka memiliki agenda tersendiri yang

terkoneksi dengan jaringan nasional dan internasional.

Pada tahap berikutnya, benih-benih ini dise-
maikan dan dikembangkan melalui lembaga-lem-
baga pendidikan yang dirancang secara sistematis
dan jangka panjang. Dalam satu dekade terakhir,
bermunculan pesantren-pesantren baru, sekolah-se-
kolah baru, dan majlis ta'lim baru dengan tokoh-to-
koh baru, baik berasal dari Cirebon maupun datang
dari luar Cirebon. Pesantren dan sekolah ini memi-
liki corak dan gaya yang berbeda dengan pesantren
dan sekolah yang telah lama mengakar dalam urat
nadi kebudayaan Cirebon. Kurikulum dan corak
pendidikan mereka terkoneksi dengan jaringan in-
ternasional dan nasional yang secara sengaja dide-
sain untuk itu.

Pada tahun 2015, GP Ansor NU Kabupaten Cire-
bon menemukan ada dua SMAN di Cirebon yang
telah disusupi paham radikalisme. Setidaknya ada
11 siswa pelajar SMA tersebut menolak mengikuti
upacara bendera merah putih dan menolak mengi-
ikuti pelajaran sejarah Indonesia. Mereka meny-
takan diri simpati pada ISIS. GP Ansor juga men-
emukan buku ajar TK yang telah disusupi paham
radikalisme tersebar ke sejumlah TK. Dalam buku
"Anak Islam Suka Membaca" Jilid 5, karangan
Nurani Muta'in, S.Psi, anak-anak TK sudah dia-
jari mengeja kata yang bermuatan kekerasan dan
kebencian terhadap kelompok lain. Misalnya, di
dalam buku itu terdapat kata dan kalimat "gegana
ada di mana", "rela mati bela agama", "topi baja
kena peluru", "khurafat harus diberantas", "syahid

di medan jihad”, “selesai-raih-bantai-kiai”, “tembak”, “kafir harbi memusuhi Islam”, “granat”, dan sejenisnya.

Hal yang sama juga ditemukan di Kabupaten Indramayu. Pada tahun 2016, Indramayu dihebohkan dengan pengakuan salah seorang siswa SMA yang diajarkan boleh untuk membunuh orang tua apabila tidak sepaham dengan dirinya. “Di lembaga pendidikan itu, lanjut DL, ia diberi pemahaman terkait ajaran agama. Salah satu yang diajarkan di antaranya memperbolehkan membunuh orang tua apabila tidak sepaham dengan dirinya. Termasuk dibolehkannya membunuh siapapun yang menentang serta tidak memperbolehkan aksi turun ke jalan dengan menggunakan gamis.”⁴

Dalam catatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tahun 2016, salah satu pondok pesantren di Cirebon yang berdiri setelah Reformasi terindikasi gerakan radikalisme. BNPT melansir ada 19 pondok pesantren yang terindikasi radikal di seluruh Indonesia. Salah satu dari 19 pesantren tersebut berada di Kabupaten Cirebon. “Intinya, di 19 pesantren ini kami melihat adanya keterlibatan, apakah dosennya, pengajar, atau santrinya dalam kelompok radikal,” ucap Saud Usman, Kepala BNPT.⁵

Kita juga masih ingat heboh pembakaran bendera

⁴ <https://www.satuislam.org/nasional/pelajar-indramayu-ungkap-kajian-agama-di-sekolahnya-membolehkan-membunuh-orang-tuanya/>

⁵ <https://www.kiblat.net/2016/02/03/lagi-bnpt-tuding-ada-19-pondok-pesantren-radikal-di-indonesia/>

merah putih di Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud Bogor pada Agustus 2017, yang akhirnya warga sekitar mengusir seluruh santrinya dan pondok pesantrennya ditutup. Pelaku pembakaran bendera merah putih itu santri kelahiran Cirebon, bernama Muhammad Supriadi (25 tahun), salah seorang ustadz di Pesantren tersebut.

Data-data yang dipaparkan di atas tentu ibarat gunung es. Hanya puncak permukaan saja yang tampak di media massa dan dapat dipantau oleh publik. Sementara di bawah permukaan tentu jauh lebih besar dan lebih banyak. Kelompok teroris dan radikal lebih canggih menggunakan media dan strategi untuk melakukan radikalisasi dan menggalang kekuatan ideologis. Berbagai cara atas nama agama mereka tempuh untuk menggalang kekuatan dan dukungan basis.

Ciri khas dari mereka pada umumnya eksklusif, fanatik, dan militan. Eksklusif dalam arti mereka tertutup, hanya bergaul dengan kelompok sendiri, tidak bergaul dengan kelompok lain yang berbeda, baik beda aliran/paham, beda organisasi, apalagi beda agama. Mereka menganggap dirinya paling benar dan yang lain salah, *kafir*, *bid'ah*, *murtad*, *syirik*, dan sejenisnya. Mereka juga memiliki agenda politik ke-kuasaan untuk mengubah dasar negara Indonesia, dari negara Pancasila menjadi negara Islam atau *khilafah Islamiyyah* atau dalam bentuk lain sesuai dengan paham politiknya. Kelompok ini juga suka menebarkan kebencian dan permusuhan terhadap kelompok yang berbeda, terutama berbeda keyakinan, kepercayaan, dan agama. Bagi

mereka, hal itu adalah bagian dari dakwah untuk membentengi akidah umat dan sekaligus menghilangkan mereka dari kehidupan ini. *Na'udzubillahi min dzalik.* []



POTRET INTOLERANSI DAN RADIKALISME AGAMA DI WILAYAH CIREBON

Marzuki Rais

Pendahuluan

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk dari sisi agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Keragaman ini, di satu sisi, merupakan karunia dan kekayaan luar biasa bagi bangsa Indonesia. Namun di sisi lain, bisa menjadi ancaman munculnya konflik dan kekerasan yang bisa meng-hancurkan tatanan sosial, budaya yang ada, jika tidak dikelola dengan baik dan benar. Sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah selama ini, di mana konflik atas nama agama muncul dan menjadi masalah yang terus menerus berlanjut dan berakibat pada kerugian materi dan immateri.

Sebagai salah satu daerah di Indonesia, Cirebon bisa dikatakan sebagai miniatur Indonesia, karena di dalamnya terdapat keragaman agama, suku,

etnis, bahasa, adat, dan budaya. Potensi konflik juga setiap saat bisa terjadi di daerah ini, terutama terkait sentimen keagamaan dalam bentuk kekerasan terhadap kelompok minoritas, Ormas, paham keagamaan, suku, etnis, dan lain sebagainya. Sebagaimana laporan beberapa lembaga yang konsen pada isu-isu toleransi dan perdamaian, seperti *Setara-institute*, *Wahid Foundation* Jakarta, dan *Fahmina-institute*. Dalam laporan tahunan nya, tiga lembaga tersebut menyebutkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, wilayah Cirebon tidak pernah absen dari konflik berbasis agama dan keagamaan. Dengan demikian, Cirebon menjadi penyumbang data terkait maraknya kasus intoleransi di Jawa Barat, sehingga menempatkan Jawa Barat sebagai daerah dengan kasus intoleransi berdasarkan agama dan keagamaan paling tinggi bila dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Bahkan, oleh beberapa pihak wilayah Cirebon juga dicap sebagai zona merah radikalisme agama.

Kasus radikalisme agama yang paling fenomenal di Cirebon adalah aksi bom bunuh diri Muhammad Syarif di Masjid adz-Dzikra, kompleks Mapolres Kota Cirebon pada 15 April 2011. Peristiwa ini menewaskan pelakunya dan melukai puluhan orang lainnya yang sedang melaksanakan sholat Jum'at di masjid tersebut. Selain itu, kasus kekerasan terhadap kelompok minoritas, Ormas, dan paham keagamaan lain juga sering terjadi di daerah ini, seperti yang menimpa komunitas Ahmadiyah, Syiah, Kristen, Katolik, dan kelompok kepercayaan atau sempalan paham keagamaan lainnya.

Pada tahun 2013, masyarakat Cirebon dikagetkan dengan adanya penyesatan terhadap kelompok yang menamakan dirinya sebagai Thariqah Naqsyah-bandiyyah di Desa Klayan, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, yang dikenal dengan kelompok al-Maghfurlah. Sementara pada tahun 2015, masyarakat juga dikagetkan dengan tuduhan sesat terhadap Pesantren Tahfidzul Qur'an *Jam'ul Ijazah* di Desa Setu Kulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Tindakan intoleransi juga diterima kelompok agama lain yang sering mendapat tekanan terkait aktivitas peribadatan maupun perizinan pendirian tempat ibadah, seperti Kristen, Katolik dan lainnya.

Sebagian dari tulisan ini merupakan hasil *assessment* yang dilakukan Fahmina pada tahun 2015 di wilayah Cirebon, yang meliputi Kota dan Kabupaten Cirebon, Kuningan, Indramayu, dan Majalengka. Sebagaimana kita ketahui di daerah ini dalam beberapa tahun belakangan sering terjadi aksi intoleransi atas nama agama di tengah masyarakat. Data dalam *assessment* ini diperoleh melalui teknik observasi maupun wawancara mendalam dengan informan/narasumber dari berbagai kalangan, terutama yang terkait dengan persoalan kebebasan beragama/berkeyakinan, seperti kepolisian, Kemendagri, FKUB, Disdukcapil, MUI, Ormas keagamaan, dan pesantren.

Demografi dan Sosial Keagamaan di Cirebon

Wilayah Cirebon adalah eks Karesidenan Cirebon yang merupakan bagian paling timur dari wilayah

Provinsi Jawa Barat. Secara geografis, wilayah Cirebon yang dikenal dengan sebutan Ciayumajakuning (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan) merupakan daerah pantai, daerah dataran rendah, daerah perbukitan, dan daerah pegunungan. Adapun batas-batas administrasi wilayah Cirebon adalah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa; sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Brebes; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ciamis, Banyumas, dan Cilacap. Sementara sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Subang.

Luas wilayah Cirebon sekitar 5.450,62 km² dengan rincian: Kota Cirebon 37,33 km², Kabupaten Cirebon 990,36 km², Kabupaten Indramayu 2.040,11 km², Kabupaten Majalengka 1.204,24 km² dan Kabupaten Kuningan 1.178,58 km².⁶ Dari sisi penduduk, wilayah Cirebon dihuni sekitar 6.350.047 jiwa, yang terdiri dari 3.257.547 laki-laki dan 3.092.500 perempuan, dengan rincian: Kota Cirebon 304.313 jiwa (laki-laki 152.573 jiwa dan perempuan 151.740 jiwa);⁷ Kabupaten Cirebon 2.293.397 jiwa (laki-laki 1.154.134 jiwa dan perempuan 1.139.263 jiwa);⁸ Kabupaten Indramayu berdasarkan sensus tahun 2011 berjumlah 1.675.790 jiwa (laki-laki 862.864 jiwa dan

⁶ <http://www.bakorwilcrb.jabarprov.go.id>, diakses pada 8 Juli 2015 pukul 14.30 WIB.

⁷ Profil Kota Cirebon tahun 2014, hlm. 63.

⁸ Disdukcapil Kabupaten Cirebon, *Profile Perkembangan Kependudukan Kabupaten Cirebon Tahun 2014*, (Cirebon, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, 2014), hlm. 9.

perempuan 812.944 jiwa).⁹ Kabupaten Majalengka 1.185.450 jiwa (laki-laki 592.375 jiwa dan perempuan 593.075 jiwa).¹⁰ Sementara Kabupaten Kuningan berjumlah 1.129.233 jiwa (laki-laki 587.396 jiwa dan perempuan 541.827 jiwa).

Jumlah penduduk ini tersebar di 134 kecamatan dan 1.474 desa/kelurahan dengan rincian: Kota Cirebon 5 kecamatan dan 22 kelurahan; Kabupaten Cirebon 40 kecamatan, 412, desa dan 12 kelurahan; Kabupaten Indramayu 31 kecamatan dan 316 desa; Kabupaten Majalengka 26 kecamatan dan 336 desa, dan Kabupaten Kuningan 32 kecamatan dan 376 desa.

Sementara berdasarkan penganut agama dan kepercayaan, penduduk wilayah Cirebon yang beragama Islam berjumlah 6.165.205 orang; Kristen 38.305 orang; Katolik 98.574 orang; Hindu 2.043 orang; Buddha 15.006 orang; Konghucu 426 orang; kepercayaan 585 orang. Dengan demikian, dari lima daerah tersebut, jumlah umat Islam adalah mayoritas di Cirebon, disusul Katolik, kemudian Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, dan terakhir kepercayaan.

Terdapat perbedaan jumlah data pengikut agama dan kepercayaan antara data dari FKUB Kabupaten Cirebon yang bersumber dari Kemenag dengan data dari Disdukcapil Kabupaten Cirebon hasil Sensus

⁹ <http://www.indramayukab.go.id/statistik/99-kependudukan.html>, diakses pada 19 Juli 2015 pukul 15.15 WIB.

¹⁰ LKPJ Bupati Majalengka tahun 2014.

2014. Berdasarkan data dari Kemenag Kabupaten Cirebon tahun 2013, jumlah penduduk Kabupaten Cirebon berjumlah 2.643.887 orang, dengan persebaran pemeluk agama Islam 2.639.114 orang, Kristen 2.667 orang, Katolik 2.490 orang, Buddha 379 orang, Hindu 231 orang, Konghucu 6 orang, dan aliran kepercayaan 200 orang.¹¹

Setiap daerah juga terdapat aliran kepercayaan yang jumlah, bentuk, dan jenisnya berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Di Indramayu, misalnya, terdapat aliran kepercayaan Sapto Darmo, Dayak Bumi Segandu Losarang, dan Ikatan Paranormal. Sementara di Kuningan terdapat AKUR/Sunda Wiwitan, dan lain sebagainya. FKUB Kabupaten Cirebon mencatat terdapat 24 aliran kepercayaan, di antaranya adalah Islam Sejati, Gagak Hitam, Gagak Emas, Keagungan Ilahi, dan lain-lain.

Setiap agama memiliki tempat ibadah sebagai sarana penghambaan secara *mahdlah* (murni) seorang hamba kepada penciptanya. Oleh karena itu, sebanding dengan jumlah pemeluk agama yang ada, tempat ibadah juga didominasi oleh tempat ibadah umat Islam, baik berupa masjid, *mushalla* atau langgar. Tempat ibadah umat Islam di wilayah Cirebon berjumlah 21.759 buah, Kristen 97 buah, Katolik 14 buah, Hindu 1 buah, Buddha 18 buah, Konghucu 2 buah, dan kepercayaan tidak tercatat memiliki tempat ibadah.

¹¹ Wawancara dengan sekretaris FKUB Kabupaten Cirebon pada April 2015. Pada kesempatan ini narasumber menyampaikan beberapa data dalam *flasdisk*.

Sebagaimana wilayah lain, pemeluk agama di wilayah Cirebon juga tergabung dalam beberapa organisasi sosial-keagamaan, baik Islam maupun Kristen dan Katolik. Sementara organisasi sosial-keagamaan selain tiga agama tersebut tidak ditemukan di Cirebon. Hal ini terjadi mungkin karena komunitas mereka yang tidak terlalu banyak, berbeda dengan tiga agama mayoritas.

Masing-masing daerah mungkin memiliki kriteria dan cara sendiri dalam melakukan pendataan terhadap organisasi sosial-keagamaan. Kota Cirebon yang dari sisi luas daerah, jumlah penduduk, dan penganut agama paling sedikit, namun memiliki Ormas sosial-keagamaan terbanyak. Kabupaten Cirebon dan Kuningan hanya mendata beberapa Ormas saja. Hal ini mungkin terjadi karena banyak Ormas keagamaan yang tidak melaporkan keberadaannya, baik kepada Kemenag, FKUB, maupun Kesbanglinmas Pemda setempat.¹²

Sebagian organisasi keagamaan hanya ada di daerah tertentu saja. Sebagian lain terdapat di seluruh wilayah Cirebon. Ormas yang ada di semua wilayah Cirebon adalah NU, Muhammadiyah, PUI, Persis, FPI, HTI, ICMI, MUI, LDII, DMI, dan Syahadatain. Sementara Ormas sosial keagamaan yang hanya berada di daerah tertentu saja adalah

¹² Sebagaimana disampaikan oleh Kesbanglinmas Kuningan dan Kemenag Kota.

Garis,¹³ GAPAS¹⁴, FUI¹⁵, al-Manar¹⁶, dan GAMAS.¹⁷

Berdasarkan data dari FKUB Kabupaten Cirebon, Ormas Islam tercatat berjumlah 21 organisasi. Untuk Kristen dan Katolik, masing-masing satu organisasi, yaitu Badan Kerjasama Gereja-gereja dan Wanita Katolik Republik Indonesia. FKUB belum memiliki data terkait Ormas dari agama Hindu, Buddha dan Konghucu.

Sementara di Kuningan, berdasarkan data dari Kesbanglinmas, Ormas Islam tercatat berjumlah 21 organisasi. Sedangkan Ormas keagamaan non-Islam, hanya Megabudhi Theravada (Majelis Agama Buddha Indonesia) dan MAKIN (Majelis Agama Konghucu Indonesia).

Daerah Rawan Konflik Berbasis Agama dan Keagamaan

Sebagaimana diketahui, wilayah Cirebon merupakan daerah yang dikenal dengan daerah rawan konflik berbasis agama dan keagamaan. Laporan Setara *Institute* dan the Wahid *Institute* Jakarta me-nempatkan Jawa Barat sebagai daerah dengan kasus tindakan intoleransi berdasarkan agama dan keagamaan paling tinggi di Indonesia. Laporan dua lembaga ini diperkuat analisis dan pengamatan

¹³ Hanya ada di Kuningan dan Kabupaten Cirebon.

¹⁴ Ada di Kota Cirebon.

¹⁵ Ada di Kota Cirebon.

¹⁶ Hanya terdata di Kota Cirebon.

¹⁷ Hanya ada di Kuningan.

Adnan Anwar bahwa wilayah Cirebon masuk dalam kategori zona merah bersanding dengan Solo, Bima, dan Poso.¹⁸ Danrem 063/SGJ Kolonel Arm. Benny Effendi juga mewaspadaikan penyebaran ISIS di delapan daerah di Jawa Barat, yaitu Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Karawang, Purwakarta, dan Subang.¹⁹

Kewaspadaan dan pernyataan berbagai pihak tersebut sangat beralasan, karena memang di wilayah Jawa Barat, khususnya di Kota Cirebon pada tahun 2011 telah terjadi kekerasan atas nama agama yang dilakukan dalam bentuk aksi bom bunuh diri oleh Muhammad Syarif di Masjid adz-Dzikra Komplek Mapolresta Cirebon. Aksi bom bunuh diri atas nama jihad yang dilakukan pada saat pelaksanaan shalat Jum'at ini, dalam pandangan para pengamat, merupakan puncak ekspresi keagamaan seorang fundamentalis. Jika dilihat dari latar belakang Syarif, maka analisis tersebut memperoleh pembenaran, karena Syarif bersama komunitasnya sering melakukan berbagai aksi kekerasan atas nama jihad dalam pemberantasan kemaksiatan dan aliran sesat. Bahkan berdasarkan informasi dari Kepolisian, Syarif juga terlibat dalam tindak pidana pembunuhan terhadap Kopralsutejo, anggota Kodim 0620 Sumber. Syarif menganggapnya sebagai *thaghut*.

¹⁸ *Fajar Cirebon*, 16 April 2015.

¹⁹ Disampaikan pada saat Tarling (taraweh keliling) di Masjid Attaqwa, 9 Juli 2015.

Lebih dari itu, Syarif dan kelompoknya juga sering melakukan 'kekerasan' dalam beragam bentuknya, baik di internal Islam maupun terhadap agama lain. Di internal Islam, komunitas yang pernah jadi korban kekerasan adalah Ahmadiyah, Syiah, Surga Adn, Millah Ibrahim, Hidup Dibalik Hidup, dan Pesantren Jam'ul Ijazah. Amaliah tradisional NU juga dianggap sebagai bid'ah dan syirik. Sedangkan di eksternal Islam, sasaran kekerasan Syarif terkait pelaksanaan ibadah non-Muslim yang dianggap melanggar Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 terkait pendirian rumah ibadah yang mensyaratkan adanya 90 jama'ah dan persetujuan 60 warga sekitar. Lanjutan masalah dari implementasi PBM ini adalah terkait susahny mendapat persetujuan dari masyarakat sekitar. Beberapa kasus perolehan persetujuan ini masuk ke dalam ranah politik agama. Oleh karena tidak memperoleh izin, mereka melaksanakan ibadah di hotel atau balai pertemuan. Ibadah di luar tempat ibadah ini dianggap melanggar peraturan oleh kelompok-kelompok intoleran.

Menariknya, meskipun kelompok ini tidak meng-akui keberadaan NKRI dan produk hukum yang dihasilkannya, karena tidak sesuai dengan Islam, namun mereka menggunakan instrumen hukum NKRI untuk menghalangi ibadah kelompok agama lain. Contohnya, ketika mereka menyerang Ahmadiyah dan komunitas lain, dasar hukum yang digunakan adalah UU Nomor 1 Tahun 1965 tentang penodaan agama.

Intoleransi Berbasis Agama dan Keagamaan

Secara umum, kehidupan beragama dan berke-yakinan di wilayah Cirebon sebetulnya berjalan cukup baik. Hal ini tidak terlepas dari peran-serta tokoh-tokoh agama dan masyarakat, kepolisian, Ormas keagamaan, dan dukungan dari Pemerintah Daerah dalam menjaga kerukunan, baik inter maupun antaragama. Dalam menjaga perdamaian ini, peran yang tak kalah pentingnya berasal dari Pelita Perdamaian, suatu komunitas pemuda dari berbagai agama dan keyakinan yang gencar menegakkan kerukunan umat beragama. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini tidak banyak dijumpai tindakan kekerasan atas nama agama.

Meski tidak banyak kasus, dalam waktu lima tahun terakhir ini, kasus-kasus intoleransi agama lebih banyak terjadi di Kota dan Kabupaten Cirebon. Beberapa kasus tersebut, di antaranya, adalah kasus Surga 'Adn di Pemengkang, Mundu (2010), pengembangan tempat peribadatan Vihara Dharma Sukha (2011), bom bunuh diri di Mapolresta Cirebon (2011), Millah Ibrahim di Jln. Arya Kemuning (2012), *thariqah qadiriyyah wa naqsyabandiyah* pimpinan Tarkum di Kapetakan (2012), penggunaan ruangan/gedung hotel Apita untuk ibadah jemaat Gereja (2012, 2013, 2014 dan 2015), pembaptisan siswa MTs Buntet Putra (2013), pemanfaatan gedung Budhi Darma Suci Hati untuk ibadah jemaat HKBP Ciledug, Cirebon (2013), kasus pemurtadan 19 pelajar Islam oleh Khalil di Lemahtamba, Panguragan (2014), kasus penyesatan jama'ah

al-Maghfurlah Klayan (2014), izin sementara pemanfaatan gedung untuk ibadah umat Kristen (GBI) di Jln. Tuparev (2014), tuduhan mengajarkan paham sesat terhadap Pondok Pesantren Jam'ul Ijazah di Desa Setu Kulon, Weru (2015), penolakan pendirian gereja di Jln. Pilang dan Jln. Pekiringan (2015), dan gerakan anti syiah di Kota Cirebon (2015).²⁰

Kasus-kasus di atas memperlihatkan bahwa Kota dan Kabupaten Cirebon memang menjadi daerah yang rawan konflik kekerasan atas nama agama. Hal ini terjadi, karena Kota dan Kabupaten Cirebon merupakan pusat kota di wilayah ini. Sehingga dinamika kehidupan agama dan keagamaan juga lebih dinamis. Namun, bukan berarti di daerah lain tidak ada masalah terkait kebebasan beragama/berkeyakinan. Meskipun selama beberapa tahun ini terlihat damai, tanpa konflik atas nama agama, namun bila dilihat lebih jauh, daerah Cirebon masih menyimpan masalah yang setiap saat bisa manifes ke permukaan, terutama terkait dengan kasus Ahmadiyah dan Syi'ah.

Internal Agama

Dinamika kehidupan agama dan keagamaan pada hakekatnya sama. Setiap agama memiliki dan mengalami proses dinamisasi atau konflik antarliran dalam internal agamanya. Hal ini terjadi sebagai fitrah Tuhan. Islam adalah sistem kepercayaan yang dianut oleh manusia sebagai makhluk

²⁰ Data dari FKUB Kabupaten Cirebon, didapat saat wawancara dengan Sekretaris FKUB, Mursana, M.Ag pada April 2015.

Tuhan yang diberi akal dan pikiran. Melalui akal dan pikiran, manusia menerima dan menafsirkan teks agama untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, manusia juga sebagai makhluk sosial terus berinteraksi antarsesama, baik yang seagama maupun antaragama. Dari dua proses interaksi ini akan melahirkan perbedaan dalam memahami dan menjalani kehidupan sosial-keagamaan, baik sebagai makhluk sosial maupun hamba Tuhan. Oleh karena itu, konflik internal agama yang didasarkan pada perbedaan pemahaman dalam implementasi ajaran agama nyaris tidak bisa dihindari.

Dengan demikian, potensi konflik di internal Islam tak terelakkan lagi. Hal ini tidak bermaksud mendiskriminasikan Islam dan menganggap agama lain tidak ada masalah, ini semata-mata karena dari sisi jumlah umat Islam lebih banyak. Jika konflik terjadi, keamanan dan kenyamanan masyarakat Cirebon tentu akan terganggu. Dalam beberapa kasus, kami memunculkan dinamika konflik internal agama lain. Contohnya adalah perbedaan pandangan dalam mendirikan rumah ibadah. Sebagaimana diketahui, enam juta lebih, sekitar lebih dari 90%, penduduk Cirebon beragama Islam. Menjadi sangat wajar bila konflik keagamaan sering muncul dari internal Islam.

Sebagaimana diungkapkan sekretaris FKUB Kabupaten Cirebon, beberapa kecamatan di Kabupaten Cirebon merupakan daerah rawan konflik, terutama terkait aliran atau sekte dalam Islam. Di antara daerah tersebut adalah Jamblang,

Ciledug, Lemahabang, Beber, Sedong, Pabuaran, Kapetakan, Gunungjati, dan Mundu. Kerawanan ini terkait dengan keberadaan beberapa organisasi keagamaan atau sekte yang berada di wilayah kecamatan tersebut. Baik konflik yang manifes, maupun potensi konflik sama-sama harus menjadi perhatian.²¹ Beberapa kasus yang mungkin dianggap selesai dan diharapkan tidak terulang lagi adalah kasus pembubaran aliran *al-Maghfurlah* di Desa Klayan Gunungjati (2014), Surga Adn di Pamengkang Mundu (2010), penyerangan Ahmadiyah di Ciledug (2011), pembubaran aliran Millah Ibrahim di Pabuaran (2012), Tarekat Tarkum di Kapetakan (2012), kekerasan dan pembubaran HDH di Lemahabang (2013).

Namun di sisi lain, terdapat potensi konflik di internal Islam. Di antaranya adalah maraknya paham *takfiri* dan radikalisme agama. Adanya pemahaman bahwa selain kelompoknya adalah kafir. Amalan ibadah kelompok lain dianggap *bid'ah* dan syirik. Indonesia adalah negara *kafir*, karena tidak menggunakan sistem Islam. Paham-paham semacam ini eksis di Kabupaten dan Kota Cirebon dan berpotensi menjadi konflik antarumat Islam sendiri. Mayoritas umat Islam pada dasarnya menentang paham yang intoleran ini.

Seperti diketahui, Gerakan Pemuda Ansor sebagai organisasi kepemudaan di bawah Nahdlatul Ulama mengklaim setia terhadap NKRI, menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan keberagaman

²¹ Wawancara dengan Mursana, M.Ag pada April 2015.

yang ada di Indonesia. Dalam beberapa kasus, Ansor melalui Banser sering berhadapan dengan kelompok-kelompok radikal. Kelompok radikal inilah yang selalu mengusik ketenteraman agama lain, atau kelompok Islam yang berbeda, dalam menjalankan ibadah. Suatu contoh, pada 4 April 2015 Banser membubarkan kegiatan Deklarasi Anti Syiah yang dilaksanakan Aliansi Masyarakat Anti Syiah di Islamic Center Kota Cirebon. Kegiatan ini dibubarkan Banser, karena memecah belah dan mengusik toleransi antar dan interagama yang selama ini sudah terjalin baik.²² Ansor juga pernah mendampingi Pondok Pesantren Tahfidul Qur'an di Desa Setu Kulon, Weru, Cirebon yang dituduh mengajarkan aliran sesat oleh kelompok Almanar (Aliansi Masyarakat Nahi Mungkar).²³ Oleh kelompok Almanar, pengasuh pesantren ini dituduh mengajarkan paham sesat dan melakukan "penipuan" melalui penjualan barang-barang pusaka, jimat, batu akik, dan sebagainya. Selain Gerakan Pemuda Ansor, banyak kelompok lain yang juga melawan terhadap tindakan intoleransi kelompok Almanar.

Konflik antarumat Islam terus terjadi, di antaranya menimpa komunitas Ahmadiyah di Kuningan dan Cirebon. Berbeda dengan Ahmadiyah di Kuningan dan Majalengka yang masjidnya dirusak massa muslim lainnya, Ahmadiyah di Ciledug, Cire-

²² Buletin *Blakasuta* volume 36 Bulan April-Juni 2015, hlm. 5.

²³ Almanar adalah organisasi gabungan dari FPI, GAPAS, Lasykar MMI, Lasykar JAT, dan lain lain.

bon belum memiliki masjid. Untuk melaksanakan kegiatan ibadah, mereka lakukan di rumah anggotanya. Hampir saja terjadi kekerasan terhadap Ahmadiyah Ciledug, karena sholat jum'at di rumah tersebut. Namun, tindak kekerasan dapat dicegah. Ahmadiyah Ciledug akhirnya melaksanakan sholat jum'at di masjid Ahmadiyah Kota Cirebon.

Ahmadiyah Kota Cirebon bisa beribadah dengan aman dan nyaman. Jumlah Ahmadiyah Kota dan Kabupaten Cirebon tidak sebanyak Ahmadiyah Kuningan dan Majalengka. Jamaatnya tersebar ke sejumlah kecamatan dan desa. Karena tidak memiliki masjid, mereka sholat jum'at di masjid Ahmadiyah Kota Cirebon atau masjid Ahmadiyah terdekat dengan tempat tinggal mereka. Masjid Ahmadiyah Kota Cirebon juga digunakan untuk sholat Jum'at bagi jamaat Ahmadiyah dari Kabupaten Cirebon dan Indramayu.

Selain Cirebon, kondisi kehidupan agama dan keagamaan dalam lima tahun terakhir relatif kondusif. Hal ini diungkapkan Sekretaris MUI Kuningan, "Di Kuningan, kondisi kehidupan beragama dan berkeyakinan tetap kondusif." Namun ironisnya, SKB 3 Menteri, fatwa MUI pusat, dan MUI Kuningan masih menyatakan bahwa Ahmadiyah itu sesat dan menyesatkan.²⁴

Seperti diketahui, Ahmadiyah adalah kelompok keagamaan minoritas di Kabupaten Kuningan

²⁴ Wawancara dengan Nurdin, Sekretaris MUI Kabupaten Kuningan pada tanggal 22 April 2015.

yang terpusat di Desa Manis Lor, Jalaksana. Persoalan Ahmadiyah di Kuningan hari ini bukan lagi menjadi domain agama semata, tetapi sudah bercampur dengan berbagai kepentingan ekonomi, sosial, budaya, ideologi dan politik, yang secara langsung maupun tidak, ikut menentukan hitam putihnya Ahmadiyah di Kuningan.

Surat Keputusan Bersama (SKB) antarinstansi agama dan Ormas-ormas Islam tertanggal 3 November 2003 tentang pelarangan jama'ah Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan dan Surat Edaran MUI Kabupaten Kuningan Nomor 13/MUI/kab/ 11/2003 tentang JAI sebagai aliran menyimpang ditengarai menjadi pemicu bagi munculnya diskriminasi dan kekerasan terhadap Ahmadiyah. Kasus-kasus yang dialami Ahmadiyah, seperti teror, intimidasi, perusakan rumah, pembakaran masjid, pemboikotan Akte Nikah, Akte Kelahiran dan KTP-el, dan sebagainya seolah-olah mendapat legitimasi dari kedua surat tersebut.

Klimaks dari persoalan ini, pada 18 Desember 2007, terjadi penyerangan secara besar-besaran dari kelompok yang mengatasnamakan Islam dan umat Islam. Pada Juli 2010 terjadi lagi penyerangan dan penyegelan masjid kelompok Ahmadiyah. Sampai saat ini, penyelesaian yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang pun masih menyisakan sejumlah persoalan. Pernyataan sekretaris MUI di atas memperlihatkan bahwa persoalan terkait keagamaan, terutama Ahmadiyah di Kuningan, sewaktu-waktu bisa muncul kembali ke permukaan.

Kalau kita perhatikan beberapa peristiwa kekerasan terhadap Ahmadiyah di Manis Lor ini, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa kejadian tersebut tidak berdiri sendiri. Kekerasan Ahmadiyah di Kuningan selalu terjadi setelah ada nya kekerasan terhadap Ahmadiyah di tempat lain. Setelah itu, masyarakat sekitar diprovokasi untuk melakukan kekerasan terhadap Ahmadiyah. Provokasi biasanya terjadi setelah mereka mengikuti kegiatan di luar atau ada kelompok lain yang datang ke Kuningan.

Kronologi ini mirip dengan penyerangan dan pengrusakan terhadap Kelompok Millah Ibrahim pimpinan Zubaidi Jawahir di desa Caracas, Cilimus, Kuningan. Hasil penyelidikan Kepolisian Resor Kuningan, penyerangan dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari luar Cilimus. Banyak dari mereka bukan warga Kuningan. Pada tahun 2010, penyelesaian dilakukan oleh Pemda Kuningan, Polres Kuningan, MUI, dan sejumlah Ormas agar Millah Ibrahim keluar dari Kuningan.

Di Majalengka, dalam beberapa tahun terakhir ini hampir tidak ditemukan kasus kekerasan dan konflik antaragama atau interagama. Pernah terjadi kekerasan terhadap Ahmadiyah²⁵ namun se-

²⁵ Komunitas Ahmadiyah di Kabupaten Majalengka berada di Desa Sadari Kecamatan Argapura. Pada Agustus 2005, masjid mereka disegel oleh pihak Kepolisian Resort Majalengka, karena sebelumnya diserang oleh sekelompok orang yang mengaku dari FPI.

bagaimana disampaikan pihak MUI²⁶, Polres²⁷, dan FKUB²⁸, bahwa itu terjadi setelah adanya kerusuhan di Desa Manis Lor Kuningan. Dengan kata lain, kasus kekerasan yang menimpa jamaah Ahmadiyah di Kabupaten Majalengka ini hanya imbas dari kasus yang terjadi di Kabupaten Kuningan.

Demikian juga di Kabupaten Indramayu. Di daerah ini, selama lima tahun terakhir hampir tidak terdengar isu-isu terkait konflik dan kekerasan atas nama agama. Sebagaimana di daerah lain, Ahmadiyah, Syi'ah, dan komunitas lain juga berkembang di Indramayu, namun konflik dan kekerasan tidak terjadi. "Pengikut Ahmadiyah dan Syi'ah di Indramayu mungkin ada, namun mereka tidak menonjol," kata Ketua MUI Indramayu.²⁹ Komunitas Ahmadiyah, menurut Kesbanglinmas Indramayu, tidak memiliki struktur dan rumah ibadah (masjid).³⁰ Menurutnya, yang menjadi persoalan di Indramayu adalah perebutan pendopo oleh kelompok-kelompok keagamaan agar diakui dan dekat dengan penguasa.

²⁶ Wawancara dengan Sekretaris MUI Kabupaten Majalengka, tanggal 7 Mei 2015.

²⁷ Wawancara dengan Kasat Bimas Polres Majalengka, tanggal 23 April 2015.

²⁸ Wawancara dengan Sekretaris FKUB Kabupaten Majalengka, tanggal 7 Mei 2015.

²⁹ Wawancara dengan ketua MUI Indramayu, KH. Sulhin, 12 April 2015.

³⁰ Wawancara dengan Kesbanglinmas Indramayu, Jum'at, 3 April 2015.

Antaragama

Persoalan konflik dan kekerasan antaragama juga terjadi di wilayah Cirebon. Persoalan yang sering mengemuka terkait pendirian rumah ibadah. Meskipun ada kasus lain, namun bila ditelusuri, ujung pangkalnya tetap persoalan rumah ibadah. Oleh karena sulit mendirikan rumah ibadah, akibatnya mereka melaksanakan ibadah di hotel atau balai pertemuan dan tempat lain. Persoalan ini hampir terjadi di berbagai daerah dan dialami oleh semua agama minoritas, baik Kristen, Katolik, Islam, dan agama lainnya. Kelompok mayoritas biasanya bertindak dominan dan menjadi penghalang hak-hak kaum minoritas.

Berkaitan dengan pendirian rumah ibadah, pemerintah sebetulnya sudah membuat regulasi melalui Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. Dalam PBM ini, diatur syarat-syarat mendirikan rumah ibadah. Dalam Bab IV Pasal 14, dijelaskan persyaratan pendirian rumah ibadah, meliputi: daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat, dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa, rekomendasi tertulis dari kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota, dan rekomendasi tertulis dari FKUB kabupaten/kota.³¹

³¹ Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 dan Menteri Dalam Neg-

Peraturan ini pada awalnya muncul sebagai solusi atas berbagai persoalan terkait konflik antaragama, terutama konflik pendirian rumah ibadah yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Namun dalam implementasinya, PBM bercerita lain. Atas nama keyakinan dan ego mayoritas, banyak umat beragama tidak mengizinkan pendirian rumah ibadah agama lain. Bahkan atas nama pe negakan PBM, Ormas keagamaan tertentu di Cirebon melakukan razia ke gereja-gereja dan menanyakan izin keberadaan rumah ibadah tersebut.³² Di sisi lain, terdapat komunitas agama tertentu terkesan memaksakan untuk mendapatkan persyaratan tersebut.

Persoalan pendirian rumah ibadah hampir terjadi di semua wilayah Cirebon. Jika tidak ditemukan solusi yang tepat, potensi konflik dan kekerasan antarpemeluk agama yang berawal dari persoalan pendirian rumah ibadah ini setiap saat bisa manifes. Kasus pendirian rumah ibadah di Pekiringan Kota Cirebon sampai hari ini belum selesai. Gratia yang sering digunakan sebagai tempat ibadah sering didatangi oleh Ormas tertentu. Susahnya mendirikan tempat ibadah juga dirasakan oleh jemaat Gereja Bethel Indonesia (GBI) Pekiringan, dan komunitas Kristen atau Katolik lainnya. Akibatnya, untuk

eri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepada Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat BNERagama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

³² Wawancara dengan Yohanes Muryadi, anggota FKBU Kota Cirebon, 18 April 2015.

menunaikan kewajibannya, mereka melaksanakan peribadatan di hotel, gedung sekolah, atau tempat pertemuan. Begitu mereka beribadah di tempat bukan tempat ibadah dihalang-halangi oleh Ormas tertentu. Hal yang sama juga terjadi di Ciledug dan Kedawung, Cirebon. Di Ciledug, jemaat HKBP juga kesusahan untuk melaksanakan ibadah. Selama ini mereka menggunakan gedung Budhi Darma Suci sebagai tempat peribadatan, tapi sekarang dilarang. Mendirikan rumah ibadah sulit, karena mendapat penolakan dari masyarakat sekitar.

Peristiwa serupa juga terjadi di Kuningan. Pada tahun 2013, Ormas-ormas Islam di Kabupaten Kuningan melakukan aksi demo menuntut pembatalan relokasi GKI Jln. Siliwangi Kuningan. Diduga pro ses perizinannya dinilai terindikasi tipu daya dan manipulasi fakta lapangan. Sebelumnya, terjadi penolakan pendirian rumah ibadah di Cigugur Kuningan oleh masyarakat setempat yang mayoritas beragama Islam. Alasannya, karena bangunan gereja tersebut melebihi tinggi masjid.³³

Beberapa narasumber yang diwawancarai mengemukakan bahwa dalam lima tahun terakhir di Majalengka tidak terjadi konflik antaragama, baik terkait pendirian rumah ibadah maupun kasus lainnya. Namun, peneliti menemukan kasus pendirian rumah ibadah di Kecamatan Kadipaten Majalengka.³⁴

³³ AKP. Salehuddin, Kasat Intelkam Kuningan, wawancara tanggal 29 Maret 2015.

³⁴ Peristiwa ini terjadi sejak tahun 2011 dan sampai sekarang belum ada

Di Indramayu, dalam lima tahun terakhir paling tidak terdapat dua kasus terkait pendirian rumah ibadah. Yaitu, pendirian rumah ibadah di dalam bangunan bengkel motor di Kecamatan Indramayu, terus mendapat penolakan dari warga sekitar, dan rencana pendirian Gereja Advent di Kecamatan Jatibarang yang ditentang oleh komunitas Katolik. Alasannya, menurut Ketua FKUB Kabupaten Indramayu, karena di kawasan itu banyak dihuni komunitas Katolik.³⁵

Aliran Kepercayaan

Sebagai agama lokal, aliran kepercayaan atau aliran kebatinan pada dasarnya hampir ada di setiap daerah wilayah Cirebon. Namun, akibat UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965 dan beberapa kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru, komunitas kepercayaan dianggap tidak ada. Atas dasar UU tersebut, mereka dipaksa untuk melebur ke dalam salah satu agama yang diakui negara. Ini juga yang terjadi dengan agama Konghucu sebelum akhirnya diakui kembali oleh Presiden Gus Dur. Gus Dur dengan kewenangannya sebagai presiden menca but Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. Konghucu akhirnya diakui kembali sebagai agama di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 yang diundangkan melalui UU Nomor 5 Tahun 1969. UU ini menetapkan

penyelesaian.

³⁵ Wawancara dengan ketua FKBU Kabupaten Indramayu, 6 April 2015.

kan agama resmi penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.³⁶

Di setiap daerah wilayah Cirebon, penganut aliran kepercayaan ini ada dalam berbagai bentuknya. Contohnya, Madrais atau AKUR/Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan. Di Indramayu berkembang aliran Sampto Darmo, Ikatan Paranormal, dan Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu atau Dayak Losarang. Menurut Sekretaris FKUB, di Kabupaten Cirebon terdapat sekitar 200 penganut aliran kepercayaan. Namun, keberadaan mereka tidak bisa diidentifikasi secara pasti. Kondisi ini juga terjadi di Kota Cirebon dan Majalengka. Beberapa narasumber mengakui bahwa banyak warga di daerahnya menganut aliran kepercayaan tertentu, namun tidak bisa diidentifikasi jumlah dan keberadaannya.

Mereka juga tidak memiliki identitas yang bisa diidentifikasi berafiliasi kepada aliran kepercayaan mana. Hanya komunitas Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu atau Dayak Losarang saja yang bisa diidentifikasi. Dayak Losarang memiliki ciri khusus yang mudah dikenali, yaitu tidak memakai baju bagi pria, hanya menggunakan celana cingkrang dengan warna putih dan hitam, serta caping penutup kepala dan hiasan dari kayu yang nempel di pergelangan tangan dan leher. Selain komunitas ini, pengikut aliran kepercayaan tidak bisa diidentifikasi secara kasat mata.

³⁶ <http://batarahutagalung.blogspot.com/2006/06/ajaran-konghucu-diakui-kembali.html>

Keengganan mereka untuk membuka diri dimungkinkan berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mengharuskan mereka melebur ke dalam salah satu agama yang diakui negara. Mereka memilih untuk menutup diri dengan kepercayaannya, ketimbang menerima perlakuan diskriminatif dan hak-haknya sebagai warga negara dihalang-halangi apabila diketahui penganut aliran kepercayaan. Stigma terhadap penganut aliran kepercayaan masih kuat, di antaranya mereka dianggap tidak ber-Tuhan dan tidak beragama.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, di wilayah Cirebon belum teridentifikasi kasus-kasus kekerasan fisik yang dialami oleh penganut aliran kepercayaan. Namun, bukan berarti potensi konflik tidak ada. Persoalan yang bersumber dari kebijakan pemerintah ini masih mengikat. Yakni, beberapa peraturan yang mengharuskan pengikut aliran kepercayaan ber-afiliasi ke dalam agama yang diakui negara. Dampak dari kebijakan ini, penganut kepercayaan yang tidak mengidentifikasi sebagai bagian dari penganut agama yang diakui pemerintah, sering mendapat perlakuan diskriminatif, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Tidak sedikit di antara komunitas Cigugur Kuningan, Dayak Losarang Indramayu, Surga Adn, dan Sapto Dar-mo yang tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara, seperti akte kelahiran, tunjangan keluarga (bagi yang PNS), KTP-el, akta nikah, dan lain sebagainya.

Zona Merah Radikalisme Agama

Selain persoalan-persoalan tersebut di atas, di wilayah Cirebon juga terdapat gerakan ISIS atau NIIS atau Da'isy dan kelompok keagamaan lainnya yang mengatasnamakan Islam. Mereka dengan sangat mudah mengkafirkan kelompok lain yang tidak sepaham dengan mereka. Bahkan, kelompok ini tidak mengakui eksistensi NKRI. Mereka mempropagandakan berdirinya *khilafah* dan menganggap sistem hukum di Indonesia adalah kafir.³⁷ Tentu saja ini mengancam NKRI, apalagi gerakan mereka sudah masuk ke sekolah-sekolah.

ISIS, meskipun secara organisasi berada di Timur Tengah, namun pengaruhnya sampai ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia dan wilayah Cirebon. Seorang warga Ciledug, Cirebon, bernama Muchtar, sejak tahun 2013 bergabung dengan ISIS dan meninggal dunia di Syiria pada Juni 2017.³⁸ Selain Muchtar, ditemukan juga nama Asri Lestari Kosasih, warga Cirebon keturunan Tionghoa, yang bergabung dengan ISIS. Tugasnya melakukan perekrutan terhadap anggota baru di Indonesia. Bergabungnya beberapa warga Cirebon ke ISIS tentu saja menjadi tantangan baru bagi para pihak terkait di Cirebon.

Sebagaimana informasi yang disampaikan BIN, sekitar 700an warga Indonesia terlibat dan bergabung dengan ISIS. Informasi terkini, sebagaimana

³⁷ *Kabar Cirebon*, 8 Mei 2015.

³⁸ <http://www.rmoljabar.com/read/2014/08/08/272/Warga-Cirebon-Di-duga-Jadi-Tentara-ISIS>, diakses pada 26 Agustus 2015

na ramai diberitakan media massa dan media elektronik, 16 warga negara Indonesia hilang di Turki dan diduga bergabung dengan ISIS. Bahkan diindikasikan be-beberapa warga Cirebon telah bergabung dengan ISIS di Timur Tengah. Beberapa lainnya masih dalam wujud simpatisan dengan mempelajari ajaran dan memasang bendera ISIS di rumahnya.

Sebelum isu dan simpatisan ISIS marak di Cirebon, wilayah ini juga pada tahun 2011 telah digemparkan dengan aksi terorisme yang menjadi perhatian dunia, karena aksinya dilakukan di dalam Masjid pada saat sholat jum'at. Dalam sejarah terorisme di Indonesia, banyak warga Cirebon tercatat sebagai teroris. Di antaranya adalah Ahmad Yosepa, pelaku bom di Gereja Solo (September 2011), Dian Yuli Novi—warga Jamblang—yang berencana melakukan aksi bom bunuh diri di Istana (Minggu, 11 Desember 2016), Ibrahim yang tertembak mati di Temanggung, Saefuddin Zuhri bin Jaelani yang tertembak mati di Ciputat, dan kakaknya, Muhamad Sahrir, Juhana alias Joh--pelaku bom di Gereja Oikumene Samarinda Kalimantan Timur (November 2016), M. Salik Firdaus dan Aip Hidayat sebagai pelaku bom bunuh diri Bali II, Watono alias Tono alias Anton alias Jafar sebagai pelaku bom buku dan dan bom Serpong, Ahmad Muhazan atau Azan pelaku bom bunuh diri Sarinah (Januari 2016), dan Imam Mulyana bin Momon yang tertangkap di Bandara Cakrabuana Penggung (September 2017).

Pada tahun 2003, Cirebon juga dijadikan sebagai tempat persembunyian teroris bom Marriott I, yaitu Tohir dan Ismail. Mereka ditangkap petugas Mabes

Polri di hotel Gunung Sari, Kota Cirebon. Demikian juga Tongji alias Warsito, yang bertugas melakukan perekrutan anggota baru, ditangkap di daerah Indramayu. Iwan Herdiansyah dan Ali Muhammad penyandang dana aksi pengeboman di JW Marriott dan Ritz-Carlton juga ditangkap di Kuningan. Selain itu, Cirebon juga menjadi target sasaran kelompok teroris. Pernah ditemukan bom rakitan di Masjid Sang Cipta Rasa pada puncak peringatan maulid Nabi Muhammad di Keraton Kasepuhan, 26 Februari 2010. Berbagai aksi perampokan yang terjadi di Cirebon, bukan tidak mungkin, juga menjadi bagian dari aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok teroris, seperti yang terjadi di Medan.³⁹

Dalam catatan penulis, terdapat 12 warga Cirebon yang menjadi pelaku teroris. 7 orang meninggal dunia di tempat kejadian dan 5 orang lainnya ditangkap aparat Densus 88 dan dijebloskan dalam penjara. Mereka tentu saja tidak berdiri sendiri. Sejak 2011 sampai 2017, dalam catatan penulis, terdapat 34 warga Cirebon yang ditangkap Densus 88, karena diduga terlibat aksi terorisme dalam berbagai peristiwa di Indonesia.

Lebih dari itu, benih-benih radikalisme agama juga sudah ditanamkan kepada generasi berikutnya dalam berbagai jenjang dan kesempatan. Di jenjang PAUD, benih dan doktrin radikalisme agama diselipkan pada buku ajar. Dalam buku yang berju

³⁹ Marzuki Rais, Nurul Huda SA, Rosidin dkk, *Membangun Kebersamaan dalam Keragaman; Potret dari Cirebon*, (Cirebon: Yayasan Fahmina, 2014), hlm. 76.

dul “*Anak Islam Suka Membaca*” yang ditulis Nura-ni Musta’in, S. Psi dan diterbitkan Pustaka Amanah Solo, anak-anak usia dini sudah diajarkan kekerasan verbal dan ketidaksukaan terhadap pemerintah dan kelompok yang berbeda. Hal ini bisa dilihat dalam sejumlah kata yang dieja oleh anak PAUD. Di antaranya adalah kata/kalimat Garuda nama apa, ada upaya feminisasi, gegana ada di mana, lelaki berani bela agama, rela mati bela agama, bila agama kita dihina, kita tiada rela, kenapa fobi pada agama, foya-foya bisa binasa, gelora hati ke Saudi, laga suci di qodisiya, topi baja kena peluru, bazoka dibawa lari, khurafat harus diberantas, syahid di medan jihad, selesai-raih-bantai-kiai, tembak, kafir harbi me-musuhi Islam, granat, dan lain-lain.

Selain melalui buku ajar pendidikan anak usia dini, mereka juga menyusupkan ideologi kekerasan dan kebencian terhadap pemerintah dan kelompok berbeda melalui buku pelajaran di jenjang menengah atas. Ini ditemukan pada buku pelajaran sekolah menengah atas di Indramayu. Dalam buku ajar tersebut terdapat kalimat yang membolehkan untuk membunuh orang tua yang berbeda paham dengan kita. Tidak sekadar ditulis, kalimat ini juga ditegaskan dalam berbagai kegiatan kajian agama yang diikuti siswa SMA. Temuan lainnya terkait ideologisasi radikalisme ke sekolah-sekolah adalah ada 11 anak sekolah menengah atas di Cirebon yang menolak mengikuti upacara bendera dan belajar sejarah perjuangan Indonesia, karena dianggap sebagai tindakan *syirk*.

Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Konflik

Setiap manusia pada dasarnya menginginkan adanya kehidupan yang tenang, aman, dan nyaman dalam menjalankan segala aktivitasnya, baik sebagai makhluk sosial maupun hamba Allah. Dalam kehidupan modern, negara dihadirkan untuk memberikan jaminan rasa aman dan nyaman tersebut. Melalui berbagai peraturan yang dibuatnya, negara memberikan jaminan agar semua hak warga negaranya bisa terpenuhi. Dalam konteks Indonesia, melalui UUD 1945, negara memberikan jaminan kebebasan memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 29 Ayat (1), "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa." (2) "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Sementara pada Pasal 28E, Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya." Ayat (2), "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya." Pasal 28I Ayat (1) dan Ayat (2) juga memberi jaminan hak hidup, hak tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, hak beragama, dan bebas dari tindakan diskriminatif. Sementara UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 22 Ayat (1) menyebutkan, "Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Pasal 22 Ayat

(2), “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Indonesia juga terikat dengan hukum dan perjanjian internasional. Misalnya, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Dalam Pasal 18 (1) dinyatakan, “Setiap orang memiliki hak untuk bebas berpikir, berkesadaran dan beragama. Hak ini termasuk juga hak menganut agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya, dan kebebasan tersebut, baik secara individu maupun secara bersama-sama dalam komunitas, mengejawantahkan agama atau keyakinan dalam peribadatan, upacara, praktik, atau pengajaran.” Ayat (2) menyebutkan, “Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.”

Jenis-jenis kebebasan beragama sebagaimana dikeluarkan PBB dalam kovenan internasional adalah kebebasan memilih agama, kebebasan pindah agama, kebebasan mendakwahkan agama tanpa paksaan dan manipulasi, kebebasan menikah beda agama, kebebasan mendapatkan pendidikan agama yang berbeda dari agama sendiri, kebebasan berorganisasi berdasarkan agama, dan kebebasan orang tua memberikan pendidikan agama terhadap anak. Namun, perlu diperhatikan bahwa

kebebasan beragama sebagaimana dikatakan Musdah Mulia memiliki batasan-batasan, termasuk di antaranya adalah keselamatan publik, ketertiban umum, kesehatan, moral dan susila. Selain itu, kebebasan beragama juga tidak boleh mengganggu hak orang lain.⁴⁰

Selain itu, dapat dijadikan sumber hukum juga Deklarasi Majelis Umum PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan (1981). Deklarasi ini telah diakui menjadi sumber hukum internasional dan karenanya Deklarasi ini mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 18 dalam Deklarasi tersebut menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama, dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.”

TAP MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang HAM juga mengakui hak beragama sebagai hak asasi manusia. Dalam Pasal 13 disebutkan, “Setiap orang bebas memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Pasal 37 menyebutkan, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran

⁴⁰ Rizal Panggabean dan Ihsan Ali Fauzi, *Merawat Kebersamaan; Polisi, Kebebasan Beragama dan Perdamaian*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2011), hlm. 22.

dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”⁴¹

Tidak cukup hanya membuat peraturan, baik dalam UUD maupun turunannya, negara juga membentuk organisasi kepolisian yang ditugaskan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada ma-syarakat. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bahwa tugas pokok Polri adalah (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menyadari tugas pokok dan keterbatasan personilnya, Kapolri pada tahun 2005 mengeluarkan surat keputusan (SKEP) Nomor 737/2005 (kemudian direvisi dengan peraturan Kapolri Nomor 7/2008) mengenai Perpolisian Masyarakat yang diikuti dengan ketentuan pelaksanaannya.⁴²

Untuk memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak beragama dan menjalankan ibadah sesuai

⁴¹ Marzuki Rais, Nurul Huda SA, Rosidin dkk, *Membangun Kebersamaan dalam Keragaman; Potret dari Cirebon*, (Cirebon, Yayasan Fahmina, 2014), hlm. 50-51.

⁴² Bambang Budiono, “Perpolisian Masyarakat dalam Perpektif Habermas” dalam *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, (Surabaya: Vol. 24 No 4, Oktober-Desember, 2011), hlm. 318.

agama dan kepercayaannya, pemerintah juga menerbitkan berbagai peraturan, di antaranya adalah PBM Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 yang di dalamnya mengatur tentang kerukunan antarumat beragama. Untuk memelihara kerukunan antarumat beragama, pemerintah juga membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 8 sampai Pasal 12.⁴³

Selain kepolisian dan FKUB, tugas menjaga dan menciptakan kondisi aman, nyaman, dan rukun juga menjadi tugas kita semua sebagai warga Negara. Karena, kondisi aman dan nyaman adalah kebutuhan kita semua. Oleh karena itu, sikap-sikap intoleran dan menganggap benar sendiri hendaknya dikesampingkan. Sebagai warga negara, kita harus berpikir bahwa di samping hak kita, juga ada hak orang lain yang juga sama-sama punya hak untuk dipenuhi. Demikian juga dalam keyakinan beragama, di samping meyakini kebenaran agama yang kita anut, kita juga harus menyadari bahwa ada agama dan keyakinan orang lain yang juga harus kita hormati. Oleh karena itu, sikap tenggang rasa, hormat-menghormati, dan menyadari akan keyakinan, kepercayaan dan kebenaran dari masing-masing agama yang kita anut menjadi penting untuk diterapkan.

Jika prinsip ini dipedomani bersama, maka segala konflik atas nama agama maupun lainnya, pada dasarnya tidak akan pernah terjadi. Konflik

⁴³ Tim Litbang, *Sosialisasi PBM dan Tanya Jawab*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010).

muncul dan berkembang, ketika yang dibesarkan adalah sikap fanatisme dan mengesampingkan hak orang lain dalam kehidupan keagamaan kita. Itulah yang terjadi selama ini di wilayah Cirebon, akibat yang dimunculkan adalah klaim kebenaran pribadi tanpa toleran terhadap kebenaran yang dianut oleh yang lain. Akibatnya, yang terjadi adalah konflik dan kekerasan. Oleh karena itu, dalam menyikapi dan menyelesaikan masalah ini, pihak-pihak terkait juga perlu berhati-hati dan berusaha memberikan penyelesaian yang tepat tanpa menimbulkan ekses dengan melibatkan semua pihak yang berkonflik dan tokoh-tokoh setempat.

Paling tidak hal itu yang dilakukan oleh FKUB dari berbagai daerah di wilayah Cirebon. Sekretaris FKUB Kabupaten Cirebon menengarai bahwa dalam menyelesaikan konflik dan menciptakan kerukunan umat beragama senantiasa melakukan pertemuan antartokoh agama secara rutin, melakukan dialog antarumat beragama, dan lain sebagainya. Bahkan untuk menumbuhkan sikap toleran dan saling menghargai antarpemeluk agama di kalangan pemuda dan pelajar di Kabupaten Cirebon, FKUB mengadakan kegiatan kemah bersama pelajar lintas iman.⁴⁴

Hal yang sama juga dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Cirebon. Dalam upaya mencegah dan menyelesaikan konflik yang terkait dengan isu kebebasan beragama/berkeyakinan, Kepolisian meli-

⁴⁴ Wawancara dengan Sekretaris FKUB Kabupaten Cirebon, Mursana, M.Ag, April 2015.

batkan MUI, tokoh agama, dan Ormas keagamaan sedini mungkin. Artinya, ketika muncul isu terkait KBB, pihak kepolisian segera berkoordinasi dengan MUI agar persoalan tersebut tidak menjadi isu agama yang lebih luas. Upaya yang dilakukan kepolisian dalam menciptakan kondisi kerukunan umat beragama, menurut Kasat Bimas AKP. Susanto, adalah dengan melakukan pendekatan kepada tokoh agama dan musyawarah dengan mereka. Hal lain yang dilakukan adalah sinergitas antarunsur Muspida dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait kerukunan kehidupan antarumat beragama. Ini dilakukan dalam menyelesaikan masalah konflik keagamaan dan antaragama di wilayah hukum Polres Cirebon.⁴⁵

Menurut Kasat Intel Polres Cirebon AKP. Nanang, agar kenyamanan dan keamanan itu bisa tercipta di lingkungan kita, masyarakat harus menjadi polisi bagi dirinya sendiri, meningkatkan pamswakarsa, meningkatkan siskamling, menginformasikan sedini mungkin kepada petugas keamanan jika melihat masalah yang mengarah pada konflik di tengah masyarakat.⁴⁶

Hal senada juga disampaikan AKP. Ali Mashar, SH (Kasat Bimas Polresta Cirebon). Menurutnya, dalam upaya mencegah terjadinya konflik agama dan keagamaan di Kota Cirebon, polisi harus rutin melakukan kegiatan preventif dalam bentuk penyuluhan kepada masyarakat. Kepolisian juga

⁴⁵ Wawancara, 20 April 2015.

⁴⁶ Wawancara, 20 April 2015.

mengumpulkan beberapa elemen, seperti pemerintah daerah, tokoh agama, ulama dan masyarakat, dalam merumuskan agenda masing-masing di setiap kelurahan, RW, terkait menciptakan kondisi aman, stabil, dan damai. Jika ada konflik antarkelompok, kepolisian memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak untuk mencari solusi. Namun, menurut Kasat Bimas Polresta, terkait kasus-kasus agama dan kepercayaan, polisi hanya menindak ketika terjadi pelanggaran atau tindakan ancaman dan kekerasan (yang terkait pidana), bukan masalah agamanya. Karena kriteria sesat atau tidaknya, kafir dan tidaknya (akidah) itu urusan MUI, bukan ranah kepolisian. Untuk mencapai tugas pokoknya, kepolisian Kota Cirebon membentuk satuan tugas yang diterjunkan ke kecamatan dan kelurahan, FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat). Satuan tugas ini kemudian terbagi lagi, menjadi Polisi RW, Babinkamtibmas, intel, dan lain-lain, yang masing-masing ditugaskan di setiap kelurahan/RW di wilayah hukum Polres Cirebon Kota.⁴⁷

Sementara itu, MUI Kota Cirebon merasa tidak memiliki kewenangan terkait sesat atau tidaknya seseorang atau komunitas. Sebagaimana disampaikan oleh seksi bidang dakwah dan pembinaan, MUI Kota Cirebon tidak memiliki kewenangan perihal itu. MUI hanya diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pemantauan aliran sesat, pengecekan, pengkajian ulang, kemudian kita laporkan ke

⁴⁷ Wawancara, 15 April 2015.

MUI pusat. Jadi yang memutuskan, menimbang, dan menjatuhkan fatwa terkait permasalahan apa pun hanya MUI pusat, bukan MUI daerah.⁴⁸

Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai organisasi yang beranggotakan representasi dari agama-agama di Kabupaten Majalengka sangat signifikan dalam merawat dan mewujudkan kerukunan umat beragama di tengah masyarakat. Menurut sekretaris FKUB Kabupaten Majalengka, pertemuan rutin setiap tiga bulan selalu diadakan guna membahas persoalan-persoalan terkait kerukunan beragama dengan mengundang semua tokoh agama yang tergabung maupun yang di luar FKUB. Namun diakui bahwa FKUB terkadang “kesulitan” dalam memberikan rekomendasi bagi pendirian rumah ibadah. Hal ini karena mengacu pada PBM Bab IV Pasal 14 yang mensyaratkan adanya 90 dan 60 persetujuan. Sementara pada pasal selanjutnya dijelaskan bahwa rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2) huruf (d) merupakan hasil musyawarah dan mu-fakat dalam rapat FKUB, yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

Adanya komitmen dari aparat penegak hukum dalam menjaga kebebasan beragama/berkeyakinan juga menjadi kunci bagi terciptanya kondusivitas di daerah. Peran serta kepolisian dalam mengawal KBB diwujudkan melalui kerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag), MUI dan FKUB,

⁴⁸ Wawancara KH. Sujai Amin, sie dakwah dan pembinaan MUI Kota Cirebon, 15 April 2015.

bahkan dengan para juru dakwah di masyarakat. Sehingga hal-hal yang dapat memicu terjadinya tindak kekerasan atas nama agama di masyarakat dapat segera diantisipasi dengan baik.

Sebagai antisipasi terhadap tumbuh dan ber-kembangnya paham radikal, terutama gerakan *Islamic State Iraq and Syiria* (ISIS) atau Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS), atau *Daulah al-Islamiyah fi al-Iraq wa asy-Syam* (Da'isy) yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian dunia internasional, berbagai pihak di Cirebon melakukan sosialisasi dan kampanye dalam bentuk Deklarasi anti-ISI.⁴⁹ Kegiatan ini diantisipasi, karena gerakan yang dilakukan oleh ISIS lebih radikal dan menghalalkan segala cara. Tidak sekedar melakukan pengkafiran, ISIS juga membolehkan pembunuhan terhadap orang yang dianggap kafir dan tidak seakidah dengannya. Kegiatan lain yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui pengajian-pengajian, khutbah jum'at, dan sosialisasi ke sekolah-sekolah.⁵⁰

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian di atas, meskipun dalam lima tahun terakhir kebanyakan daerah tidak terjadi konflik dan kekerasan berbasis agama dan keagamaan, namun potensi konflik tetap tinggi. Se-

⁴⁹ Hampir semua narasumber menyampaikan soal kewaspadaan dan antisipasi terhadap gerakan ISIS di daerahnya masing-masing.

⁵⁰ Kegiatan ini dilakukan oleh seluruh pihak terkait, seperti FKUB, Kepolisian, TNI, Pemda, MUI, Ormas Islam, dan lain sebagainya.

bagaimana disampaikan Sekretaris MUI Kuningan, Polres Kuningan, Kesbanglinmas Indramayu, dan FKUB Majalengka bahwa potensi konflik tampak terutama terkait dengan perbedaan paham (*khilafiyah*) di internal agama dan antaragama terutama terkait pendirian rumah ibadah. Meskipun sudah diatur dalam berbagai peraturan, namun dalam praktiknya, persoalan ini terus muncul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama semua pihak agar kerukunan umat beragama bisa dikembangkan.

Banyak pihak terkadang tampak gamang dalam menangani masalah konflik atau kekerasan berbasis agama. Jika terjadi tindak intoleransi, masing-masing pihak, seperti FKUB, Kesbanglinmas, dan kepolisian, saling menunggu tindakan yang harus diambil. Pihak kepolisian mengantisipasi agar tindakan intoleransi tersebut tidak sampai melewati batas dan menjurus pada tindak pidana. Pihak FKUB dan Kesbanglinmas terkadang telat dalam mengantisipasi dan merespons persoalan tersebut. Hal ini memperlihatkan belum adanya kesepakatan atau prosedur yang dipedomani bersama antar para pihak dalam mengantisipasi dan menyelesaikan persoalan yang ada secara tuntas tanpa melanggar ketentuan atau peraturan yang ada.

Di sisi lain, pihak-pihak terkait juga masih banyak yang belum atau tidak mempedomani instrumen internasional dan nasional dalam menyikapi keberbedaan terkait agama dan keagamaan. Sehingga yang muncul adalah penghakiman berlapis terhadap korban. Selain oleh masyarakat atau kelompok yang kontra terhadap komunitas terse-

but, penghakiman juga dilakukan oleh pemangku kebijakan dan aparat. Sehingga bukan pembelaan yang diterima oleh komunitas yang terdiskriminasi, namun penutupan atau perampasan hak yang justru dilakukan oleh pemangku kebijakan. Contohnya adalah tidak di-dapatnya hak Adminduk oleh komunitas yang agama dan kepercayaannya tidak diakui oleh negara dan keagamaan yang dianggap sesat seperti Ahmadiyah dan Sunda Wiwitan.

Menurut Rizal Panggabean, berdasarkan pengamatannya selama ini terhadap penanganan konflik yang melibatkan agama, polisi tampak di hadapkan pada tiga jenis keterbatasan dan inkompetensi. *Pertama*, pengetahuan dan keterampilan Polri di bidang manajemen konflik agama masih terbatas. Sering kali polisi tidak memiliki pedoman atau prosedur yang tepat untuk melaksanakan tugas, atau prosedur yang ada sudah tidak memadai lagi. Selain itu, polisi juga sering merasa tidak mendapat dukungan dari masyarakat agama. Mereka tampak kikuk, tak percaya diri, dan takut melanggar HAM.

Kedua, hubungan dan kerja sama timbal-balik antartokoh agama dan polisi sering lemah atau tidak ada di tempat-tempat terjadinya konflik agama. Sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap kepolisian dalam melaksanakan tugasnya, masyarakat sipil, khususnya organisasi keagamaan dan forum antariman perlu melakukan pendekatan terhadap polisi supaya pemahaman di bidang hubungan antaragama dan penanganan konflik antaragama meningkat dan memadai.

Ketiga, ada kelemahan dalam sistem tata kelola pemerintahan kita, khususnya di bidang hubungan antarumat beragama. Salah satu kebijakan di bidang hubungan antarumat beragama, misalnya, adalah PBM Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006. Namun, peraturan ini kontroversial dalam pembuatannya ataupun setelah penetapannya. Ada yang mempertanyakan relevansinya, mengkritik kandungannya, dan mencurigainya sebagai campur tangan negara yang berlebihan dalam hidup beragama.⁵¹

Lebih lanjut, Rizal juga menyampaikan dengan mengutip pendapat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Suprpto, yang menegaskan bahwa Indonesia terikat dengan norma-norma kebebasan beragama sebagai hak dasar setiap manusia. Hak dasar tersebut mencakup kebebasan memeluk agama sesuai keyakinan, kebebasan beribadah dan menaati agama masing-masing baik sendiri-sendiri maupun bersama orang lain, dan kebebasan mengajarkannya. Peranan Polri dalam bidang kebebasan beragama meliputi empat aspek. *Pertama, preemptive*, yaitu membina masyarakat supaya kesadaran dan ketaatan mereka terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan meningkat. Dalam praktiknya, upaya ini dilakukan dengan mendekati para pemuka agama supaya mereka turut membantu suasana damai di antara pengikut-pengikutnya serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Kedua, preventive atau pencegahan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang

⁵¹ Rizal Panggabean dan Ihsan Ali Fauzi, *Merawat Kebersamaan; Polisi*,

Polri, yaitu melindungi keselamatan jiwa, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan menjunjung tinggi HAM. Selaras dengan pendekatan ini, Polri bertugas mengamankan, menjaga, dan mengawal masyarakat yang diancam kelompok lain. *Ketiga*, penegakan hukum, khususnya bila terjadi tindak pidana berdasarkan KUHP dan KUHP. Yang terpenting bagi Polri adalah mencegah terjadinya konflik horizontal antarumat beragama dan tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok masyarakat terhadap kelompok lainnya atas nama agama. Terakhir, Polri juga bertugas melakukan pengawasan, yaitu mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.⁵²

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan di atas, tulisan ini merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait, seperti Kepolisian, FKUB, Kemenag, Pemda, MUI, tokoh masyarakat, Ormas keagamaan, LSM yang konsen pada isu-isu kerukunan umat beragama atau kebebasan beragama/berkeyakinan, untuk tetap bersinergi, menyamakan persepsi dalam upaya menciptakan kondisi kehidupan yang aman dan nyaman di tengah masyarakat yang beragam, baik dalam agama dan keagamaan juga keyakinan dan kepercayaan dengan tetap berpegang pada

Kebebasan Beragama dan Perdamaian, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2011), hlm. 18-20.

⁵² Rizal Panggabean dan Ihsan Ali Fauzi, *Merawat Kebersamaan; Polisi, Kebebasan Beragama dan Perdamaian*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2011), hlm. 23-24.

penghargaan terhadap perbedaan agama dan keyakinan yang ada. Karena memang keragaman merupakan *sunnatullah* yang harus kita syukuri dan kita jaga sebagai kekayaan tak ternilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Melalui program perpolisian masyarakat, pihak kepolisian bisa melibatkan berbagai lapisan masyarakat untuk turut serta dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan di lingkungan masing-masing. Program ini juga semakin mendekatkan pihak kepolisian dengan masyarakat, sehingga kepolisian tidak lagi memiliki jarak dengan masyarakat dan bisa mengantisipasi berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

Terkait konflik pendirian tempat ibadah yang terjadi di seluruh wilayah Cirebon, para pihak perlu duduk bareng dengan melibatkan pemimpin dan Ormas keagamaan juga Pemda, FKUB, MUI, Kesbang-linmas, dan Kepolisian untuk mengkaji dan menelusuri pokok-pokok persoalan yang muncul di masing-masing daerah. Karena tidak sedikit juga aksi pelarangan pendirian tempat ibadah dan tuntutan penutupan tempat ibadah dilakukan oleh pihak tertentu yang melakukan penggalangan dan pengorganisasian. Aspek pengorganisasian ini perlu diperhatikan karena sangat besar perannya dalam merekrut peserta protes yang menimbulkan insiden penutupan tempat ibadah atau penolakan pembangunannya.

Memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat dan Ormas garis keras, dengan melibatkan tokoh agama, terkait kebebasan beragama/berkeyakinan sebagaimana dijamin dalam berbagai

kovenan internasional, UUD 1945, berbagai peraturan lainnya yang diterbitkan pemerintah terkait prinsip-prinsip kebhinnekaan. Sehingga mereka memiliki kesadaran yang pada akhirnya semua warga Negara mendapatkan jaminan kebebasan dalam melaksanakan ibadah dengan tenang dan mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Dalam negara demokrasi, seperti Indonesia, tidak boleh ada tirani, baik oleh mayoritas maupun minoritas. Semua harus berjalan dan mengikuti ketentuan yang sudah disepakati bersama yang tertuang dalam berbagai peraturan yang ada.

Memberikan informasi dan penyuluhan kepada masyarakat, pelajar, dan pemuda terkait bahaya kelompok Islam garis keras dan radikal, seperti ISIS, kelompok teroris, dan kelompok yang tidak mempercayai terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa apa yang mereka lakukan pada hakikatnya merusak citra agama itu sendiri. Masyarakat juga perlu memperoleh informasi tentang tata cara melaporkan kepada pihak berwajib jika melihat tindak intoleransi atau ujaran kebencian (*hate speech*) dari kelompok-kelompok tersebut. []



Korasan Kedua

MENIMBANG PRAKSIS SOSIAL





PEREBUTAN RUANG KEAGAMAAN

Analisis Ceramah dan Khutbah di Masjid

Zaenal Abidin

Pendahuluan

Kesahihan sebuah aspirasi, dalam hal ini dakwah keagamaan, untuk diperjuangkan di ruang publik (masjid) tidak lagi didasarkan pada seberapa kuat basis argumentasi keagamaan yang ramah, berorientasi pada kemajuan umat, dan turut membasahi dahaga spiritual umat, melainkan justru sebaliknya. Masjid kini telah dijadikan sarana untuk menyampaikan ujaran kebencian dan provokasi yang mendiskreditkan suatu kaum dengan isu SARA, bahkan digunakan juga untuk kepentingan politik praktis. Hal ini menunjukkan bahwa mimbar dakwah tidaklah netral.

Alfian Tanjung, misalnya, ditahan polisi pada Selasa (30/5/2017) terkait ceramahnya sebulan sebelumnya di sebuah masjid di Surabaya. Dalam ceramahnya, Alfian Tanjung menyatakan “Presiden Joko Widodo beserta mayoritas anggota PDI Per-

juangan adalah kader PKI." Tentu ini bukan kalimat dakwah, melainkan provokasi, bahkan cenderung fitnah. Alfian ditetapkan menjadi tersangka setelah sebelumnya bertindak sebagai saksi tindak pidana pernyataan permusuhan, kebencian, atau penghinnaan terhadap suatu atau beberapa golongan atau diskriminasi ras dan etnis. Penahanannya terkait dengan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi dan etnis.

Kasus yang sama terjadi juga di sejumlah daerah. Masjid sebagai ruang publik dijadikan media dakwah yang provokatif. Mas`ud Halimin dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan 60 persen khatib masjid di Jakarta menyampaikan khutbahnya bernuansa kebencian. Hal ini dapat ditelusuri melalui beberapa temuan yang menunjukkan adanya aktivitas rekrutmen dan penyebaran gagasan keagamaan radikal.

Menurut Mas`ud, sejumlah masjid di daerah digunakan untuk merekrut anggota kelompok militan negara Islam atau ISIS. Fenomena ini menandakan bahwa sebagian masjid di Indonesia telah disusupi kelompok terorisme. Seperti dituturkan Bambang Pranowo, guru besar sosiologi UIN Yogyakarta, para pelaku terorisme melakukan infiltrasi ke masjid-masjid yang pengurusnya lemah secara keagamaan sehingga mudah disusupi (BBC, 25/2/2016).

Jumlah masjid yang disusupi kelompok radikal, seperti ISIS, sesungguhnya tidak banyak, namun mereka mereproduksi diri dengan berbagai cara. Contohnya, mencari pengikut baru, terutama

bagi masjid yang tidak di bawah Dewan Masjid Indonesia (DMI), NU, dan atau Muhammadiyah dan kelompok/ organisasi keislaman yang moderat.

Sederet kasus di atas menunjukkan bahwa masjid sebagai bagian dari ruang publik memiliki konsekuensi tertentu, di antaranya semua orang atau kelompok dari berbagai latar belakang dan kepentingan dapat mengaksesnya secara terbuka. Pertarungan kepentingan politik dan ideologi pun tak dapat dihindari. Mimbar-mimbar khutbah di masjid pun menjadi perebutan untuk menyebarkan ideologi dan menancapkan pengaruh. Lantas, seperti apa perkembangan dakwah di mimbar masjid? Apa faktor penyebabnya? Bagaimana kita menggali kembali marwah mimbar dakwah?

Berebut Pengaruh di Mimbar Dakwah

Penyampaian dakwah keagamaan yang dilakukan di mimbar masjid, seperti khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, tampaknya menjadi pilihan favorit. Hal ini dikarenakan momentum khutbah sangat strategis. Ada beberapa alasan. Pertama, shalat Jumat atau shalat 'ied memiliki daya tarik massa, sebab shalat ini hanya bisa dilakukan secara berjamaah dan dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Sebagian ulama mengatakan shalat Jumat hanya bisa dilaksanakan minimal empat puluh orang. Singkatnya, kedua shalat ini berpotensi dihadiri dan disimak oleh banyak orang.

Khutbah pada dua shalat itu adalah bagian yang

tak terpisahkan dari shalat itu sendiri (rukun). Para jamaah shalat juga diharuskan mendengarkan khutbah dengan saksama. Hal ini berbeda dengan Kultum (kuliah tujuh menit) yang biasa disampaikan setelah shalat tarawih atau shalat shubuh.

Baik shalat Jumat maupun shalat *'ied* merupakan momentum pertemuan para jamaah yang memiliki waktu khusus. Para jamaah juga berasal dari latar belakang yang beragam, baik secara ras, suku, ideologi, maupun pilihan politik. Baik shalat Jumat maupun shalat *'ied* sangat strategis untuk menjangkau orang-orang yang belum terinternalisasi nilai-nilai ideologis dan politik tertentu. Hal ini menjadi kesempatan penting untuk mengenalkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang ingin disampaikan di dalam materi khutbah.

Menurut laporan dari laman Trito.id, fenomena penggunaan khutbah di masjid untuk memengaruhi massa secara politik dan ideologi sudah lama terjadi. Cara-cara ini lama dilakukan jauh sebelum kasus yang menimpa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahya Purnama atau Ahok beberapa waktu lalu terkait Surat al-Maidah ayat 51.

Sekretaris Ditjen Bimas Kementerian Agama Republik Indonesia, Muhammadiyah Amin, menengarai bahwa gejala penggunaan khutbah untuk kepentingan politik dan ideologi tertentu, terutama kelompok garis keras, mulai marak dilakukan pasca reformasi tahun 1998.

Kebebasan berpendapat di mimbar-mimbar mas-

jid, sampai batas tertentu, merupakan salah satu buah reformasi. Dari aspek ini bahkan dikatakan mimbar-mimbar masjid tidak berbeda dengan halaman-halaman surat kabar yang juga bisa leluasa memberitakan apapun setelah rezim Orde Baru tumbang.

Pada konflik Ambon 1999, misalnya, mimbar khutbah shalat Jum'at menjadi sarana untuk menyerukan jihad. Laskar Jihad yang dibentuk saat itu memanfaatkan masjid untuk menggelar tabligh akbar dan mengumpulkan ribuan orang pada shalat Jum'at. Khatib pada waktu itu adalah Jafar Umar Thalib. Ia secara heroik mengundang muslim se-Maluku untuk memerangi kaum Kristen dan menghapus keberadaan mereka di tanah Maluku.

Kemudian, pada tahun 2001 telah terbit buku berjudul *Panduan Jihad untuk Aktivis Gerakan Islam* (Gema Insani Pers, 2001). Dalam bagian buku yang ditulis mantan petinggi Front Pembela Islam (FPI), Dr. Hilmy Bakar Amascaty, menyatakan bahwa khutbah Jumat yang dilaksanakan sepekan sekali itu diharuskan menjadi sarana jihad lisan, untuk memobilisasi, menyampaikan informasi dan strategi untuk melumpuhkan musuh.

Sementara itu, dikalangan Islam moderat, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, juga getol menyerukan untuk mengisi ruang-ruang dakwah agar menyampaikan gagasan, pengetahuan keagamaan Islam yang menghargai perbedaan, mengutamakan kerukunan berbangsa dan bernegara.

Masjid Zaman Nabi sebagai Ruang Transformasi

Istilah “*masjid*” (bahasa Arab) adalah *isim makan* (kata benda yang menunjukkan tempat) dari kata kerja *sajada yajjudu sajdan* yang bermakna taat, patuh, atau tunduk penuh rasa hormat dan takzim sebagai manifestasi ketaatan kepada Allah SWT. Sedangkan secara terminologi hukum Islam, kata “*sujud*” diartikan sebagai aktivitas menundukkan kepala seraya mencium tanah seperti dalam salah satu gerakan shalat.

Dari pengertian itu, masjid bisa diartikan sebagai suatu bangunan, gedung, atau lingkungan yang memiliki tanda atau batas yang didirikan secara khusus sebagai tempat beribadah umat Islam, terutama untuk menunaikan ibadah shalat.

Dalam perkembangannya di Indonesia, penamaan masjid ini sangat beragam. Kita bisa menemukan nama lain di beberapa daerah, seperti surau, langgar, tajug, dan mushalla. Meskipun penamaan tersebut memiliki kekhususan sendiri, seperti letak, bentuk ukuran, dan keberadaannya. Namun, memiliki fungsi yang sama, yakni sebagai tempat ibadah.

Pada zaman Rasulullah SAW, masjid memiliki peranan yang sangat strategis, baik di Mekkah maupun di Madinah. Di Mekkah, misalnya, Masjidil Haram dijadikan sebagai pusat persemaian dan penyebaran (dakwah) wahyu Allah oleh Nabi SAW. Meskipun sebelumnya Masjidil Haram sudah menjadi tempat suci dan terhormat bagi penduduk Mekkah, namun pada tahun ke-8 kenabian

Masjid ini dijadikan sebagai tempat peribadatan umat Islam.

Kemudian, ketika Nabi SAW singgah ke Quba, sebelah barat daya Kota Yastrib atau 6 Km dari Madinah, Nabi membangun sebuah masjid untuk pertama kalinya. Masjid ini dikenal dengan nama Masjid Quba. Masjid ini dibangun pada 8 Rabiul Awwal 1 H atau 622 M dalam 4 hari saja dengan material yang sederhana dari pelepah kurma dan kayu-kayu. Masjid ini kemudian menjadi model utama dari pembangunan masjid-masjid setelah Nabi. Saat ini, masjid Quba sudah mengalami renovasi berkali-kali dan masih berdiri dengan megah.

Selain untuk tempat peribadatan, masjid juga dijadikan sebagai tempat pendidikan atau pengajaran agama Islam. Nabi SAW pernah menunjuk sahabatnya, Muadz bin Jabal, sebagai guru *ngaji* di Masjid Quba menggantikan beliau. Selain Quba, Nabi juga membangun Masjid Nabawiy di Kota Madinah, kemudian Nabi membangun Masjid al-Aqsha di Yerussalem.

Nasarudin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, mengatakan bahwa masjid pada masa Nabi SAW digunakan sebagai sekretariat umat Islam. Masjid digunakan sebagai tempat pertemuan para sahabat, tempat pendidikan, tempat pengembangan keterampilan, bahkan menara masjid pada masa Nabi tidak hanya digunakan untuk mengumandangkan adzan, namun sebagai alat untuk memantau stabilitas masyarakat dari ketinggian.

Begitupun pada masa sahabat, masjid berkem-

bang semakin banyak, menjadi simbol atas keberadaan umat Islam. Pada masa sahabat, masjid memiliki dua fungsi, yakni tempat keagamaan dan sarana kegiatan sosial. Misalnya, tempat konsultasi berbagai persoalan umat, markas pertahanan dan keamanan, tempat pengobatan, tempat penyelesaian konflik atau sengketa, tempat musyawarah keagamaan, dan tempat penerimaan tamu negara.

Namun, apa yang dilakukan Nabi Muhammad sangat berbeda dengan kondisi yang terjadi saat ini, terutama di Indonesia. Pada masa Nabi, gagasan politik yang disampaikan di masjid selalu terkait dengan kepentingan publik, mulai dari ekonomi, pendidikan, sosial, hingga politik. Nabi juga mengutamakan politik etis, bukan politik praktis.

Mengembalikan Marwah Mimbar Dakwah

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa ruang publik, seperti mimbar dakwah (khutbah), yang seharusnya memberikan kabar gembira dan pengingat agar semakin meningkatkan ketakwaan umat, dewasa ini berbanding terbalik. Sarana dakwah dimanfaatkan oleh orang-orang yang terobsesi menebar pemikirannya tanpa memperhatikan esensi dari makna dakwah itu sendiri, yakni menyeru kebaikan dengan cara santun dan mencegah keburukan dengan cara bijak (amar ma'ruf dan nahi munkar).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan ruang publik, seperti mimbar masjid ini, semakin tak terkontrol arahnya. Menurut Agus Muhammad, Di-

rektur *Moderate Muslim Society*, kegaduhan ruang publik ini disebabkan oleh; *Pertama*, akibat limbah politik dari proses perebutan kekuasaan yang mengabaikan etika publik. Hal ini akan kentara terutama menjelang pesta demokrasi pemilihan umum.

Kedua, menguatnya paradigma mayoritisme yang menganggap kelompok mayoritas adalah pihak yang paling berhak untuk mengatur dan mengelola kekuasaan. Paham superioritas di negeri ini tampaknya masih berlangsung, diperparah dengan penegasian kelompok lain yang dianggap lebih kecil dan cenderung diskriminatif.

Ketiga, menyebarnya benih-benih sektarianisme berbaju agama yang menganggap aspirasi kelompoknya paling absah untuk diperjuangkan; *Keempat*, melemahnya keterlibatan masyarakat madani (*civil society*), khususnya Ormas-ormas arus utama (*mainstream*), dalam menyuarakan kepentingan publik; dan *kelima*, menguatnya kecenderungan kapitalisasi isu-isu sensitif yang “digoreng” sedemikian rupa untuk menyedot emosi publik.

Dalam konteks ini, perlu digarisbawahi bahwa kelima faktor yang menyebabkan akar adalah tidak adanya perlindungan ruang publik dari intervensi komunalisme ataupun intervensi kekuasaan. Artinya, perlu adanya penyelaras untuk menetralisasi keberadaan ruang publik ini menjadi sarana yang memang ditunjukkan untuk publik yang dapat dirasakan dengan aman, damai, dan meneduhkan.

Hal itu juga dapat terwujud jika dalam hal

ini peran tokoh agama sangat diutamakan untuk dapat memberikan suri tauladan dengan penyampaian dakwah yang sejuk, tidak provokatif, apalagi menyeru kepada kebencian yang berujung pada tindakan radikal dan teror. Begitu juga peran Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) harus maksimal dalam mengembalikan fungsi masjid sebagai ruang publik yang ramah dan mencerahkan.

Peran Penting Tokoh Agama

Dari uraian di atas, dapat kita ketahui bahwa dakwah agama awalnya hadir untuk kedamaian, tetapi dalam perkembangannya dimanfaatkan untuk siar kedengkian dan kemarahan, memprovokasi untuk membenci kelompok lain yang berbeda. Jika tidak diantisipasi dan dibiarkan, maka konflik dan kekerasan sosial antarkelompok keagamaan dan etnis akan sulit dicegah di bumi Indonesia.

Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman bersama untuk menghalau ini. Menurut Husein Muhammad, kecenderungan baru dalam dakwah Islam yang mengarah kepada dominasi cara pandang keagamaan “garis keras” ini sudah menciptakan kesan umum bahwa agama Islam adalah agama intoleran, agama yang membenci kelompok lain (islamphobia).

Dalam upaya pencegahan, selain upaya pemerintah ada peran-peran ulama atau tokoh agama yang cukup penting. Tokoh agama diharapkan mampu menawarkan pemahaman keislaman yang *rahmatan lil alamin*, Islam yang berkeadilan,

Islam yang ramah pada semua orang, Islam yang berkeadilan, demokratis, Islam yang menghargai pluralitas, terlepas dari latar belakang orang itu. Harapannya, suatu saat Islam *rahmatan lil 'alamin* menjadi *mainstream* di negeri ini.

Secara ideal, manusia diberi anugerah oleh Tuhan untuk mencintai. Sedangkan tumbuhnya rasa benci, disebabkan karena ada persoalan dalam diri orang tersebut dalam waktu tertentu. Kita sebetulnya harus tetap optimis, karena Konstitusi menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan dan melarang penistaan. Fenomena ini berada pada situasi temporer saja, ada kegalauan di dalam kehidupan seseorang atau kelompok tertentu.

Sebagaimana dinyatakan Siti Aminah, peneliti dari *Indonesian Legal Resource Center (ILRC)*, bila ada peristiwa kekerasan terhadap satu kelompok keagamaan yang berbeda biasanya diiringi dengan siar kebencian yang dilakukan melalui pidato dan ceramah. Setelah itu, biasanya ditindaklanjuti dengan penggalangan massa melalui selebaran dan spanduk. Pada akhirnya, mereka melakukan penyerangan. Pada umumnya, polanya seperti itu.

Hubungan tokoh agama dengan praktik memobilisasi tentu sangat erat dengan pola tersebut. Anggota masyarakat biasa dan tokoh masyarakat tentu berbeda dan memiliki dampak yang berbeda pula ketika mereka sama-sama menyampaikan dakwah dengan siar kebencian.

Contohnya, seorang tokoh yang memiliki pengikut ribuan mengatakan “hormati saudara kita yang

berbeda," tentu dampak pengaruhnya berbeda dengan perkataan yang sama dikemukakan seorang pedagang di pasar. Ketokohan diharapkan memberikan pengaruh positif.

Tokoh agama memiliki peranan yang signifikan untuk mencegah agar tidak melakukan dakwah yang keras. Tokoh agama juga bisa berperan menangkal sendiri siar kebencian dengan mengemukakan pendapat atau hadits-hadits atau tafsir-tafsir lain yang lebih ramah.

Apabila seorang tokoh memahami Islam secara mendalam seharusnya dia tidak akan pernah menyiarkan kebencian. Jika ada ketidaksukaan atau ketidaksetujuan terhadap kelompok yang berbeda, membangun dialog dan musyawarah adalah solusi yang penting dikedepankan. Para tokoh agama harus terus mendorong dialog yang mengedepankan kebhinnekaan dan berperan dalam mencegah konflik.

Seperti dilansir laman <http://bimasislam.kemenag.go.id>, dalam rangka menjaga persatuan dan meningkatkan produktivitas bangsa, merawat kerukunan umat beragama, dan memelihara kesucian tempat ibadah, Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin menyampaikan seruan agar ceramah agama di rumah ibadah hendaknya memenuhi ketentuan berikut. *Pertama*, khutah ataupun ceramah disampaikan oleh penceramah yang memiliki pemahaman dan komitmen pada tujuan utama diturunkannya agama, yakni melindungi harkat dan martabat kemanusiaan, serta menjaga

kelangsungan hidup dan perdamaian umat manusia. *Kedua*, materi yang disampaikan berdasarkan pengetahuan keagamaan yang memadai dan bersumber dari ajaran pokok agama.

Ketiga, dakwah disampaikan dalam kalimat yang baik dan santun dalam ukuran kepatutan dan kepantasan, terbebas dari umpatan, makian, maupun ujaran kebencian yang dilarang oleh agama mana pun. *Keempat*, dakwah hendaknya bernuansa mendidik dan berisi materi pencerahan yang meliputi pencerahan spiritual, intelektual, emosional, dan multikultural. *Kelima*, materi dakwah diutamakan berupa nasihat, motivasi, dan pengetahuan yang mengarah kepada kebaikan, peningkatan kapasitas diri, pemberdayaan umat, penyempurnaan akhlak, peningkatan kualitas ibadah, pelestarian lingkungan, persatuan bangsa, serta kesejahteraan dan keadilan sosial.

Keenam, materi yang disampaikan tidak bertentangan dengan empat konsensus bangsa Indonesia, yaitu: Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. *Ketujuh*, materi dakwah tidak mempertentangkan unsur SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) yang dapat menimbulkan konflik, mengganggu kerukunan ataupun merusak ikatan bangsa.

Kedelapan, materi tidak bermuatan penghinaan, penodaan, dan/atau pelecehan terhadap pandangan, keyakinan, dan praktik ibadah antar/dalam umat beragama, serta tidak mengandung provokasi untuk

melakukan tindakan diskriminatif, intimidatif, anarkis, dan destruktif. *Kesembilan*, materi juga tidak bermuatan kampanye politik praktis dan/atau promosi bisnis, serta tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan penyiaran keagamaan dan penggunaan rumah ibadah.

Menangkal Siaran Kebencian di Mimbar Dakwah

Siaran kebencian sangat erat kaitannya bila kita lihat dari fakta di atas. Dakwah dan ceramah di atas mimbar cenderung menjadi cara untuk membenci. Dalam buku *Menangkal Siaran Kebencian* yang diterbitkan Fahmina-institute, istilah “siaran kebencian” merupakan kata majemuk baru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Istilah sepadan adalah ujaran kebencian dan penebaran kebencian. Istilah ini berbarengan dengan Surat Edaran Kapolri Tahun 2015 (SE/6/x/2015) yang merupakan terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris “*hate speech*.”

Sebagian orang mengartikan kata “*hate speech*” dengan siar kebencian, ujaran kebencian, pidato kebencian, atau penebaran kebencian. Beberapa kalangan masyarakat mengadopsi arti *hate speech* sebagai ujaran kebencian, karena didasarkan pada Surat Edaran yang dikeluarkan Kapolri beberapa waktu lalu. Sementara dalam konteks hukum, ada istilah menyiarkan dan menyebarkan kebencian. Makna ujaran kebencian itu lebih sempit dibandingkan penyiaran atau siar kebencian.

Ujaran hanya ucapan atau pidato. Padahal banyak

praktik lain terkait kebencian yang dilakukan melalui tulisan, audio, audio visual, lukisan, dan gambar. Semua ini tidak hanya dipidatoken, tetapi juga di sampaikan lewat radio, TV, dan internet. Yang dilarang itu siar dan penyebarluasan kebencian. Dengan penyebaran kebencian, orang akan tergerakkan melakukan kekerasan dan melakukan tindak diskriminatif serta permusuhan. Kesimpulannya, istilah *hate speech* diterjemahkan sebagai siar atau siaran kebencian.

Siar kebencian dan penodaan agama merupakan dua hal yang berbeda, tapi berhimpitan. Di Indonesia masih berlaku undang-undang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama, yakni UU Nomor 1/PNPS/1965. Ada empat kategori yang termasuk dalam penodaan agama, yaitu melakukan penafsiran terhadap agama, yakni memiliki tafsir yang berbeda dari *mainstream*, melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan agama yang umum, tetapi keluar dari pokok ajaran agama (ada perbedaan). Yang berhimpitan dengan konsep "*hate speech*" adalah dengan sengaja di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, diasumsikan agama itu ternoda ketika keluar dari pokok-pokok ajaran agama melalui tafsir yang berbeda. Contoh kasus adalah Ahmadiyah, Gafatar, Lia Eden, Al Kiadah. Mereka dianggap memiliki tafsir yang berbeda dari *mainstream*. Dalam UU Nomor 1/PNPS/1965, yang tidak sama atau yang berbeda itu dianggap menodai agama.

Jelaslah, titik perbedaan antara penodaan agama dan siar kebencian. Subjek yang dilindungi dari "penodaan agama" adalah agama, nilai, dan

teologinya. Sementara yang dilindungi dari siar kebencian adalah pemeluk dan orangnya.

Walaupun tidak ada regulasi yang mengatur tentang *hate speech*, tetapi sudah ada UU yang bisa digunakan, misalnya pasal 156 dan 157 KUHP, undang-undang anti diskriminasi, ras dan etnis, undang-undang IT, dan Surat Edaran Kapolri.

Kita tahu, instrumen hukum pidana tidak dapat mencegah dan menghapuskan tindakan siar kebencian secara tuntas. Pencegahan dilakukan melalui pendidikan, dialog, dan *counter* opini. Yang bisa dibangun dalam kehidupan berbangsa adalah mengingatkan tujuan kita dalam berbangsa dan bernegara, yaitu konsensus kita bahwa negara dibangun untuk semua agama dan golongan. Sebagai pemeluk agama, kita melaksanakan ajaran agama sebaik-baiknya dan menjunjung tinggi nilai keindonesiaan.

Menghukum tentu tidak akan menyelesaikan masalah. Pencegahan tetap harus dikedepankan melalui pendidikan multikulturalisme dan dialog antaragama. Jika ada tafsir kebencian tidak perlu dibalas dengan kebencian lagi, tetapi ditawarkan tafsir lain yang ramah dan rahmah.

Para tokoh agama juga penting memahami isu ini demi pencegahan dan penyadaran bersama. Semoga mimbar dakwah bisa dikembalikan kepada *spirit* atau marwahnya sebagai sarana untuk membebaskan dan menguatkan *ukhuwwah basyariah*, *ukhuwwah wathaniyyah*, *ukhuwwah islamiyyah*, serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Sang Pencipta. []

GERAKAN PEREMPUAN DALAM KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN

Alifatul Arifiati

Hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) adalah hak untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan keyakinan. Hak ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). Jaminan atas kebebasan beragama/berkeyakinan terdapat pada instrumen HAM internasional dan peraturan perundang-undangan nasional.

Berbicara KBB, kita akan bicara berbagai hal yang saling berhubungan, karena KBB tidak berdiri sendiri, ada banyak elemen yang memengaruhinya. Dalam diskusi-diskusi tentang KBB, hal yang selalu dikaitkan adalah fundamentalisme agama, radikalisme agama, pluralisme, toleransi, keberagaman, kebhinnekaan, dan multikulturalisme. Karena, dipenuhi atau tidaknya kebebasan seseorang atau sekelompok orang dipengaruhi oleh persepsi orang, sekelompok orang, lembaga, bahkan negara tentang hal-hal yang tersebut tadi.

Jika seseorang atau sekelompok orang memiliki persepsi bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama sebagai warga negara, juga kesadaran bahwa semua orang sama di mata hukum, maka jika seseorang/sekelompok orang tersebut berada pada situasi dapat membuat legislasi, maka akan membuat kebijakan-kebijakan yang tidak diskriminatif. Berbeda jika memiliki perspektif dikotomi, maka kepentingan mayoritas akan lebih diutamakan, bukan kepentingan bersama.

Pemenuhan KBB juga dipengaruhi oleh gerakan radikalisme. Radikalisme sendiri tidaklah datang tiba-tiba, melainkan sebagai reaksi terhadap berbagai kesumpekan yang dialami penganut dan pendukungnya. Rasa terancam, keterhalangan penyaluran aspirasi, ketimpangan dalam pembagian kemakmuran dan kesempatan, kehilangan rasa aman, kehancuran tatanan kehidupan dan keadaan-keadaan serupa yang menyebabkan orang tercerabut dari ketenangan hidupnya merupakan penyulut api radikalisme yang laten dalam banyak orang, baik itu pemeluk agama, pengatur ideologi maupun pendukung paham politik.

Penjajahan tanah Palestina oleh Israel yang menyebabkan jutaan warga Palestina terlunta-lunta, penjatuhan banyak penguasa negara Islam oleh kekuatan asing yang menyebabkan kekacauan berlarut-larut dengan kemiskinan dan keruntuhan kehidupan, perang saudara, penyedotan kekayaan alam dan sebagainya yang terjadi di negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim menanamkan dendam dan perlawanan kepada pihak-pihak

yang diyakini sebagai penyebab atau pelakunya. Banyak dari perlawanan itu yang mengambil bentuk atau warna agama dan menarik simpati serta solidaritas dari sesama Muslim di belahan dunia yang lain seperti Indonesia.

Kembali ke pembahasan kebebasan beragama. Muhammad Ali dalam buku *Merayakan Kebebasan Beragama; Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi* menyebut bahwa KBB berkaitan dengan hak dan moralitas tanggung jawab. Kebebasan adalah cinta, ikatan antarorang beriman dan anugerah cinta Tuhan. Namun, nilai kebebasan hampir dikalahkan oleh nilai harmoni atau kerukunan oleh pemerintahan Soeharto (1966-1998) dan banyak tokoh politik. Nilai kerukunan diyakini penting bagi ketertiban umum dan stabilitas politik. Nilai pragmatis ketertiban umum ini sering menjadi alasan munculnya masalah-masalah kebebasan. Ketertiban umum seperti yang dipahami pihak pengadilan dan desakan kelompok-kelompok penekan ataupun “atas nama masyarakat”, atau “umat mayoritas”, yang abstrak dan *imagined*. Tanpa melakukan penelitian sejauh mana suatu kepercayaan yang berbeda ini terbukti membahayakan ketertiban umum.

Tahun 2008, pada masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono, kebebasan beragama mendapatkan masalah dengan diterbitkannya Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia

(JAI) dan Warga Masyarakat, menunjukkan ketidak konsistenan dan keunikan pemahaman kebebasan beragama.

Ketidakkonsistenan tersebut diikuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan membuat Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat. Dalam konsideran, pertimbangan antara a, b, dan c memiliki ketidak konsistenan. Huruf a menyatakan bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang paling hakiki dan negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Huruf b berbunyi "bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran suatu agama atau kepercayaan, atau melakukan kegiatan yang menyerupai aktivitas keagamaan atau kepercayaan dan penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama." Akan tetapi, huruf c menyatakan bahwa Pemerintah telah melakukan upaya persuasif melalui serangkaian kegiatan dan dialog untuk menyelesaikan permasalahan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) agar tidak menimbulkan keresahan dalam kehidupan beragama dan mengganggu ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dan menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada

Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah dan Warga Masyarakat.

Ini memperlihatkan bahwa pemimpin yang berkuasa tetap ingin menentukan definisi agama dan pemahaman agama yang dianut sebagai yang benar dan diberikan kebebasan, sementara kelompok agama yang dianggap berbeda dengan pemahaman keagamaan yang mayoritas, dalam kasus ini Ahmadiyah Indonesia, tidak berhak mendapatkan kebebasan dan bahkan diancam dengan hukuman kriminal.

Ketidakberpihakan kelompok masyarakat maupun penguasa terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan para pemeluk agama bukan mayoritas tentu saja menimbulkan kegelisahan, kekecewaan tersendiri bagi kelompok-kelompok yang teguh memegang Konstitusi dan menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan. Penelitian, pemantauan, penguatan kapasitas, lobby, advokasi, kampanye, petisi, dan banyak hal lain yang telah dilakukan oleh para pejuang keadilan ini.

Para pejuang kebebasan beragama dan berkeyakinan ini datang dari banyak latar belakang, pesantren, komunitas adat, pekerja sosial, akademisi, peneliti, dan pengusaha. Pemerintah, anak muda, tokoh agama, laki-laki, perempuan, secara tersendiri maupun berjejaring, bahu-membahu, bekerja sama mendorong pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Di Cirebon, ada banyak perempuan yang dengan semangat dan keteguhan memperjuangkan hak kebebasan beragama

dan berkeyakinan, baik untuk dirinya sendiri, komunitasnya, maupun komunitas minoritas agama yang tidak memiliki pertalian darah. Akan tetapi, sebagai warga negara merasa terpanggil untuk berjuang. Mereka tidak mengharapkan pamrih, hanya pemenuhan hak bagi masyarakat, tanpa melihat agama, suku, ras, gender, dan sebagainya.

Para Perempuan Pejuang KBB

Nama-nama perempuan mungkin tidak banyak disebutkan dalam ruang-ruang diskusi tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan, tetapi kiprah mereka dalam pemenuhan hak tersebut tentu sudah tidak diragukan lagi. Di tingkat internasional, kita mengenal nama Malala Yousafzai yang mendapatkan nobel pejuang pendidikan, juga Ellen Johnson-Sirleaf dan Leymah Ghowee yang meraih nobel perdamaian, salah satunya karena telah berkampanye untuk hak asasi bagi perempuan dan mengakhiri kekerasan di Liberia dan Yaman.

Sedangkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) Republik Indonesia, pada bulan April 2014 menyematkan gelar penghargaan sebagai “Perempuan Pegiat Perdamaian” kepada empat perempuan Indonesia, yaitu Suraiya Kamaruzzaman yang dinilai berperan dalam meredakan konflik Aceh; Lian Gogali yang berperan menyelesaikan konflik sosial di Poso, Sulawesi Tengah; Yusan Yeblo yang berusaha keras memperjuangkan hak perjuangan hak pribumi di Papua; dan Dewi Kanti yang berperan memperta

hankan Sunda Wiwitan (agama leluhur) di Kuningan, Jawa Barat.

Selain nama-nama tersebut, di Cirebon banyak perempuan pegiat perdamaian. Mereka bekerja di lingkungan dan profesi masing-masing. Dalam tulisan ini, penulis menyebutkan 5 perempuan yaitu Uminah Dimiyati dari Lajnah Imaillah Manis Lor, Djuwita Djati dari Sunda Wiwitan Kuningan, Koidah sang guru SMA Negeri 1 Plumbon, Masriyah Amva dari Pesantren Kebon Jambu al-Islamy, dan Vitri fasilitator Setaman.

Uminah Dimiyati

Namanya Uminah, biasa dipanggil Bu Umi, adalah Ketua Daerah Lajnah Imaillah (LI) Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Manis Lor. Lajnah Imaillah adalah organisasi perempuan JAI, anggota dari LI adalah perempuan Ahmadi yang berusia lebih dari 15 tahun. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh LI, baik untuk internal organisasi maupun eksternal. Internal berupa penguatan kapasitas, sedangkan eksternal biasanya terkait dengan bakti sosial, seperti pengobatan gratis, donor darah, hingga donor mata.

Bagi Bu Umi, persoalan yang terjadi di Indonesia terkait banyaknya kelompok-kelompok yang menolak keberadaan JAI menjadi tanggung jawab LI untuk melakukan upaya-upaya pendekatan kepada kelompok-kelompok tersebut. Misal saja, Bu Umi beserta teman-temannya aktif melakukan silaturahmi ke pesantren-pesantren untuk membuka dialog sekaligus menghapus prasangka terkait Ah-

madiyah. Tidak hanya itu, kunjungan ke pesantren juga dilakukan untuk membuka jejaring dengan kelompok-kelompok atau tokoh-tokoh agama yang memiliki perspektif keadilan, terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan. Penulis sendiri pertama kali bertemu dengan perempuan kelahiran tahun 1965 ini di kediaman KH. Maman Imanulhaq, Jatiwangi-Majalengka, pada awal tahun 2009.

Sejak diberlakukannya KTP elektronik, sekitar tahun 2013, warga Ahmadiyah di Manis Lor mengalami diskriminasi perolehan KTP-el. Dengan berbagai alasan, dari mulai tidak adanya blanko KTP, belum adanya instruksi dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, sampai tekanan kelompok masyarakat intoleran kepada pemerintah daerah, warga JAI tidak memperoleh KTP-el. Akibatnya, banyak hak-hak dasar pelayanan publik tidak dipenuhi oleh Pemda, seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hingga hak mendapatkan pekerjaan yang layak, karena semuanya secara administratif membutuhkan persyaratan KTP-el.

Sejak itulah, perempuan yang menjadi ketua daerah LI Manis Lor sejak tahun 2014 aktif melakukan advokasi untuk pemenuhan hak kewarganegaraan komunitasnya. Sebagai perempuan yang lahir dan tinggal di pedesaan, perempuan yang memiliki 2 anak ini dikenal sebagai perempuan yang lugu, tetapi itu tidak menyurutkan langkahnya untuk menuntut keadilan bagi komunitasnya. Baginya, KTP-el adalah hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara. Jika hak dasar saja tidak dipenuhi, bagaimana dengan hak-hak lainnya.

Bu Umi, atas dukungan keluarganya, terutama suaminya, Ahmad Dimiyati, aktif melakukan upaya-upaya pemenuhan hak kewarganegaraan bagi masyarakat Ahmadiyah Manis Lor. Di antaranya adalah menanyakan langsung kepada Wakil Bupati Kuningan dalam acara Halaqah Kebangsaan yang diselenggarakan oleh READY West Java. Dia menceritakan bagaimana pedihnya tidak mendapatkan KTP-el kepada Kementerian Dalam Negeri pada sa-resehan HAM yang dilakukan oleh Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, audiensi dengan Bupati Kuningan bersama Kaukus Pancasila DPR RI, meminta dukungan Ombudsman RI, pemantauan kasus, dan lain sebagainya. Semuanya dilakukan dengan penuh semangat. Baginya, perjuangan ini adalah salah satu tanggung jawab yang harus dilakukan agar kelak generasi penerusnya tahu bahwa hidup adalah perjuangan.

Hingga akhirnya kabar bahagia datang. Pada Agustus 2017, Kementerian Dalam Negeri melalui Disdukcapil Kuningan melakukan pemenuhan KTP-el bagi warga Ahmadiyah Manis Lor. Betapa bahagianya Bu Umi, meskipun kekuatiran masih tersisa, karena 200-an warga belum mendapatkan KTP-el, termasuk anaknya. Di antara kendalanya adalah harus dilakukan proses perekaman iris mata dan adanya tekanan dari beberapa organisasi masyarakat yang tidak setuju atas pemenuhan hak bagi warga Ahmadiyah. Ternyata perjuangan perempuan yang menikah pada tahun 1988 ini belumlah selesai. Semangatnya tetap menyala demi pemenuhan keadilan bagi seluruh warga Indonesia.

Juwita Djati, Melawan Diskriminasi dengan Karya Seni

Juwita Djati adalah putri ketujuh dari pasangan Pangeran Djati Kusumah dengan Ratu Emalia Wigarningsih, keduanya tokoh adat Sunda Wiwitan, generasi ketiga dari Pangeran Madrais. Sebagai putri dari tokoh Sunda Wiwitan, Juwita kecil banyak mengalami diskriminasi dan kekerasan dari lingkungannya, karena keyakinan yang dia dan komunitasnya anut dianggap sesat, dikaitkan dengan klenik, dan stigma lainnya. Sekolah di mana dia menuntut ilmu berkali-kali melakukan kekerasan, dengan mengatakan Sunda Wiwitan adalah kelompok sempalan, bukan agama atau kepercayaan yang diakui negara.

Suatu hari, ketika masih di Sekolah Menengah Pertama (SMP), salah seorang guru menyuruhnya menjelaskan tentang Sunda Wiwitan. Ketika menjelaskan, Juwita ditertawakan oleh teman-teman dan gurunya. Pelecehan, ejekan, dan prasangka seolah menjadi makanan sehari-hari baginya. Hal itu terjadi hingga sekarang. Banyak siswa-siswi Sunda Wiwitan mengalami hal serupa di sekolah mereka, bahkan hingga penundaan nilai mata pelajaran mereka.

Tidak hanya sekolah, negara juga tidak mengizinkan mereka mencantumkan Sunda Wiwitan dalam kolom agama yang mereka anut. Alhasil, hanya strip (-) yang mereka dapatkan. Simbol (-) ini bukan tanpa konsekuensi, justru mereka semakin mendapatkan masalah perihal hak kewarganegaraan. Tidak dapat mencatatkan nama ayah mereka

dalam akta kelahiran dan tidak dapat mencatatkan perkawinan, ini berdampak pada berkurangnya hak-hak mereka atas pelayanan publik.

Kondisi tersebut tidak membuat Juwita kecil patah arang. Dengan dukungan dan semangat dari orang-orang terdekat, terutama Rama dan Ambu (sebutan untuk ayah dan ibu), apa yang mereka pilih bukanlah hal yang salah, justru mereka harus menjaga-lestarikan tradisi leluhur. Dari situlah, Juwita tumbuh dan berkembang menjadi sosok yang percaya diri, kreatif, dan menjunjung tinggi ajaran leluhur.

Baginya, tidaklah bijak jika diskriminasi yang dialaminya dijawab dengan amarah dan kekecewaan. "Diskriminasi harus dijawab dengan karya", tegasnya. Perempuan yang memiliki dua putri ini berusaha membendung serangan-serangan terhadap tradisi dan kepercayaan mereka dengan karya-karya, baik melalui pembuatan batik, pelestarian dan improvisasi tari daerah, juga menciptakan lagu untuk anak-anak. Kenapa lagu anak? "Semakin hari anak-anak tidak mendapat sentuhan tradisi yang baik. Jadi, saya berpikir untuk membuat lagu untuk anak-anak." Salah satunya adalah lagu "Sampurasun".

Walaupun lagu ini ditujukan bagi anak-anak, makna yang terkandung dalam lagu ini bisa menjadi refleksi bagi orang dewasa, yakni bagaimana kita bersyukur terhadap apa yang Tuhan ciptakan bagi manusia, seluruh alam, dan seisinya. Makna sampurasun yang sangat luhur, hanya orang-orang

bijak yang mengetahui betapa agung makna sampurasun. Djuwita Djati kembali mengetuk hati kita bahwa tradisi bukan lahir secara tiba-tiba tanpa makna, tapi lahir dari kebijaksanaan para leluhur. Sampurasun!

Koidah: Kaderisasi Remaja Menghargai Perbedaan Dan Mencintai Perdamaian

“Kebaikan yang tidak terorganisasi akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisasi” (Ali bin Abi Thalib), kalimat ini yang menginspirasi Koidah, seorang guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA Negeri 1 Plumbon. Koidah yakin bahwa gerakan Wahabi yang terorganisasi akan mengalahkan gerakan Islam Indonesia yang tidak terencana dan dikelola dengan baik. Menurutnya, remaja yang terjebak dalam lingkaran radikalisme mengalami masa remaja yang kaku layaknya robot. Mereka tidak akan merasakan keindahan masa remaja, masa mengenal betapa Indonesia memiliki ribuan budaya, etnis, suku, bahasa, agama, dan kepercayaan yang beragam. Dari situlah, Koidah bertekad untuk melakukan kaderisasi remaja agar menghargai keragaman dan mencintai perdamaian.

Mengajar sejak tahun 2009, oleh Kepala Sekolah langsung didaku menjadi pembina organisasi ekstra kurikuler rohani Islam (ROHIS). Koidah mulai menggerakkan Rohis ini hanya dengan seorang siswa yang tertarik. Kenyataan ini tidak membuatnya patah arang. Perlahan tapi pasti, perjuangannya

membuahkan hasil. Dari 1, 5, 13 siswa, hingga sekarang hampir seperempat jumlah siswa di SMA yang beralamat di Jl. Yudistira Gang Karangasem ini telah bergabung dengan Rohis.

Walaupun bertajuk Rohani Islam, Koidah berusaha memberikan pengetahuan dan keterampilan yang akan berguna bagi para aktivis Rohis kelak. Di antaranya adalah *leadership*, keorganisasian, dan etika. Sedangkan untuk materi keterampilan, Rohis mengadakan pelatihan untuk menulis kaligrafi, MTQ, genjringan, rebana, hingga jurnalistik. Koidah menginginkan agar para remaja ini tidak larut dalam pergaulan yang tidak bermanfaat, sehingga berusaha mencari cara agar mereka memiliki aktivitas yang menyenangkan sekaligus produktif.

Dalam konteks toleransi, Ibu dari Hilya Labiba (8 tahun) dan Diana Alis Latifa (1 tahun) ini mengajak aktivis Rohis untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pelita Perdamaian, sebuah organisasi remaja yang bergerak pada isu-isu perdamaian dalam keberagaman agama dan kepercayaan. Pelita memiliki agenda rutin melakukan dialog lintas iman, dengan mengunjungi tempat-tempat ibadah agama-agama yang ada di Cirebon.

Selain melalui Rohis, perempuan yang menikah dengan Marzuki Rais pada tahun 2004 ini mengajarkan toleransi dalam kelas yang diampunya, yaitu kelas X dan XII. "Apalagi sekarang kelas belajar menggunakan kurikulum K-13, yang banyak menggunakan metode menyenangkan bagi siswa, seperti *hands and comments*, yaitu bagaimana siswa dapat

memberikan komentar dari gambar-gambar, juga menggunakan metode diskusi kelompok.” Koidah juga berusaha mengajak siswa menarik teks-teks dalam al-Quran maupun Hadits ke dalam konteks kehidupan sehari-hari, “Misalnya dalam surat al-Hujurat ayat 10-13, saya mengajak siswa agar tidak boleh *su’udhon* dan tidak boleh menggunjing orang, betatapun mereka berbeda dengan kita.

Sikap toleransi pun ia tanamkan kepada anak-anaknya, dengan mengajak mereka berbuka puasa bersama Pelita di Vihara Welas Asih. Setelah berkunjung ke vihara, banyak sekali pertanyaan meluncur dari Hilya, panggilan anak sulungnya, tentang kenapa banyak patung di vihara, dan kenapa kulit mereka putih dan matanya sipit. Hilya menjawab sendiri, “Walaupun begitu, mereka makannya sama ya Bu, ayam”, cerita Koidah sembari tertawa.

Koidah berharap apa yang telah dilakukannya selama ini dapat menginspirasi para guru, pembina Rohis, dan orang tua lainnya. “Jangan pernah menganggap anak sebagai benda mati. Mereka terus berkembang. Mereka unik. Perlakukan mereka sesuai dengan karakter masing-masing. Jangan menggeneralisasi. Biarkan mereka berkembang dan kita bimbing. Kelak mereka menjadi sosok yang berjiwa pluralis, di manapun mereka berada,” begitu perempuan yang aktif sebagai tim fasilitator Sekolah Cinta Perdamaian (Setaman) mengakhiri perbincangan di sore yang bersahaja.

Masriyah Amva

Perempuan, pemilik pesantren, pengasuh sekitar 1400 santri putra-putri, tinggal di lingkungan pesantren sejak lahir, memungkinkan Yu Mas – panggilan hangat Nyai Hj. Masiyah Amva – untuk memiliki sikap-sikap yang eksklusif. Karena, setiap hari kehidupannya lebih banyak bertemu dengan orang-orang yang homogen, sesama Islam, sesama NU, dan sesama pesantren. Nyatanya, sikap perempuan yang telah menulis lebih dari 17 buah buku ini memiliki sikap yang terbuka kepada siapapun, dari golongan apapun, dan latar belakang apapun. Banyak yang datang ke pesantrennya, sekadar ingin tahu bagaimana pendapatnya tentang pluralisme, gender, kepemimpinan perempuan, dan pemberdayaan ekonomi. Semua diterimanya dengan baik, penuh kasih sayang.

Yu Mas, penerima SK Trimurti Award tahun 2014 untuk kategori tokoh dalam isu gender dan pluralis, dengan tanpa beban menerima tamu dari berbagai agama dan keyakinan yang berbeda dengannya, Ahmadiyah, Muhamadiyah, Kristen, Hindu, Buddha. Bahkan, pada tahun 2016, pesantren yang diasuhnya, Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islamy, bekerja sama dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia mengadakan pengobatan gratis. Tak hanya dirinya sendiri, Yu Mas juga kerap mengajak santrinya ke Klenteng, Vihara, Gereja, dengan tujuan agar santrinya dapat berpikir terbuka, membuka dialog dengan kelompok yang berbeda, juga memberikan pengalaman terkait keberagaman, karena tidak ada teori terbaik selain praktik kehidupan.

Vitri Budhi Agustine

Namanya, Vitri Budhi Agustine. Dia adalah salah satu fasilitator Sekolah Cinta Perdamaian (Setaman). Salah satu programnya adalah memberikan penguatan kesadaran tentang toleransi dan perdamaian bagi anak muda yang diinisiasi oleh Pelita Perdamaian dan Fahmina Institute. Vitri adalah satu-satunya perempuan yang beragama Katolik di antara 25 fasilitator Setaman. Menjadi satu-satunya tidak membuatnya minder di Setaman, justru memberikan dorongan yang kuat baginya untuk aktif mempromosikan toleransi dan perdamaian, baik di lingkungannya di gereja Katolik, di kelas-kelas Setaman, maupun di lingkungan yang lebih luas. Baginya, kalau bukan kita yang bergerak, siapa lagi. Kita tidak bisa mengandalkan orang lain, jika kita tidak memulai dari diri sendiri.

Vitri, sejak lahir sudah mengalami langsung hidup dengan nilai-nilai toleransi. Ayahnya beragama muslim (*almarhum*) dan sudah haji. Ibunya beragama Katolik. Mereka hidup bersama dengan saling menghormati satu sama lain. Bersama dengan tiga saudara lainnya, perempuan yang lahir pada bulan Agustus 1984 ini dididik untuk memberikan penghormatan seluas-luasnya atas pilihan agama dan keyakinan orang lain. Baginya, urusan agama adalah urusan antara manusia dengan Tuhan-nya. Orang lain tidak berhak menghakimi, tidak bisa menganggap hanya dirinya sendiri yang benar, sementara yang lain salah. Sesungguhnya setiap manusia bisa melakukan kesalahan atas kebenaran-kebenaran yang mereka yakini.

Vitri adalah pegiat Pelita Perdamaian. Mulai tahun 2012, Vitri aktif mengikuti kegiatan pertemuan bulanan yang diselenggarakan Pelita Perdamaian. Lalu, mulai tahun 2015, anak dari Ibu Yohana Harti Budhi Adilah ini menjadi fasilitator Setaman di Kota Cirebon, setelah sebelumnya mengikuti beberapa kegiatan penguatan kapasitas yang diselenggarakan Fahmina-institute, mulai dari Pelatihan Tokoh Anak Muda Lintas Iman sampai *Training for Trainers* (TOT) tentang menyebarkan cinta damai kepada remaja. Dalam Setaman inilah, Vitri menggunakan banyak pengalamannya sebagai pembelajaran tentang toleransi dan perdamaian, berbagi dengan anak-anak SMA yang dilatihnya. []



BERJUANG MENJAGA KERUKUNAN

Rosidin

Cita-cita Bersama

Kerukunan hidup beragama merupakan ciri dari potensi integrasi yang terdapat dari adanya kehidupan berbagai agama. Mewujudkan kerukunan hidup beragama atau potensi integrasi perlu melihat faktor penghambat dan penunjang.

Adapun faktor penghambat kerukunan hidup beragama di Cirebon, antara lain: warisan politik imperialis, fanatisme dangkal, sikap sentimen, cara-cara agresif dalam penyebaran agama, pengaburan nilai-nilai ajaran agama antara satu agama dengan agama yang lain, ketidakmatangan dan ketertutupan penganut agama itu sendiri. Bahkan faktor penghambat yang akut adalah kuatnya kultur patriarki.

Sedangkan beberapa faktor pendukung dalam upaya kerukunan hidup beragama di Cirebon, yaitu adanya nilai gotong-royong, saling hor-

mat-menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, kerja sama di kalangan intern maupun antarumat beragama, kematangan, keterbukaan sikap para penganut agama. Kehidupan beragama di Cirebon tercermin dengan diakuinya eksistensi lima agama besar. Yaitu, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha, sebagaimana tercermin dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Antarumat Beragama. Meskipun dalam kenyataannya terdapat agama lain, yakni Konghucu dengan majelisnya yang bernama Matakini. Keragaman agama ini merupakan potensi dan kekayaan utama bagi pembinaan mental dan spiritual bangsa di Cirebon. Sebab masing-masing agama dalam ajarannya mewajibkan umatnya untuk mencintai sesama dan untuk hidup rukun.

Tentu saja, kerukunan hidup beragama masyarakat Cirebon yang dicita-citakan untuk masa-masa mendatang bukan sekadar “rukun-rukunan”, melainkan kerukunan yang mantap, kerukunan yang otentik, positif, kerukunan melalui pendekatan komunikasi teologis yang saling pengertian. Aspek kerukunan merupakan nilai yang dapat ditemukan dalam ajaran setiap agama maupun dalam aktivitas sosialnya. Kerukunan merupakan nilai yang universal. Hal ini semua manusia pada dasarnya berkepentingan untuk merealisasikannya. Di antara usaha-usaha untuk mewujudkan kerukunan hidup umat beragama itu adalah melalui dialog antaragama.

Fakta pluralitas agama ini tidak bisa dihindark-

an. Kelompok agama satu hidup berdampingan dengan kelompok agama lainnya. Dalam upaya mewujudkan kerukunan, fakta pluralitas itu hendaknya diterima, sebagaimana diungkapkan oleh Nurcho-lish Madjid bahwa: "Paham keagamaan hendaknya menghilangkan absolutsime dan menerima pluralisme, bila agama itu diharapkan memberi kontribusi dalam agama, tapi pemahaman manusia terhadap yang mutlak tetap dibatasi oleh kapasitasnya sebagai manusia. Sumber konflik agama biasanya terdapat pada sikap-sikap yang mengklaim bahwa hanya dirinyalah yang paling benar, dan yang lain dianggap salah. Kerena itu, pengajaran keagamaan hendaknya belajar meninggalkan pikiran absolutistik dan mengajarkan kepada penganut agama untuk bersikap moderat dan toleran serta menerima pluralisme".

Kenyataan itu memungkinkan pluralitas agama merupakan tantangan untuk terciptanya kerukunan hidup beragama, mengingat agama mengandung potensi disintegrasi dan integrasi sekaligus. Dalam rangka mengantisipasi potensi disintegrasi perlulah adanya upaya-upaya mencapai kesaling pengertian, seperti upaya mencari titik temu agama. Yakni, dengan menyadari terdapatnya dimensi yang relatif dan absolut dari setiap agama. Upaya untuk mencapai kesalingpengertian akan mencerminkan dinamika kehidupan beragama, seperti yang terjadi dalam dialog antaragama.

Dengan adanya kejadian tindakan anarkis di Cirebon, pluralitas agama sebagai fakta yang tak terelakkan memertemukan berbagai agama. Meng-

ingat setiap agama mengandung watak yang sifatnya universal, dan memiliki klaim kebenaran absolut. Maka, demi terciptanya kerukunan, pertemuan agama tersebut mensyaratinya tercapainya pengertian yang komunikatif seperti yang terjadi melalui dialog antaragama.

Potensi konflik atau disintegrasi ini sangat dalam akibatnya, sangat luas dan besar implikasinya, dan dapat menelan ongkos sosial, politik, dan ekonomi yang teramat mahal. Konflik yang dilatarbelakangi oleh faktor agama lebih berbahaya dibandingkan dengan latar belakang lain. Hal ini disebabkan mengingat watak agama itu sendiri yang tidak mengenal batas sosiologis, demografis, maupun geografis. Di samping itu, agama sangat berpengaruh dalam totalitas kepribadian, serta penghayatan pada tingkat lapisan awam.

Kenyataan juga memperlihatkan bahwa agama merupakan suatu sistem yang total. Menurut Koentjaraningrat dengan mengutip pendapat Emile Durkheim dalam karyanya yang terkenal *Les Formes Elementaires de la vie Religieuse* (1912), menyatakan bahwa ada empat unsur pokok dalam agama, yaitu emosi keagamaan, sistem kepercayaan, sistem upacara, dan komunitas keagamaan. Emosi keagamaan menyebabkan manusia menjadi religius. Sistem kepercayaan mengandung keyakinan serta bayangan-bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan serta tentang wujud dari alam gaib. Sistem upacara religius yang bertujuan mencari hubungan manusia dengan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk-makhluk halus yang mendiami alam gaib. Kelompok-kelompok religius atau kesatuan-kesa

tuan sosial yang menganut sistem kepercayaan dan melakukan sistem upacara-upacara religius.

Dalam hubungan antarkomunitas dan emosi keagamaan akan terbentuk ikatan primer dan solidaritas kelompok, mengingat emosi keagamaan merupakan juga dasar ikatan primer dalam komunitas masyarakat dan sumber dari sentimen kemasyarakatan, di mana kesadaran tentang hubungan itu menjadi paling kuat dan paling mudah disinggung dan dilukai. Sehingga, umat beragama gampang disulut bagi timbulnya konflik mengatasnamakan agama.

Adanya pluralitas agama sebagai fakta sosiologis nyatanya tidak berhenti begitu saja. Bagi para pemeluknya, semua jerih payahnya pada akhirnya akan tiba pada satu tujuan atau titik temu yang sama, yaitu menuju Tuhan Yang Maha Esa. Proses menuju Yang Maha Esa ini atau perjalanan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa ini merupakan sebuah upaya pendakian spiritual. Menurut Bhagavan Das (1966), hal itu disebut sebagai *the road of life*. Pluralitas agama memang suatu fakta sebagai jalan yang beragam bagi manusia untuk menuju Yang Esa.

Dalam Islam, menurut Budhi Munawar Rahman, *the road of life* dibangun atas dasar gagasan bahwa ada satu realitas yang unik, yaitu *tauhid*, entah orang memakainya secara eksoterik atau esoterik. Sedangkan *the road of life* dalam Yahudi (dan juga Kristen) dikonstruksikan melalui persaksian atas perjanjian antara Tuhan dengan suatu masyarakat suci (*the holy community*). Oleh karena itu, dalam agama ini diperlukan sakramen dan ekaristi sebagai penciptaan *the holy community*.

Filsafat perennial (*perennial philosophy*) mengungkapkan bahwa *the road of life* itu membawa “tradisi” yang biasa dilihat dari dua arah. Yakni, dari sisi ketuhanan adalah narasi tentang “asal usul”. Dari sudut manusiawi adalah “jalan” kembali kepada Tuhan, kepada “Yang Asal”. Jadi, meskipun secara eksoterik, agama itu bersifat plural (pluralisme agama), namun secara esoterik semuanya akan bermuara kepada satu Tuhan, yakni Tuhan Yang Maha Esa.

Upaya menuju ke satu Tuhan ini, menurut Komaruddin Hidayat dan Wahyuni Nafis, dapat ditempuh lewat pendekatan filsafat perennial. Pendekatan filsafat perennial ini diharapkan tidak hanya berhenti pada ditemukannya yang *edos* (Class J. Bleeker), *sensus numinous* (Rudolf Otto), *transcendental focus* (Ninian Smart), *essence of religion* (Mircea Eliade), atau *ultimate reality* (Joachim Wach), melainkan diajak lebih jauh lagi. Yaitu, mengalami sendiri pengalaman keberagamaan berupaya penyatuan diri dengan Tuhan yang dihubungkan oleh pengetahuan sejati dan gelora cinta. Penggolongan antara pengetahuan sejati tentang Yang Absolut ini bukan saja berhasil menemukan titik temu (konvergensi) agama-agama, melainkan juga akan membentangkan berbagai kemungkinan “jalan”, “tangga”, dan “kapal” sebagai jalan untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya yang kini telah hilang akibat suatu cara dan pandangan hidup modern yang sekularistik.

Pluralisme merupakan tantangan bagi agama-agama. Dari sinilah arti penting pencarian titik temu (konvergensi) agama-agama. Ada beberapa pertim-

bangun sebagai kerangka acuan akan arti pentingnya pencarian konvergensi agama-agama. *Pertama*, secara praktis pluralisme agama belum sepenuhnya dipahami umat beragama, sehingga yang tampil ke permukaan justru sikap eksklusivisme dalam beragama, merasa ajaran yang paling benar hanyalah agama yang dipeluknya. Agama-agama lain dituduh sesat, sehingga memiliki sikap wajib dikikis atau pemeluknya ditobatkan, karena baik agama maupun pemeluknya terkutuk dalam pandangannya. Di sinilah, akar konflik dimulai. Pluralisme agama memang belum sepenuhnya menjamin kerukunan hidup beragama.

Kedua, di tengah-tengah pluralisme agama ini, hanyalah pemeluk agama tertentu (yang bersikap eksklusif) justru masih cenderung memonopoli kebenaran agama (*claim of truth*) dan klaim keselamatan (*claim of salvation*). Padahal secara sosiologis, *claim of truth* dan *claim of salvation* itu selain membuat berbagai konflik sosial politik, juga membawa berbagai macam perang antaragama.

Pluralitas agama sebagai fakta sosiologis, yang pada akhirnya mencerminkan beragam jalan menuju Yang Satu, merupakan permasalahan tentang yang relatif dan yang absolut. Pada dasarnya pemahaman manusia terhadap agamanya adalah relatif, namun semua ini pada hakikatnya demi Yang Absolut. Sedangkan Yang Absolut, Yang Satu terungkap melalui jalan-jalan yang sifatnya relatif. Misalnya, fakta adanya pluralitas agama dan diversitas pemahaman agama. Menurut Paul F. Knitter (1985), pada dasarnya semua agama adalah relatif, maknanya terbatas,

parsial, dan tidak lengkap. Karenanya, menganggap bahwa semua agama secara intrinsik lebih dari yang lain. Sekarang, menurut para ahli agama, dirasakan sebagai sebuah sikap yang agak salah, ofensif, dan merupakan pandangan yang sempit. Klaim seperti itu “wajib” dihindari dan jika perlu dikikis oleh umat beragama dengan diiringi penghargaan cakrawala yang luas dan paham keagamaan yang inklusif, egaliter, dan demokratis. Sehingga, semakin disadari bahwa semua agama pada dasarnya *relatively absolute* (Sayed Husein Nasser) atau sebaliknya *absolutely absolute*.

Mencari Kesamaan di Tengah Perbedaan

Usaha untuk memberi “titik temu” agama-agama kiranya perlu dibingkai dalam format Ketuhanan Yang Maha Esa. Semua itu berasal dari satu Tuhan, maka pada tingkat transendensi, kata Frithjof Schoun, semua agama akan mencapai titik temu. Atau, bagi Huston Smith (1973) bahwa landasan esoterik agama-agama itu sama. Sementara dalam perspektif filsafat perennial, kesamaan itu diistilahkan dengan *transcendent unity of religions* (kesamaan transendensi agama-agama). Jadi, pada tingkat *the common vision* (Huston Smith) atau pada tingkat *transcendent* (kaum perennialis) semua agama mempunyai kesatuan. Kalau tidak, malah kesamaan gagasan dasar.

Dalam konteks pluralitas agama, penerimaan adanya *the common vision* ini berarti menghubungkan kembali *the many* dalam hal ini realitas eksoteris agama-agama, kepada asalnya *the One*, Tuhan, yang diberi berbagai macam nama oleh para pemeluk

berbagai agama sejalan dengan perkembangan kebudayaan dan kesadaran sosial dan spiritual manusia. Sehingga, kesan empiris tentang adanya agama-agama yang plural itu tidak hanya berhenti sebagai fenomena faktual saja. Akan tetapi, kemudian dilanjutkan bahwa ada satu realitas yang menjadi pengikat yang sama dari agama-agama tersebut, yang dalam bahasa simbolis bolehlah kita sebut dengan “agama itu.”

Agama yang satu berbeda dengan agama yang lain, tetapi kebenaran lain pun tak boleh disangkal bahwa di antara agama-agama itu terdapat persamaan yang sering kali menakjubkan. Kita sering begitu tercengkeram dalam bentuk-bentuk lahir keagamaan yang kita pertahankan mati-matian seolah-olah merupakan benteng terakhir. Padahal, itu sebenarnya merupakan juga produk salah satu generasi pendahulu kita. Dengan menyadari bahwa pluralitas agama pada akhirnya akan mengantarkan kepada titik temu agama, asal tidak terpaku pada bentuk lahiriah agama yang eksoteris, namun memandangnya sebagai yang esoteris, sehingga mampu menyadari tentang segi-segi agama yang sifatnya relatif, namun mengandung yang absolut. Maka, di situlah akan terdapat dinamika kehidupan beragama, yang berpuncak kepada kerukunan hidup beragama.

Kehidupan beragama yang dinamis merupakan faktor dasar yang bersifat menentukan bagi terwujudnya stabilitas nasional, persatuan dan kerukunan, perdamaian dan ketenangan hidup, kehidupan beragama yang dinamis dengan terciptanya kerukunan umat beragama tentu saja membawa manfaat yang

sangat besar. Untuk umat beragama, terwujudnya kerukunan umat beragama mempunyai manfaat, minimal terjaminnya serta dihormatinya iman dan identitas mereka oleh pihak lain, dan maksimal adalah terbukanya peluang untuk membuktikan keunggulan agama mereka masing-masing dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apapun artikulasinya, semangat agama tampak dengan jelas. Tapi di sinilah titik krusialnya. Sejumlah konflik sosial yang terjadi secara beruntun di sudut-sudut Tanah Air, didasari oleh “semangat” agama.

Kontribusi sosial Fahmina pada persoalan ini adalah untuk mengarahkan pada penghormatan terhadap hak dan toleransi beragama. Sampai hari ini, Fahmina masih dinggap lembaga yang konsisten mendukung isu hak kebebasan beragama dan pluralisme, sehingga pertemuan-pertemuan yang mendiskusikan hal ini masih menjadi magnet bagi komunitas lintas iman di Fahmina, sekaligus mewarnai wacana dan diskursus hak kebebasan beragama di Cirebon. Refleksinya, tantangan pada sikap netralitas pemerintah terhadap kelompok-kelompok yang berbeda bersikap adil atau tidak, sebagai bentuk netralitasnya.

Dalam melihat problem sosial, Fahmina melihat tiga konteks. Ada konteks global, nasional, dan lokal. Fahmina tidak memisahkan secara spasial betul soal konteks yang ketat. Karena itu, bisa jadi sesuatu terjadi pada konteks global, nasional, dan lokal, misalnya isu *hate speech*, radikalisme, diskriminasi hampir terjadi pada semua konteks. Mungkin yang bisa membedakan adalah soal respons yang dilakukan oleh pihak-pihak dan pelaku. Oleh karena itu, pada bagian

ini ingin menyajikan isu-isu yang dianggap penting dan Fahmina perlu menggambarkan keterkaitan konsen dengan isu yang disebutkan.

Berbagai peristiwa intoleransi dan kekerasan atas nama agama berpengaruh kepada situasi psikologi masyarakat, yaitu psikologi ketakutan. Karena itu, menjadi penting untuk dilihat ada apa dengan gejala keberagaman masyarakat Indonesia, walaupun hal ini dialami juga oleh masyarakat dunia. Konsen Fahmina pada konteks ini adalah bagaimana masyarakat mulai sadar dan hati-hati untuk mengantisipasi pengaruh radikalisme, serta mau bergerak untuk menangkal pengaruh, dan pada akhirnya bisa mengurangi angka aksi teror dan aksi-aksi radikalisme atas nama agama.

Fahmina mendorong bersama kelompok masyarakat yang lain agar negara mesti mulai terbuka untuk bersinergi dengan masyarakat dalam menangani hal di atas. Persoalan pemahaman tidak bisa dilihat sekadar peristiwa itu terungkap, tetapi bagaimana proses pencegahan agar tidak banyak orang ikut menjadi bagian dari kelompok teror. Peran-peran kelompok sipil mesti bergerak antisipatif. Negara pun harus tegas pada gejala-gejala yang mengarah pada proses radikalisasi.

Media Sosial dan *Hate Speech*

Salah satu yang disambut baik oleh Fahmina da-

lam konteks respons negara adalah Surat Edaran yang mengatur tentang *hate speech*, atau ujaran kebencian, yakni Surat Edaran (SE) Nomor SE/6/X/2015 yang dikeluarkan pada 8 Oktober 2015 lalu dan ditan-datangani Kepala Kepolisian RI, Jenderal Badrodin Haiti, serta dikirim ke Kepolisian Sektor dan Resor di seluruh pelosok Tanah Air.

Setelah tiga pekan berlalu, Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama menerbitkan peraturan serupa, tetapi tak sama. Yakni, Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2015 yang mengatur tentang pengendalian pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka. Pergub itu mengatur mengenai tempat dan prosedur yang harus dilalui para demonstran sebelum menyuarakan isu mereka. Peluncuran Pergub ini diwarnai protes, sama seperti penerbitan surat edaran Kapolri tentang *hate speech*.

Perhatian Fahmina terhadap isu *hate speech* adalah bagian dari ekspresi intoleran, dan Fahmina menentang sekaligus melakukan upaya untuk mengkampanyekan anti *hate speech* yang diharapkan dapat mengurangi angka diskriminasi dan kekerasan atas nama agama. Karena setiap peristiwa diskriminasi dan kekerasan berdasarkan laporan-laporan lembaga pemantau adalah dimulai dengan ujaran kebencian atau *hate speech* yang menggunakan media yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, penting sebagai bagian dari strategi gerakan anti diskriminasi dan kekerasan atas nama agama mengembangkan media sosial sebagai arena yang perlu diisi dengan hal-hal yang mendamaikan.

Salah satu yang dilakukan pada isu ini adalah melakukan pemantauan dan penguatan tokoh agama untuk menyebarkan konten-konten perdamaian antar umat beragama. Dan memberikan sumber-sumber bacaan yang bisa digunakan sebagai argumentasi anti hate speech dalam perspektif Islam.

Upaya Mempertahankan Ideologi Pancasila

Akhir-akhir ini bermunculan paham atau gerakan anti Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara. Paham-paham ini sangat mengancam keutuhan NKRI. Karena, mereka justru mempunyai misi untuk mendirikan Negara Islam atau sistem khilafah di bumi Indonesia. Gerakan semacam ini masih terus berkembang baik secara sembunyi-sembunyi atau dilakukan dengan terang-terangan. Gerakan-gerakan tersebut terkadang diremehkan oleh banyak kalangan tatkala mereka tidak muncul ke permukaan. Tidak demikian sebenarnya karena gerakan-gerakan ini tetap berpotensi menjadi ancaman besar bagi Pancasila dan keutuhan NKRI, khususnya dalam pandangan warga Nahdliyin. Pada saat kondisi demikian, harapannya pihak berwenang bertindak tegas terhadap gerakan anti Pancasila. Kami mengimbau agar rakyat Indonesia bersatu dan berkomitmen bahwa Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati dan harus diimplementasikan oleh bangsa Indonesia.

Tak jarang pengikut gerakan tersebut mengelak tatkala ditegur dan diingatkan. Mereka beralasan ti-

dak ada aturan atau larangan memperluas misi dan gerakan mereka. Ketika diingatkan jawabnya *gak* ada aturan. *Nah*, komitmen tadi bisa buat referensi untuk membuat dan mempertegas aturan itu, yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan. Selain itu, negara juga harus berperan aktif membasmi gerakan-gerakan tersebut, dengan pencegahan atau membuat aturan hukum yang bisa mempidanakan orang atau kelompok yang menistakan NKRI dan simbol negara.

Sementara sosialisasi pemerintah tentang Pancasila dan empat pilar Republik Indonesia sebagai salah satu solusi dinilai tidak begitu berpengaruh tanpa adanya tindakan tegas dan UU untuk menghadang gerakan mereka yang sudah menjamur. Gerakan ini sudah bergerak di seluruh daerah.

Konsen Fahmina pada konteks ini, kuatir dengan arus Islamisme dipaksakan pada konteks publik dengan tanpa melihat keragaman bangsa akan mengancam kohesi sosial yang sudah lama terbangun. Karena itu, ruang publik cukup menjadi ruang yang diisi untuk menguatkan konsep NKRI yang sudah dipikirkan oleh pendiri bangsa. Pada isu ini adalah soal komitmen kebangsaan, yaitu NKRI yang sudah dianggap kebulatan tekad dalam membangun bangsa. Karena itu, jika ada kelompok lain yang ingin mempersoalkan NKRI, maka ini perlu dicurigai akan memecah belah bangsa yang beragam ini. Fahmina berupaya dengan beberapa aktivitas untuk menyosialisasikan nilai-nilai kebangsaan sebagai bagian dari kontribusi menjaga tekad bulat menjaga NKRI.

Sebagai sebuah sistem ajaran, Islam adalah ag-

ama yang dianut sebagian besar penduduk dunia. Tidak sedikit dihadapkan oleh pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap pandangan konservatif agama tentang perempuan yang terlanjur dipahami secara *taken for granted* sebagai kebenaran wahyu yang bersifat final. Dalam dunia kontemporer Islam, ketegangan antara keyakinan yang bersifat prinsipil terhadap ajaran Islam yang memihak pada nilai-nilai kemanusiaan universal di satu sisi, dan persepsi serta praktik keagamaan yang bersifat diskriminatif di sisi lain.

Respons Publik atas Kerja-kerja Fahmina

Respons ini tentu dilihat dari ketertarikan pihak lain kepada Fahmina, memang secara utuh apa dan kenapa mereka tertarik belum ada alat yang bisa memastikan. Oleh karena itu, yang bisa dilihat adalah kehadiran pihak lain atau kunjungan pihak lain ke Fahmina. Ada beberapa komunitas yang berkunjung ke Fahmina, PCNU Cimahi, yang mau mendapatkan penjelasan terkait dengan pluralisme. Ada dari Gereja Pantekosta dan pendeta dari Thailand serta Amerika untuk berdiskusi mengenai keberagaman dan *sharing* apa yang dilakukan Fahmina. Ada juga dari komunitas mahasiswa dan wartawan Belanda untuk melihat komunitas dampingan Fahmina serta berdiskusi apa yang telah dilakukan Fahmina, serta kunjungan pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan teks keislaman yang mendasari gerakannya.

“...Agama itu untuk Tuhan, sedangkan politik dan

negara itu milik semua bangsa..." Kalimat itu terlontar dari Murad Fathi Ismail Alhalayqah, salah satu peserta Program Calon Diplomat yang digelar Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, saat berbagi seputar isu konflik Palestina-Israel dalam diskusi dan *sharing* pengalaman "Kerukunan Umat Beragama" di Kampus Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon, Sabtu (10/04/13). Fahmina menerima dan memfasilitasi kunjungan calon diplomat Palestina. Dialog lintas agama pun kian menarik, ketika para peserta diskusi yang terdiri dari para pemuka agama, baik dari Kristen (Protestan dan Katolik), Budha, komunitas pesantren, Ahmadiyah, maupun akademisi, saling berbagi pengalaman dan mengungkapkan gagasannya.

Di tengah dialog lintas agama itu, Murad seakan ingin menegaskan bahwa konflik Palestina dan Israel yang telah berlangsung puluhan tahun bukanlah konflik atas nama agama (keyakinan). Di Palestina sendiri, ada tiga macam agama, yaitu; Islam, Kristen (Nasrani), dan Yahudi. Kendati berbeda keyakinan, mereka semua mampu hidup bersama-sama, rukun, dan saling menghargai satu dengan lainnya. "Ada kelompok Yahudi asli dari Palestina, jumlahnya 3.000 orang. Tetapi sampai sekarang, mereka menolak untuk menjadi warga negara Israel," paparnya perlahan.

Setelah kesepakatan damai Oslo pada tahun 1993, lanjutnya, pada tahun 1994 muncul menteri dari kelompok Yahudi. Namun yang terlihat berbeda, meskipun beragam keyakinan, masyarakat Palestina memiliki kesepakatan untuk menghargai setiap agama. Contohnya, setiap tiba hari raya 'Idul Fitri maupun hari raya agama lainnya, semua masyarakat

Palestina sepakat untuk ikut merayakannya secara bersama-sama.

Mereka (warga Palestina) semuanya melawan Israel. Tetapi masalah yang kami hadapi adalah masalah semua bangsa. Semua rakyat Palestina dari berbagai agama memperjuangkan kemerdekaannya dan membangun negaranya yang independen. Jadi, kita (masyarakat Palestina) tidak bicara masalah agama. Karena agama itu untuk Tuhan, sedangkan politik dan negara itu untuk semua bangsa.

Murad menambahkan apa yang diperjuangkan masyarakat Palestina sama halnya dengan apa yang dialami di Indonesia sebelum kemerdekaan. “Di mana Indonesia terus menerus melawan penjajah. Begitupun kami di Palestina, tidak punya masalah dengan orang Yahudi di New York maupun di negara lainnya. Tapi masalahnya tentang negara. Kami ingin rasa persaudaraan masyarakat kami semakin erat. Mungkin caranya seperti apa yang ada di Indonesia.”

Kendati demikian, Murad bersama ketiga temannya sesama calon diplomat Palestina, yaitu Abdallah A. A Barghouti, Fadi Barghouti, serta Taher Ahmad dari Kedutaan Palestina mengakui adanya fakta yang cukup sulit untuk dibantah. Fakta bahwa konflik Israel-Palestina berhasil membangun stigma di tengah masyarakat Islam sebagai konflik bernuansa agama. Pandangan yang dibangun berdasarkan asumsi bahwa Palestina diyakini sebagai salah satu simbol spiritualitas Islam, dan korban yang berjatuh di tanah Palestina secara umum adalah masyarakat Islam.

Kunjungan warga Palestina calon1 diplomat

tersebut, menurut Kepala Bidang Diklat Struktural dan Kerjasama Lembaga Diklat (DSKLD) Kementerian Luar Negeri RI, Arko Hananto Budiadi, untuk memperkenalkan dan memberi pemahaman tentang kebersamaan dan kerukunan antarmanusia dengan aplikasi kehidupan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah di Cirebon. “Kenapa Cirebon menarik, karena Cirebon ada di perbatasan Jawa Barat (Jabar) dan Jawa Tengah (Jateng). Interaksi antarbudaya itu, setahu saya, tidak ada gesekan-gesekan yang berarti. Mudah-mudahan dapat dipertahankan.”

Arko juga mengungkapkan, Indonesia selalu mendukung Palestina terutama untuk mencapai perdamaian. Salah satu bentuk dukungan kepada Palestina, selain terlibat dalam upaya perdamaian dengan Israel, juga mengadakan program “*capacity building*” bagi 1000 pemuda Palestina untuk mempelajari tentang kebudayaan Indonesia. Termasuk salah satunya adalah melakukan dialog kerukunan antarumat beragama bersama Fahmina Cirebon dan komunitas-komunitas jaringan Fahmina.

Fahmina terus melakukan langkah bersama komunitas jaringan dalam mengupayakan terwujudnya keberagaman dalam beragama. Dalam hal ini, Fahmina sering melakukan advokasi kepada kelompok-kelompok agama yang termarjinalkan. Seperti yang pernah dialami Ahmadiyah di Kuningan, ketika mau diserang oleh golongan yang lain. Begitupun kepada kelompok Kristen, Fahmina pernah mengadvokasi mereka agar tidak dipersulit dalam mengurus pendirian tempat ibadah.

Selain mencoba mempertemukan para tokoh lintas agama melalui sebuah forum pertemuan, Fahmina juga mengadvokasi kelompok agama yang termarjinalkan, serta melakukan penelitian tentang kerukunan antarumat beragama dan menerbitkan hasil penelitian melalui penerbitan media dan buku.

Fahmina juga ikut mengadvokasi tempat pemakaman Kristen yang sempat ditolak oleh warga di sekitar area pemakaman. Itu di tingkat lokal. Sementara di tingkat nasional, Fahmina memfasilitasi kelompok-kelompok minoritas agar terhubung dengan Komnas HAM, DPR RI, dan Kementerian Agama. Kita juga ikut menandatangani uji materi UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965 yang diajukan oleh jaringan kebebasan beragama dan berkeyakinan kepada Mahkamah Konstitusi, ikut juga mengadvokasi tentang tertahannya layanan KTP-el warga Ahmadiyah Manislor Kuningan.

Adanya anggapan bahwa Cirebon sebagai *melt-ingpot*, tidaklah berlebihan karena betapa beragam latar belakang masyarakat Cirebon, dari mulai etnis, suku, budaya, kesenian bahkan agama. Semua hidup harmoni di negeri *gede (grage)* ini. Hal itu diwujudkan dengan beragamanya kesenian dan tradisi Cirebon yang sarat akan makna kebersamaan dalam perbedaan.

Namun, keharmonisan ini tampaknya mengalami sedikit gangguan dari beberapa oknum yang tidak mengindahkan perbedaan. Sebab, nila setitik merusak susu sebelanga, peribahasa itu kini seolah menodai keberagaman Cirebon. Radikalisme atas

nama agama telah menjalar di berbagai sektor kehidupan masyarakat, terutama pendidikan. Karena itu, upaya Fahmina bersama dengan kelompok keagamaan yang lain, seperti NU, Pemuda Muhammadiyah, dan kelompok lainnya ikut peduli dengan melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap menjalarkan aksi-aksi radikal. Misalnya, dengan penguatan pemahaman tentang toleransi untuk pelajar dan santri di pesantren, penguatan tokoh agama dan polisi.

Menggerakkan Pemuda

Pada dasarnya semua agama memiliki misi utama untuk kemanusiaan. Tugas kemanusiaan sendiri adalah untuk hidup damai. Kedamaian sendiri harus terus diupayakan dan diperjuangkan. Ini perlu adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Di antaranya adalah tokoh agama. Hal itu diungkapkan KH Husein Muhammad pada kegiatan pertemuan bulanan Pelita Perdamaian di Gereja Katolik St. Yusuf Kota Cirebon. “Agama hadir untuk manusia, apa yang kita lakukan sesungguhnya puncak pengabdian kita kepada Tuhan.”

Sekarang ini kita semua dituntut untuk membangun komunikasi global dengan menyuarakan kesetaraan, keadilan, dan penghormatan satu sama lain. Lebih dari itu, harus terus mendukung upaya yang menjaga keberagaman.

“Di era sekarang ini, kita dituntut mengupayakan komunikasi global, yakni menyuarakan kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap yang berbe-

da. Kemudian harus terus mendorong upaya yang mengarah kepada keragaman eksistensi agama, karena prinsipnya sama, yaitu kasih sayang.”

Upaya Fahmina menggerakkan pemuda lintas iman adalah dengan mendorong terbentuknya forum pemuda lintas iman yang dinamai dengan Pelita. Pelita adalah forum kepemudaan yang di dalamnya mencakup agama dan kepercayaan. Semenjak dirumuskan di GKI Rahmani pada 17 Oktober 2011 bersama dengan para tokoh agama dan penghayat, Pelita punya mimpi besar untuk menjalin hubungan lebih luas dan hangat, saling memahami dan bahu-membahu dalam membangun bangsa, terutama di Cirebon. Pelita juga melakukan upaya bersama dengan berbagai latar kehidupan agama dan keyakinan yang berbeda. Salah satu kegiatan yang cukup punya dampak adalah pertemuan bulanan. Pertemuan bulanan ini merupakan bukti teman muda Cirebon menyadari betapa pentingnya kebersamaan dan mengenal satu sama lain agar terciptanya perdamaian. Kita memiliki agenda pertemuan bulanan dengan tujuan mengenal saudara-saudara kita lebih dekat untuk mengurangi kecurigaan antar dan interagama.

Forum ini juga diharapkan menjadi ajang dialog yang santai bergaya anak muda. Agenda ini diharapkan sebagai gerbang pembuka dialog yang natural, yang *outputnya* kawula muda Cirebon bisa menghargai perbedaan. Bertepatan dengan hari komunikasi umat Katholik sedunia, Pastor Bekatmo sepakat dengan gagasan agama untuk kemanusiaan. Ia menyerukan pentingnya komunikasi an-

tara umat beragama. Salah satunya adalah dengan belajar di dalam keluarga sendiri. “Pada dasarnya komunikasi merupakan instrumen penting untuk menjaga kebersamaan. Paus mengatakan kita harus terus belajar. Salah satunya adalah di dalam keluarga. Di keluarga, banyak hal yang berbeda, namun kita tetap menjadi keluarga.

Memperkuat Setaman

Dalam konteks rumitnya konflik kekerasan SARA, sudah seharusnya menciptakan ruang-ruang yang lebih memadai untuk terjadinya proses dialektika antarkelompok di masyarakat sehingga antara satu komunitas dengan komunitas lainnya dapat saling menghargai, memahami, dan bekerja sama. Tanpa ruang yang memadai untuk seluruh elemen masyarakat, yang akan terjadi adalah munculnya kekuatan-kekuatan baru yang akan menumbuhkan konflik kekerasan di masa yang akan datang. Bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat yang berbeda untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang damai dan agama menjadi rahmat bagi semua, bukan hanya kelompoknya sendiri.

Dengan demikian, membangun pemahaman tentang toleransi, nilai kebangsaan mesti terus dikembangkan dari hal-hal yang paling sederhana, kecil, tetapi berkesinambungan, bukan hanya bentuk-bentuk formalitas belaka. Formalisasi harus kita akhiri menuju kerja yang sistematis dan bermanfaat untuk semua.

Pengelolaan konflik bertujuan untuk mengembangkan dan memberikan serangkaian pendekatan, alternatif untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak yang terlibat (Fisher, 2002). Menurut Johnson, setiap orang memiliki religiusitas masing-masing dalam mengelola konflik. Religiusitas-religiusitas ini merupakan hasil belajar, biasanya dimulai dari masa kanak-kanak dan berlanjut hingga remaja. Setaman adalah ruang remaja untuk belajar memahami perbedaan dan belajar mengelola perbedaan.

Setaman sudah menginjak tahun ketiga. Meskipun tidak cukup mudah, namun tidak mengalami kesulitan yang berarti dan terlihat mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan bagi jalinan relasi sosial yang terbangun di dalamnya, bahkan melahirkan inspirasi yang positif bagi gerakan membangun kebersamaan. Upaya ini bagian dari ikhtiar alternatif untuk menghindari ketegangan dan kekerasan pada masa mendatang.

Selama tiga tahun, dengan modul yang berisi delapan materi, fasilitator Setaman memfasilitasi mulai dari pengenalan dan kontrak belajar, mengenali diri sendiri sebagai makhluk yang berbeda-beda, sejarah pembentukan negara-bangsa Indonesia, memahami realitas kebhinnekaan Indonesia, memahami dasar-dasar kebhinnekaan, memahami konflik dan membangun perdamaian, internet positif dan menulis cinta damai, serta membumikan cinta damai yang merupakan evaluasi dan rencana tindak lanjut dari Setaman. Mereka tanpa lelah dengan

harapan Indonesia dimulai wilayah mereka akan tercipta damai dan kesejahteraan.

Ada beberapa kata kunci yang diangkat sebagai tema dalam buku ini. *Pertama*, mengelola keberagaman bersama remaja. *Kedua*, meneguhkan kembali keberagaman Cirebon. *Ketiga*, pemahaman lintas budaya bagi pelajar. *Keempat*, menemani partisipan mengalami perbedaan. *Kelima*, toleran di hati, damai di bumi. Tema-tema ini diramu sebagai menu untuk menjalin kebersamaan, saling membuka diri untuk menerima perbedaan dari masing-masing remaja yang terlibat dalam Setaman. Tentu hal lain yang substantif adalah pertemuan mereka di ruang-ruang santai untuk bertukar informasi dan pengalaman dari pengetahuan keberagaman masing-masing. Bahkan dilanjutkan dalam bentuk kerja sama-kerja sama.

Menggandeng Remaja, Menahan Paham Radikal

Maraknya ideologi radikal sudah sangat memprihatinkan. Apalagi kini sudah masuk ke sekolah-sekolah. Di antaranya melalui Rohis. Kabupaten Cirebon sendiri sudah terindikasi menjadi basis kegiatan orang-orang dengan paham radikal yang tidak menghargai nilai-nilai kebangsaan. Cirebon pun disebut-sebut sebagai zona merah dalam penyebaran ideologi radikal tersebut. Oleh karenanya, perlu segera dilakukan upaya atau tindakan nyata untuk mencegah pemahaman ini. Salah satu caranya adalah dengan menyebarkan gagasan cinta damai, menghargai perbedaan, dan meneguhkan kecintaan

terhadap keutuhan NKRI di kalangan pelajar. Kita perlu mengampanyekan pesan damai terhadap pelajar di sekolah-sekolah.

Sependek yang kami tahu, pelajar sangat rentan dimasuki paham-paham radikal, terutama di SMA yang hanya mendapatkan porsi pelajaran agama dua sampai empat jam saja dalam satu pekannya. Tentu saja porsi ini sangat kurang. Berbeda dengan madrasah atau sekolah berbasis agama lainnya. Porsi pelajaran agama yang kurang membuat siswa memilih sendiri untuk mencari pemahaman agama di luar sekolah dengan menghadiri diskusi agama. Inilah salah satu celah penyebaran radikalisme dengan dalih ajaran agama.

Kami pun tergerak untuk mengundang perwakilan sekolah dari organisasi Rohani Islam atau Rohis di sekolah menengah umum yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon bagian tengah. Rohani Islam atau Kerohanian Islam merupakan organisasi ekstrakurikuler sekolah yang mewadahi siswa beragama Islam untuk mengembangkan pengetahuan Islam. Dengan kata lain, mengembangkan dakwah Islam yang ada di sekolah-sekolah.

Seperti organisasi ekstrakurikuler pada umumnya, Rohis memiliki struktur organisasi di antaranya Pembina, Majelis Pertimbangan dan Badan Pengurus Harian. Berlaku sebagai Pembina biasanya seorang guru agama, Majelis Pertimbangan adalah kumpulan para senior Rohis, dan Badan Pengurus Harian adalah anggota tetap yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara dan lain sebagainya. Rohis juga

memiliki dua fungsi utama, yakni pembinaan kapasitas keilmuan anggotanya dan upaya mengembangkan dalam bentuk dakwah Islam kepada siswa di luar anggota Rohis.

Upaya Setaman untuk menggandeng Rohis tak lain adalah sebuah langkah nyata untuk menumbuhkan kembali semangat keberagamaan yang dialogis dan inklusif ke lingkungan sekolah. Rohis menurut kami adalah organisasi keagamaan di sekolah yang sangat penting mendapatkan tambahan materi di luar materi keagamaan, sebagai bekal tambahan untuk melaksanakan misi dakwahnya di sekolah.

Lebih dari 400 siswa/remaja telah mengikuti penguatan toleransi se-wilayah III Cirebon. Misi dari penguatan ini tidak lain untuk membangun kembali jiwa nasionalisme para siswa, menumbuhkan kebersamaan dengan menghargai perbedaan satu sama lain serta menanamkan pemahaman agama yang toleran. Ada beberapa materi yang disampaikan. Dampak dari penguatan ini, muncul inisiatif-inisiatif di wilayah mereka untuk menyebarluaskan pemahaman sekaligus memperluas perjumpaan dari berbeda latar belakang.

Membangun Damai Lewat Pesantren

Dalam perkembangannya, dinamika pesantren mengalami siklus naik turun seiring dengan perubahan lokal, nasional, dan global. Pesantren memainkan peran kuat dalam penguatan masyarakat sipil, melalui jaringan alumninya. Peta gerakan jaringan pesantren sangat beragam: pendirian Ornop (organisasi non-pe-

merintah) yang berafiliasi secara langsung atau tidak langsung dengan pesantren dengan melakukan dialogis antara tradisi keilmuan pesantren dengan komunitas minoritas lokal, penguatan gender dan memperluas gagasan pluralisme serta implementasi sosial seperti yang dilakukan pesantren Kebon Jambu, Kempek, Buntet, Candangpinggan Indramayu, Al- Mizan Majalengka, dan beberapa pesantren lain yang terbuka mulai dari cara pandang maupun membangun hubungan relasi sosial yang damai dengan kelompok-kelompok yang berbeda.

Upaya Fahmina pada konteks ini adalah mengkoneksikan pesantren dengan problem-problem sosial untuk sama-sama memikirkan penyelesaian masalah, terutama soal cara pandang keagamaan yang mengarah pada pemahaman yang terbuka, toleran dan ramah terhadap perempuan dan anak. Mengkaji dan mendiskusikan dengan sandaran teks klasik untuk memperkuat argumentasi terkait dengan isu di atas.

Salah satu momen penting apa yang telah dilakukan Fahmina adalah dengan ikut mendorong pelaksanaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) agar diselenggarakan di pesantren. Selain soal isu yang didiskusikan KUPI itu dekat dengan pesantren, juga mengkoneksikan gerakan kultural pesantren untuk terlibat menyelesaikan problem kemanusiaan dan kebangsaan.

Kesimpulan

Dengan berbagai penjelasan apa yang telah dilakukan Fahmina pada isu kebebasan beragama dan berkeyakinan telah mengubah:

1. Paradigma pemuda, tokoh agama dan pemerintah terutama aparat kepolisian untuk berpandangan terbuka dan toleran terhadap kelompok-kelompok rentan diskriminatif dan rawan jadi sasaran kekerasan atas nama agama.
2. Menggerakkan aktivis perdamaian pemula untuk ambil bagian dalam kerja-kerja damai. Seperti yang dilakukan oleh Pelita dan Setaman, mempertemukan komunitas pesantren dengan komunitas non muslim.
3. Memperkuat konsolidasi kelompok gerakan keagamaan yang progresif untuk aktif dalam memantau dan mendialogkan hal-hal krusial. Seperti kasus-kasus terorisme dan gejala paham radikal yang menyebar di masyarakat.
4. Menggerakkan pemuda dan pelajar aktif mendesiminasikan pemahaman yang toleran dalam lingkup mereka, melalui diskusi, dan talkshow.
5. Mensinergikan kelompok pemuda, tokoh agama dan aparat untuk sama-sama mengurangi kasus-kasus intoleran, dengan merespon situasi keagamaan sekitar untuk tindakan-tindakan antisipatif.
6. Mendialogkan isu-isu kontemporer terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan tema-tema terkini seperti *hate speech*, hoax, dan ekstremisme.

7. Memproduksi pengetahuan berbasis pengalaman interaksi sosial antarkelompok masyarakat dan pengalaman membangun kerjasama dalam uapaya-upaya perdamaian.





MENGELOLA KERAGAMAN DI JAWA BARAT

Problem dan Tantangan

Marzuki Wahid

“Kita hidup di negara Pancasila. Namun, mendirikan night club dan diskotek lebih mudah daripada mendirikan rumah ibadah,” simpul Imdadun Rahmat, Komisioner HAM RI, ketika membahas laporan hasil monitoring The Wahid Institute tentang pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) tahun 2014.⁵³

“Pluralisme internal umat dan antarumat beragama di Jawa Barat mengalami kemunduran. Gubernur tidak merepresentasikan masyarakat Jawa Barat yang plural tapi merepresentasikan kepemimpinan kelompok tertentu. Kelom-

⁵³ <http://www2.jawapos.com/baca/artikel/10893/Catatan-The-Wahid-Institute-tentang-Potret-Kebebasan-Beragama-dan-Berkeyakinan-di-Indonesia>; <http://www.wahidinstitute.org/wi-id/indeks-berita.html?start=35>

pok-kelompok agama merasa tidak nyaman. Dalam kasus Ahmadiyah misalnya, Gubernur mengeluarkan kebijakan yang anti pluralitas dan cenderung memihak kelompok tertentu,” ujar Dedy Djamiludin Malik, pakar komunikasi politik STIKOM Bandung, kepada Jabartoday.com, Senin (20/8/2012).⁵⁴

Jawa Barat: Pelanggar Unggul KBB

Meski sudah lewat empat tahun, dua pernyataan penilaian di atas tampaknya masih relevan untuk menandai kondisi Jawa Barat dalam konteks pengelolaan keragaman dan kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB). Sebab dalam pengelolaan keragaman, Jawa Barat pada delapan tahun terakhir ini belum mengalami perubahan yang signifikan. Jawa Barat masih konsisten menduduki peringkat pertama sebagai daerah intoleran di Indonesia. Posisi ini tampaknya telah menjadi *ijma'* lembaga-lembaga pemantau KBB, di antaranya Setara Institute, The Wahid Institute, CRCS UGM, LBH Bandung, Fahmina-institute, dan Jakatarub Jawa Barat.

Sekadar data pelengkap, dari data statistik yang dimiliki Setara Institute, sejak tahun 2007 hingga 2017, yakni 10 tahun, Jawa Barat selalu berada pada posisi teratas sebagai pelanggar KBB dari seluruh provinsi di Indonesia. Pada tahun 2007, di Jawa Barat telah terjadi 33 kali peristiwa pelanggaran, tahun 2008 terjadi 73 peristiwa pelanggaran, disusul tahun 2009 terjadi 57 peristiwa pelanggaran.

⁵⁴ <https://ddm9.wordpress.com/2013/07/03/di-bawah-heryawan-pluralisme-di-jawa-barat-terancam/>

ran, tahun 2010 terjadi 91 peristiwa pelanggaran, lalu pada tahun 2011 terjadi 57 peristiwa pelanggaran, kemudian pada tahun 2012 terjadi 76 peristiwa pelanggaran, dan pada tahun 2013 terjadi 80 peristiwa pelanggaran. Sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 41 peristiwa pelanggaran, pada tahun 2015 naik lagi menjadi 44 peristiwa pelanggaran, pada tahun 2016 turun lagi 41 peristiwa pelanggaran, dan pada tahun 2017 menjadi hanya 29 peristiwa pelanggaran KBB. Meskipun dari sisi jumlah peristiwa pelanggaran semakin menurun, tetapi Jawa Barat tetap sebagai provinsi tertinggi dalam melakukan pelanggaran KBB.

Sepanjang tahun 2013, kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di wilayah Provinsi Jawa Barat paling banyak terjadi di Bekasi sebanyak 16 peristiwa, disusul Tasikmalaya 13 peristiwa, Bandung dan Tangerang 11 peristiwa, dan terakhir Cianjur dengan 7 peristiwa.

Mencermati potret intoleransi di Propinsi Jawa Barat ini, penting dilontarkan pertanyaan kritis mengapa Jawa Barat selalu menempati posisi teratas dalam pelanggaran KBB? Apa sebab yang mendorongnya? Apakah karena kondisi penduduk Jawa Barat yang beragam, sehingga sulit mengelola keragaman? Ataukah, karena pengaruh sejarah kelam masa lalu yang pernah menjadi pusat gerakan DI/TII dan NII, sehingga menjadi sumber rujukan dan inspirasi masyarakat hari ini? Ataukah, memang karakter budaya masyarakat Jawa Barat yang cenderung intoleran? Ataukah, akibat banyaknya kelompok-kelompok in-

toleran yang singgah di Jawa Barat, sehingga memengaruhi dinamika kehidupan masyarakat dan kebijakan Pemerintah tentang keragaman? Ataukah, karena kelemahan—untuk tidak mengatakan kegagalan—Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengelola keragaman dan mengemban amanat Konstitusi UUD 1945? Ataukah, semua faktor ini berkontribusi terhadap ‘kehancuran’ Jawa Barat dalam melindungi keragaman warga negaranya?

Mengapa Jawa Barat Juara Tetap?

Setara Institute pernah membuat analisis penyebab untuk Jawa Barat. Menarik untuk disimak. Sebagaimana disampaikan Bonar Tigor Naipospos, Wakil Ketua Setara Institute, ada lima faktor yang memengaruhi Jawa Barat menjadi pelanggaran tertinggi dalam KBB. *Pertama*, di Jawa Barat terdapat banyak kelompok intoleran, terutama di daerah kabupaten/kota, seperti Bandung, Tasikmalaya, Cianjur, dan lainnya. Kelompok-kelompok ini meskipun minoritas dari sisi jumlah, tetapi bersuara nyaring, militan, dan berani bertindak sesuai dengan misinya meskipun dengan jalan kekerasan.

Kedua, faktor jumlah penduduk Jawa Barat yang banyak, bahkan terbanyak dibanding dengan provinsi lain di Indonesia. Banyaknya jumlah penduduk ini berkorelasi dengan tingginya angka pelanggaran: semakin banyak orang tentu semakin banyak tindak pelanggaran.

Ketiga, nuansa budaya dan agama Islam di Jawa Barat yang berbeda dengan agama Islam yang

berkembang di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur banyak kantong-kantong Pesantren moderat yang pada umumnya berafiliasi pada organisasi NU. NU sendiri cenderung sinkretis, akulturatif dengan budaya lokal, berprinsip *rahmatan lil 'alamin* (memandang perbedaan sebagai *rahmat* (kasih sayang Tuhan), dan mengakui Islam Nusantara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Di Jawa Barat, semangat dan nuansa keislamannya lebih kental. Akibatnya, upaya untuk mendominasi dan mengislamkan (islamisasi) pemerintahan/negara dan kebudayaan lokal lebih besar dari pada mengapresiasi dan menjadikannya sebagai basis.

Keempat, Ormas-ormas Islam di Jawa Barat memiliki pandangan keislaman yang ketat dan semangat dakwah yang militan. Cara beragama yang ketat secara tidak langsung memiliki pengaruh terhadap cara berpikir masyarakat Jawa Barat yang cenderung menyalahkan liyan dan kelompok yang berbeda.

Faktor *kelima* adalah kepemimpinan Aher (Ahmad Heryawan) sebagai Gubernur Jawa Barat. Aher terpilih dua periode berturut-turut (2008-2013 dan 2013-2018). Sejak Aher menjadi gubernur, Jawa Barat selalu menduduki peringkat pertama pada pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Kemenangannya yang didukung oleh Ormas-ormas Islam—yang di dalamnya terdapat kelompok Islam radikal— jelas memengaruhi arah kebijakannya ketika menghadapi konflik atau masalah pengelolaan keragaman agama/kepercayaan, khususnya Ahmadiyah.

Inilah analisis penyebab yang dikemukakan Setara Institute. Saya tidak menampik analisis lima faktor ini. Lebih dari itu, saya ingin menambahkan faktor lain yang bisa jadi berkontribusi terhadap keadaan Jawa Barat hari ini. Yakni, faktor sejarah Jawa Barat (faktor *keenam*). Seperti diketahui umum bahwa Jawa Barat memiliki pengalaman sejarah tersendiri di mana gerakan radikal Indonesia berawal. Gerakan radikalisme pada tahun 1940-an adalah gerakan radikalisme agama yang salah satu agendanya adalah memaksakan formalisasi syariah Islam di Indonesia.

Gerakan DI/TII dan NII di Jawa Barat, meskipun secara kelembagaan organisatoris telah tenggelam, namun semangat dan cita-cita DI/TII atau NII masih hadir dalam jantung kehidupan sebagian masyarakat Jawa Barat, terutama masyarakat pedalaman dan pedesaan. Goresan sejarah ini sangat membekas dalam alam pikir dan tindakan masyarakat Jawa Barat yang berpengaruh terhadap cara pandang mereka terhadap keragaman.

Faktor lain yang menyebabkan Jawa Barat menjadi pelanggar puncak KBB adalah dibukannya ruang bebas oleh pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bagi kelompok intoleran untuk melakukan aksi-aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas (faktor *ketujuh*). Dalam kasus Jawa Barat, ruang kebebasan ini dibuka justru oleh pemerintah sendiri melalui regulasi yang dibuatnya. Untuk kasus Ahmadiyah, ini bisa dilihat dari penerbitan peraturan anti Ahmadiyah, serta pernyataan-pernyataan pemimpin pemerintahan Jawa Barat yang terus me

nyalahkan keberadaan Ahmadiyah. Semua itu ikut mendorong berkembangnya kebencian kelompok intoleran terhadap Ahmadiyah, yang berlanjut pada kekerasan terhadap liyan, terutama kelompok minoritas.

Sejak diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat, pada 3 Maret 2011, tindakan kekerasan terhadap komunitas Ahmadiyah semakin meningkat dan menyebar ke seluruh penjuru wilayah Jawa Barat: Bandung, Garut, Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, Kuningan, Banjar, Bekasi dan Bogor. Artinya, dengan Pergub ini, kelompok intoleran memiliki ruang legitimasi dan pembeda untuk melancarkan aksi-aksi kekerasan terhadap Ahmadiyah. Keberadaan Pergub ini sangat efektif memantik pelanggaran terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan di Jawa Barat.

Dalam satu kegiatan di Pusat Dakwah Islam (Pusdai) pada 8 Mei 2013, Aher pernah mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan, "*Ahmadiyah hilang, masalah pun hilang*". Pernyataan ini selain menunjukkan ketidaksukaan seorang Gubernur terhadap pilihan keyakinan warganya sendiri, juga dilakukan dalam rangka memuaskan kepentingan kelompok pendukungnya. Tentu saja pernyataan ini dapat menjadi pembenaran yang berulang oleh kelompok intoleran untuk melangsungkan aksi-aksi kekerasan terhadap minoritas Ahmadiyah.

Mengapa Gubernur membenci kelompok tertentu dan berpihak pada kepentingan kelompok

yang lain? Ini bagian dari 'kongkalikong politik' dukungan antara calon Gubernur dengan kelompok intoleran. Menjelang akhir kampanye Pilkada Jawa Barat, tepatnya pada 21 Februari 2013, Ahmad Heryawan telah menandatangani perjanjian dukungan dengan FPI di Bandung. Dalam perjanjian yang ditandatangani Ketua Tanfidz FPI Jabar KH. Abd. Qohhar NZ al-Qodsy itu, FPI meminta sejumlah persyaratan, di antaranya Gubernur petahana harus mengoptimalkan Peraturan Gubernur tentang larangan Ahmadiyah dan membuat Peraturan Gubernur yang bernuansa syari'at Islam.⁵⁵ Jelaslah bahwa kemenangan politik pemimpin daerah atau nasional yang didukung oleh kelompok tertentu berpengaruh terhadap kebijakannya yang dapat merugikan kepentingan kelompok lawan.

"Karakter suatu pemerintah daerah, inklusif atau eksklusif, sangat ditentukan oleh kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola keragaman yang ada di daerah tersebut. Kapasitas pemerintah daerah sangat ditentukan oleh kapasitas kepala daerahnya. Kapasitas kepala daerah sangat ditentukan oleh *track record*-nya sebagai politisi/birokrat dan kekuatan sosial politik yang menopang kekuasaannya. Inklusivitas atau eksklusivitas suatu pemerintah daerah sangat tergantung pada kapasitas bupati/wali kota

⁵⁵ <https://jabarsatu.wordpress.com/2013/02/22/kontrak-politik-aherdan-fpi/>;
<http://www.beritasatu.com/nasional/98323-ahmad-heryawan-tak-ada-persetujuan-perda-syariah-islam-dengan-fpi.html> ; <https://eradamusmalum.blogspot.com.co.id/2015/04/simbiosis-mutualisme-antara-fpi-dan-pks.html>

dan langgam politik yang dikembangkan. Apabila bupati/wali kota memiliki kapasitas yang mumpuni dan langgam politiknya demokratis, maka kebijakan dan sikapnya terhadap kelompok yang berbeda, terutama kelompok minoritas, memiliki kecenderungan inklusif (terbuka, mengakui, melindungi, dan melayani tanpa diskriminatif). Sebaliknya, apabila bupati/wali kota itu tidak memiliki kapasitas yang memadai dan langgam politiknya non-demokratis, maka kebijakan dan sikapnya terhadap kelompok yang berbeda, terutama kelompok minoritas, memiliki kecenderungan eksklusif (menutup diri, tidak mengakui, tidak melindungi, dan tidak melayani atau melayani secara diskriminatif).⁵⁶

Di atas semua itu, menurut saya, faktor yang tidak bisa diabaikan adalah tidak adanya ketegasan politik Pemerintah Pusat dan lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*). Pemerintah Daerah membuat regulasi yang diskriminatif pada umumnya berlindung pada regulasi Pemerintah Pusat. Contohnya, Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat berlindung pada beberapa peraturan Pemerintah Pusat yang dijadikan sebagai dasar hukum, yakni:

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 223/1107 D.III tanggal 23 September 2008 perihal Pedoman

⁵⁶ Marzuki Wahid, "Agama, Otonomi Daerah, dan Pemerintahan Inklusif: Catatan Reflektif atas Hasil Riset pada Empat Daerah," dalam Ahmad Zaenul Hamdi & Marzuki Wahid, *Ruang untuk Yang Kecil dan Berbeda, Pemerintahan Inklusif dan Perlindungan Minoritas*, (Yogyakarta: Gading, 2017), hlm. 351-352.

untuk Penanganan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI);

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 450/3457/Sj tanggal 24 Agustus 2010 perihal Penanganan Jemaat Ahmadiyah dan Tindakan Anarkis;
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 450/604/Sj tanggal 28 Februari 2011 perihal Sosialisasi SKB 3 Menteri tentang Peringatan dan Perintah kepada JAI dan Warga Masyarakat dan 12 Butir Penjelasan JAI;
4. Surat Edaran Bersama Sekretaris Jenderal Departemen Agama, Jaksa Agung Muda Intelijen dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri Nomor SE/Sj/1322/2008, Nomor SE/B-1065/D/Dsp.4/08/2008 dan Nomor SE/1119/921.D.III/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;

Ketidaktegasaan politik Pemerintah Pusat terhadap kebijakan daerah dan tindakan Pemerintah Daerah seakan-akan membenarkan apa yang terjadi. Demikian juga pembiaran atas tindakan kriminal yang dilakukan kelompok intoleran, seperti membakar, merusak, menyegel, menutup, menteror, ujaran kebencian, berdampak kepada kesan impunitas Ormas Islam radikal. Akibatnya, kelompok intoleran semakin konfiden dan merasa tidak bersalah dalam melancarkan tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Semua ini adalah lemahnya manajemen pluralitas dan multikulturalitas oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sehingga berkontribusi terhadap pemeliharaan kondisi intoleran. Provinsi Jawa Barat yang secara demografis merupakan daerah berpenduduk yang paling besar di Indonesia – dan dengan demikian, keberagaman di Jawa Barat lebih kompleks – tentu membutuhkan kecanggihan manajemen dan tata kelola. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak memiliki terobosan signifikan dan hanya memfasilitasi kepentingan kelompok dominan, terutama penopang kekuasaannya. Pada saat yang sama, inisiatif-inisiatif di tingkat lokal untuk membangun kehidupan keagamaan yang kondusif bagi kebebasan beragama/berkeyakinan di Tatar Pasundan sangat lemah.

Memaknai Ulang Keragaman: Perspektif Pengelolaan

Keragaman (pluralitas dan multikulturalitas) adalah kenyataan yang niscaya (*sunnatullah*) yang pada dasarnya tak seorang pun bisa mengingkari nya. Mengingkari keragaman adalah kafir terhadap *sunnatullah*. Kafir terhadap *sunnatullah* adalah kafir terhadap Allah, Penciptanya. Kelompok intoleran pun pada dasarnya mengetahui hal ini. Mereka mengagui adanya pluralitas dan multikulturalitas dalam kehidupan. Misalnya, keragaman suku/etnik, keragaman bahasa, keragaman daerah, keragaman warna kulit, keragaman anutan politik, dan sebagainya. Dalam konteks keragaman ini, mereka tidak terlalu mempermasalahkannya. Yang sering menjadi mas-

alah adalah keragaman dalam bera gama/berkeyakinan. Karena, di sini terdapat klaim kebenaran Tuhan dan janji surga di akherat nanti.

Pada umumnya mereka memandang bahwa kebenaran Tuhan itu tunggal. Yang lain adalah salah. Parahnya, kebenaran tunggal itu adalah pemahaman dan anutan dirinya, dan dirinyalah pihak yang paling berhak masuk surga. Sementara selain dirinya (pihak liyan) adalah salah, dan karenanya liyan tidak berhak untuk masuk surga.

Selain pemutlakan agama/keyakinan dan pemahaman, pengerasan (radikalisme) ini terjadi akibat adanya misi dakwah, yakni mengajak pihak liyan untuk mengikuti anutan agama/keyakinan dan pemahamannya, tidak boleh menentang atau melawan. Misi dakwah inilah yang mendorong mereka agresif dan opensif untuk menyatakan kebenaran dirinya, menyalahkan liyan, dan mengajak liyan untuk seperti dirinya, sekalipun dengan jalan pemaksaan, karena janji-janji surga untuk perjuangannya.

Oleh karena itu, kita bisa paham bahwa penerimaan keragaman aliran/sekte dalam satu agama/keyakinan jauh lebih sulit daripada penerimaan atas keragaman antaragama/keyakinan. Perbedaan antaragama/ keyakinan garis pembedanya jelas dan mudah, sementara perbedaan aliran/sekte dalam satu agama/keyakinan terjadi perebutan dan tarik-menarik kebenaran dan lapak surga. Akibatnya, konflik intern-agama lebih sulit disembuhkan ketimbang konflik antaragama.

Lebih rumit lagi, bila konflik keyakinan dan pe-

mahaman ini dibawa masuk ke dalam perebutan kepentingan politik kekuasaan. Negara/pemerintah terlibat untuk memihak salah satu kelompok agama/kepercayaan atau salah satu aliran/sekte di dalam agama untuk mendukung kekuasaannya. Agama dan negara berkomplot untuk memantangkan konflik. Akhirnya, tidak saja senjata fatwa “sesat”, tetapi juga kekuatan hukum positif “pelarangan” digunakan untuk berkonflik. Negara atau Pemerintah tidak lagi menjadi fasilitator dan mediator dari konflik yang terjadi, malah menjadi bagian dari pihak yang berkonflik. Agama juga alih-alih berfungsi profetis (membebaskan masyarakat dari ketertindasan) dan mengontrol kekuasaan negara/pemerintah agar tidak korup, malah menjadi masalah dalam kehidupan umat manusia.

Atas dasar ini, kita bisa memahami kesulitan Jawa Barat dalam mengelola keragaman pada masyarakat yang plural, memiliki beban sejarah yang kelam, bercampurnya agama atau aliran agama dengan kepentingan politik kekuasaan, dan komposisi mayoritas-minoritas yang jomplang (Islam 41,7 juta, Kristen 800 ribu, Katolik 250 ribu, Hindu 19 ribu, Buddha 93,5 ribu, Konghucu 14,7 ribu, lainnya 132 ribu – Data BPS 2010). Untuk pengelolaan keragaman yang lebih baik, kiranya perlu ada pemaknaan ulang atas realitas keragaman dan kebijakan yang tegas untuk memayungi dan melindungi keragaman.

Keragaman adalah *Rahmat*, bukan Masalah

Jawa Barat pada dasarnya sebagaimana provinsi lain berpenduduk plural, baik dari sisi agama, bahasa maupun etnik. Ini komposisi yang lumrah untuk demografi Indonesia. Dari komposisi suku di Jawa Barat terdapat beberapa suku, yakni suku Sunda, Betawi, Baduy, Jawa, dan Cerbon. Mayoritas penduduknya bersuku Sunda sekitar 20 juta-an dari 46,3 juta orang. Dari sisi bahasa resmi yang diajarkan di Sekolah terdapat bahasa Sunda, Betawi, Cerbon, dan Dermayu.

Dari keragaman agama/kepercayaan, di Jawa Barat tercatat sejumlah agama/kepercayaan. Di antaranya adalah Islam, Kristen, Katholik, Buddha, Hindu, Konghuchu, Yahudi, Sunda Wiwitan (Kanekes Lebak, Banten), Agama Djawa Sunda/AKUR (Cigugur Kuningan), Buhun (Bekasi), Sapto Darmo (Indramayu), Dayak Bumi Segandu (Losarang Indramayu). FKUB Kabupaten Cirebon mencatat terdapat 24 aliran kepercayaan di Kabupaten Cirebon, di antaranya adalah Islam Sejati, Gagak Hitam, Gagak Emas, Keagungan Ilahi, dan lain-lain.

Adapun sekte/aliran/Ormas di dalam Islam yang berkembang di Jawa Barat adalah NU, Muhammadiyah, PUI, Persis, FPI, HTI, ICMI, MUI, LDII, DMI, Syahadatain, Ahmadiyah, Syiah, Surga Adn, Millah Ibrahim, Hidup Dibalik Hidup, Thariqoh Naqsabandiyah, al-Maghfurlah, GARIS, GAPAS, FUI, al-Manar, dan GAMAS.

Bagi saya, keragaman ini mestinya dipandang

sebagai *rahmat*, kekayaan, dan potensi sosial-budaya yang bila dilakukan strategi 3 R (Rekognisi, Representasi partisipasi, dan Redistribusi) sungguh luar biasa untuk pembangunan masyarakat Jawa Barat. Rekognisi ini tak terbatas pada toleransi, yang sekedar membiarkan yang lain hidup sendiri, melainkan menghargai keberadaan dan memperjuangkan hak-hak agama/kepercayaan lain yang berbeda dalam relasi antaragama/kepercayaan. Tetapi tentu saja dibutuhkan kerangka pandang dan strategi pengelolaan baru terhadap keragaman. Pemerintah atau negara harus menjadi fasilitator dan dinamisator atas keragaman untuk *to respect* (menghargai), *to protect* (melindungi), dan *to fulfill* (memenuhi) hak-hak semua warga negara tanpa kecuali, apapun agama/kepercayaan, alirannya, sektenya, dan pilihan keyakinannya.

Dalam konteks ini, dibutuhkan pengawalan untuk memastikan negara memberikan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan sesuai dengan amanat UUD 1945. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) bahwa "*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.*" (2) "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*" Sementara Pasal 28 E, ayat (1) UUD 1945 menyebutkan "*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya*". Ayat (2): "*Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya*". Pasal 28 I ayat (1) dan ayat (2) juga memberi jaminan hak hidup, hak tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, hak beragama, dan bebas dari tindakan diskriminatif.

Sementara UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 22 ayat (1) menyebutkan *“Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”*. Pasal 22 ayat (2): *“Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”*

Sebelumnya TAP MPR tahun 1998 No. XVII tentang HAM juga mengakui hak beragama sebagai hak asasi manusia. Dalam pasal 13 disebutkan bahwa *“Setiap orang bebas memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”* Pasal 37 menyebutkan, *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”* []

Korasan Ketiga
**MERUMUSKAN
FIQH IKHTILAF**





KEBEBASAN BERAGAMA DAN KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA

KH. Husein Muhammad

Kebebasan beragama, pluralisme, dan toleransi merupakan kosakata-kosakata yang belakangan ini kembali hangat dibicarakan di mana-mana, di seluruh dunia muslim. Konferensi Organisasi Islam (OKI), di Dakar, Senegal, 13-14 Maret 2008, pluralisme menjadi topik utama. Organisasi beranggotakan 57 negara Islam ini sengaja menggelarnya sebagai upaya menghapus pobia terhadap Islam yang dalam beberapa tahun ini mendapat stereotip amat buruk, akibat aksi-aksi intoleransi dan kekerasan oleh sebagian kaum muslimin atas nama agama. Ini menunjukkan bahwa pluralisme, termasuk di dalamnya kebebasan beragama, tengah menghadapi problem serius di dunia Islam.

Di Indonesia, dewasa ini terma-terma di atas juga menjadi perbincangan hangat di dalam masyarakat. Popularitas dan hingar-bingar perbincangan terma ini kembali muncul ke permukaan menyusul peristiwa-peristiwa kekerasan atas nama agama, baik ter-

hadap individu-individu berpikiran progresif maupun terhadap kelompok-kelompok penganut aliran atau agama minoritas. Caci maki dan penyerangan dilakukan oleh sekelompok organisasi massa keagamaan dengan mengatasnamakan agama atau Tuhan. Fenomena kekerasan dan intoleransi antarumat beragama tersebut masih terus berlangsung sampai hari ini dan terjadi di sejumlah tempat. Peristiwa kekerasan atas nama agama yang cukup fenomenal adalah penyerangan brutal beberapa Ormas keagamaan dan dengan atribut keagamaan di lapangan Monas, pada 1 Juni 2008. Para penyerang—yang menuntut agar pemerintah membubarkan jamaah Ahmadiyah—menuduh para aktivis AKKBB membela Ahmadiyah. Selain itu, kekerasan juga terjadi pada kelompok agama non-Islam. Sejumlah gereja dirobokkan atau dilarang didirikan. Aktivitas ritual mereka dihentikan dengan paksa. Masjid-masjid dan pusat-pusat kegiatan Jemaat Ahmadiyah (JAI) di serang. Di Lombok, para pengikutnya dianiaya, diusir, dan diteror. Rumah-rumah diserang dan dibakar. Mereka dibiarkan terlantar. Di Sampang, Madura, Jawa Timur, para penganut Syi'ah diusir. Rumah-rumah mereka dibakar. Pemerintah seakan-akan menutup mata terhadap kenyataan ini. Para penyerang menuntut pemerintah membubarkan organisasi ini, karena dianggap melecehkan Islam. Sejumlah pihak menyebut kelompok pelaku kekerasan atas nama agama ini sebagai kaum fundamentalis atau radikal.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional, 29 Juli 2005, menjatuhkan vonis keagamaan bahwa pluralisme, liberalisme dan seku-

larisme adalah paham yang sesat dan menyesatkan, dan oleh karena itu harus dilarang. Tiga terminologi ini kemudian disebut dengan ungkapan *pejorative* dan sarkastis: SIPILIS, kependekan dari sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Ahmadiyah harus dibubarkan atau tak boleh menyebut Islam atau muslim.

Sejumlah pertanyaan fundamental perlu diajukan menanggapi masalah ini. Apakah agama, khususnya Islam, *compatible* dengan kebebasan beragama dan pluralisme? Para ahli dan tokoh agama pada umumnya merespons pertanyaan-pertanyaan ini dengan jawaban yang positif dan apresiatif. Mereka mengakui dan percaya bahwa kebebasan beragama dan pluralisme adalah niscaya. Perbedaan-perbedaan manusia dan alam semesta adalah realitas yang tidak mungkin dinafikan oleh apapun dan siapapun. Akan tetapi, pertanyaan berikutnya adalah apakah, dengan begitu, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk dihargai dan dihormati? Apakah masing-masing orang dengan seluruh perbedaan alamiahnya seperti, etnisitas, ras, keyakinan agama, pemikiran, jenis kelamin, politik, dan budaya diberikan hak untuk mengekspresikan eksistensinya dalam ruang kehidupan bersama, diberi ruang dan waktu dengan perlakuan dan dengan kedudukan yang sama di depan hukum dan perundang-undangan negara? Apakah orang yang sudah memeluk suatu agama berhak untuk keluar dari agamanya? Pertanyaan lain yang lebih partikular dan sederhana, apakah mengucapkan “salam” atau “selamat” pada hari-hari raya keagamaan, seperti “Selamat Natal”, atau “Selamat Imlek” dibolehkan?

Terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut ternyata kita menemukan jawaban yang beragam dan kontroversial. Ternyata tidak dapat dijawab dengan sederhana. Dalam banyak kasus, respons mereka, kaum muslimin, justru sangat negatif bahkan antisipatif, sebagaimana fenomena belakangan ini. Diskriminasi (pembedaan), subordinasi (perendahan), marginalisasi (peminggiran), *labeling* negatif, dan selanjutnya tindakan kekerasan atas fisik, atas kehormatan (martabat), dan hak-hak dasar manusia muncul di depan mata dan sering atau berulang-ulang kali dipertontonkan. Semua ini dengan mengatasnamakan agama dan atas nama Tuhan atau dengan menggunakan atribut-atribut keagamaan. Reaksi seperti ini tentu saja sangat membingungkan, bukan hanya masyarakat awam melainkan juga bagi para pengkaji Islam. Jika Tuhan Maha *Rahmân* dan *Rahîm* (Kasih dan Sayang), mengapa yang muncul di permukaan hamba-Nya adalah kemarahan dan penuh kebencian? Keadaan ini memaksa kita untuk melihat kembali pemahaman kita terhadap Islam dan kaitannya dengan diskursus kebebasan beragama dan pluralisme.

Kebebasan Beragama dalam Konstitusi Indonesia

Dalam konteks Indonesia, kebebasan beragama ini bukan hanya sebagai sebuah realitas sosial. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 menyatakan dengan sangat jelas dan tegas bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut ag-

amanya dan kepercayaannya itu.” Pasal 28E menyatakan bahwa: [1] Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. [2] Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. [3] Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Atas dasar ini, semua warga negara, dengan beragam identitas kultural, suku, jenis kelamin, agama, dan sebagainya wajib dilindungi oleh negara. Ini juga berarti negara dilarang mendiskriminasi warganya dengan alasan apapun. Pemerintah dan semua warga negara berkewajiban menegakkan Konstitusi tersebut.

Di samping itu, Indonesia juga telah menetapkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil-Politik, UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Beberapa perundang-undangan ini menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hal ini mencakup kebebasan menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri dan kebebasan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau ter-

tutup untuk menjalankan agama dan kepercayaan dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamalan, dan pengajaran.

Sementara itu, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sejak awal kemerdekaan juga sudah menyepakati secara bulat Konstitusi tersebut. Dalam mukta marnya di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, Jawa Timur, pada tahun 1984, NU menekankan kembali komitmen kenegaraan dan kebangsaan tersebut dan menegaskan Pancasila sebagai dasar negara secara final berdasarkan syari'ah (baca: agama). Salah seorang ulama terkemuka dan kharismatik, KH Ahmad Siddik, mengemukakan tiga gagasan persaudaraan (*al-ukhuwwah*), yakni *ukhuwwah Islamiyyah* (persaudaraan umat Islam), *ukhuwwah wathaniyyah* (persaudaraan bangsa), dan *ukhuwwah insaniyyah* (persaudaraan kemanusiaan). Hal ini menunjukkan bahwa pluralisme telah diterima para ulama dan para pengikutnya atas dasar agama. Demikian juga dengan Muhammadiyah.

Akan tetapi, dalam sepuluh tahun terakhir konsensus nasional tersebut menghadapi gugatan, bahkan ancaman dari kelompok Islam garis keras. Mereka mengusung gerakan untuk mengubah dasar negara dan konstitusi negara Republik Indonesia untuk selanjutnya mendirikan negara agama atau memformalkan syari'at Islam. Menurut mereka, hanya hukum Tuhan atau syari'ah Islamiyah sajalah yang harus diikuti dan ditaati. Argumennya adalah firman Allah, "*Barang siapa tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka dia ka*

fir, zalim dan fasik" (Baca: QS. al-Maidah [5:44,45,47]. Berdasarkan firman Allah pula mereka mengatakan:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ . وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمَ لِقَوْمٍ
يُوقِنُونَ

"Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin." (QS. al-Maidah: 50).

Dari beberapa ayat al-Qur'an tersebut, mereka meyakini bahwa tidak boleh menerima keyakinan dan pikiran lain kecuali Islam. Dengan begitu, menurut mereka, pluralisme adalah ide yang terlarang dalam Islam. Para pengusung dan pendukung ide pluralisme juga harus dilawan.

Kebebasan dalam Islam

Islam menurut makna *genuine*-nya adalah sikap pasrah dan tunduk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang pasrah dan tunduk kepada Tuhan Yang Maha Esa disebut "muslim". Bentuk jamaknya "muslimin". Dalam kepasrahan ini terkan dung keyakinan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang harus disembah, dipuja, dan diagungkan. Ajaran ini dalam Islam disebut "*tauhid*". Ia adalah inti dan prinsip tertinggi dan ajaran utama bukan hanya bagi dan dalam agama yang dibawa Nabi Muhammad, tetapi juga dalam semua agama yang dibawa para utusan Tuhan.

Doktrin *tauhid* di atas, pada gilirannya meniscayakan sebuah pandangan dunia (*world view*) muslim bahwa manusia adalah sederajat dan setara. Semuanya adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Al-Qur`an dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada kelebihan satu manusia atas manusia yang lain. Satu-satunya ukuran yang dengannya manusia menjadi istimewa dan unggul dari manusia yang lain adalah ketakwaannya kepada Tuhan.⁵⁷ Dalam banyak kesempatan, Nabi Muhammad SAW menjelaskan ayat ini dengan menegaskan antara lain bahwa orang Arab tidak lebih baik dan lebih unggul dari orang non-Arab. Orang kulit putih tidak lebih utama dari orang kulit hitam. Putih dan hitam adalah simbol semata dari warna. Kebaikan, keutamaan, dan keunggulan seseorang semata-mata karena ketakwaannya (kesetiaan) kepada Tuhan. Nabi juga mengatakan bahwa Tuhan tidak menilai keistimewaan seseorang dari aspek tubuh maupun wajahnya, melainkan dari hati dan kerjanya. Takwa dalam teks-teks suci al-Qur`an maupun hadits Nabi memiliki makna yang sangat luas. Ia mencakup semua kebaikan, tidak terbatas pada pengabdian (ibadah) dan kesetiaan yang tulus kepada Tuhan dan ritual-ritual keagamaan, melainkan juga semua tindakan-tindakan yang baik dalam rangka kemanusiaan menurut maknanya yang sangat luas.⁵⁸

Prinsip ini tentu saja membawa implikasi logis

⁵⁷ QS. *al-Hujurât* (49): 13.

⁵⁸ Baca QS. *al-Baqarah* (2): 177.

yang lain bahwa manusia dengan latar belakang apa saja selalu dituntut untuk saling menghargai sesamanya, berjuang bersama-sama, dan berkontestasi untuk menegakkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat manusia secara lebih luas. Kebebasan, kesetaraan, persaudaraan, dan keadilan adalah konsekuensi-konsekuensi paling rasional dalam sistem *tauhid*. Ini semua adalah norma-norma kemanusiaan universal yang dijunjung tinggi oleh Islam. Oleh sebab itu, seluruh aktivitas manusia di muka bumi yang diarahkan untuk mewujudkan dan mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan tersebut sejatinya merupakan pengabdian (ibadah) kepada Tuhan juga. Dari sini pula kita melihat dengan pasti bahwa Islam hadir untuk manusia dalam rangka kemanusiaan, dan bahwa pengabdian kepada kemanusiaan merupakan puncak dari seluruh pengabdian (ibadah) manusia kepada Tuhan.

Dengan demikian, seluruh sumber legitimasi, referensi, dan rujukan keagamaan yang memuat pesan-pesan moral kemanusiaan universal tersebut harus menjadi dasar dan prinsip bagi seluruh cara pandang, pikiran, konsep, interpretasi, tafsir, perjuangan, kerja dan aktivitas manusia di dunia ini. Sebaliknya, semua pikiran, pandangan, dan tafsir agama yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ini dengan sendirinya harus diluruskan. Ibn al-Qayyim al-Jauziyah (w. 1292 H) dengan tegas menyatakan bahwa adalah mustahil (tidak masuk akal) jika agama, apa pun namanya, diturunkan Tuhan

untuk mendatangkan ketidakadilan, ketidakrahmatan, dan kesesatan manusia. Jika hal ini terjadi, maka pastilah interpretasi, regulasi, atau hukum positif yang memberlakukannya tidak tepat.⁵⁹

Saya kira kita perlu selalu mengingat bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang paling terhormat di antara makhluk Tuhan yang lain. Kitab Suci kaum muslimin menyatakan hal ini dengan sangat eksplisit dan serius, *“Wa laqad karramnâ banî âdam”* (Kami sungguh-sungguh memuliakan anak cucu Adam). Ayat ini secara sangat eksplisit menegaskan penghormatan Tuhan kepada semua manusia. Tidak ada penjelasan dari ulama manapun bahwa yang dimaksud manusia dalam ayat tersebut dikhususkan pada jenis manusia tertentu, satu kelompok, suku, jenis kelamin, kelas, kebangsaan, atau penganut agama tertentu. Manusia, ya manusia; *“binatang yang berpikir”* itu, kata Aristoteles, atau seperti wujud atau eksistensi kita semua ini. Para ulama sejak dulu sampai sekarang sepakat bahwa bani Adam adalah seluruh umat manusia yang singgah di muka bumi ini.

Mengapa manusia mendapat penghormatan Tuhan? Jawabannya jelas, karena ia memiliki keistimewaan dibanding ciptaan-Nya yang lain. Keistimewaan

⁵⁹ Ibn Qayyim, *l'âm al-Muwaqqi'în*, vol. III, (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, 1980), hlm. 3. Ibn al-Qayyim mengatakan, *“fa kullu mas'alah kharajat 'an al-'adl ilâ al-jawr, wa 'an al-mashlahah ilâ al-mafsadah wa 'an al-rahmah ilâ dliddiha wa 'an al-hikmah ilâ al-'abats, fa laysat min asy-syarî'ah wa in udkhilat fihâ bi at-ta`wîl”* (Setiap hal (keputusan hukum) yang telah menyimpang dari keadilan kepada kezaliman, dari masalahat kepada kerusakan, dari rahmat menjadi tidak rahmat dan dari bijak menjadi sia-sia, bukanlah bagian dari agama, meskipun diupayakan dengan akal pikiran).

dan keunggulan manusia dibandingkan makhluk Tuhan lainnya adalah karena manusia dianugerahi akal intelektual atau akal budi. Dengan akal intelektual itu, manusia menjadi makhluk yang disertai Tuhan untuk tugas, kepercayaan (amanat), dan tanggung jawab mengatur, mengelola, menertibkan, menyusun sistem dan menciptakan kebudayaan dan peradaban dalam rangka menyejahterakan seluruh umat manusia di muka bumi. Tugas atau amanat kemanusiaan ini dalam al-Qur`an disebut dengan *khalifah fi al-ardl*. Menurut al-Qur`an, sebelum Tuhan menyerahkan tugas/amanah (kepercayaan dan tanggung jawab) pengaturan bumi, Dia telah menawarkannya lebih dulu kepada langit, bumi, dan gunung; makhluk-makhluk Tuhan yang melambangkan kehebatan dan keperkasaan. Akan tetapi, mereka tidak sanggup memikinya. Akhirnya, manusialah yang kemudian menerima tawaran tersebut.

Akal intelektual adalah faktor sentral dalam sistem kehidupan manusia. Akal intelektual inilah yang membedakan dari binatang dan makhluk Tuhan yang lain. Melalui akal intelektual ini, manusia memiliki kehendak yang bebas dan merdeka. Oleh karena setiap orang memiliki kehendak yang bebas, dengan sendirinya dan sesungguhnya dia juga menjadi makhluk yang tidak bebas sebeb-bebasnya. Kebebasan seseorang pasti selalu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Di sinilah, setiap kehendak, keinginan, dan tindakan manusia harus mempertimbangkan kehendak dan tindakan orang lain. Dengan kata lain, kebebasan selalu meniscayakan tanggung jawab. Kehendak bebas tan-

pa mempertimbangkan kehendak bebas yang lain, tanpa tanggung jawab, tentu akan menciptakan relasi antarmanusia dalam konflik yang terus menerus, bahkan sangat mungkin melahirkan situasi dunia yang *chaos*. Manusia lalu menjadi *homo homoni lupus* (makhluk yang saling memangsa). Hal ini akan terjadi manakala kehendak seseorang atau satu kelompok harus dipaksakan kepada orang atau kelompok lain. Dalam banyak kasus, intoleransi dan kekerasan terhadap yang lain, selalu terkait dengan kehendak untuk memaksakan pikiran, ideologi, agama, tindakan dan sebagainya. Ini sering kali muncul karena pelaku menganggap bahwa pikiran dirinyalah sebagai satu-satunya kebenaran. Sementara pikiran, ideologi, agama, keyakinan, budaya, persepsi, pandangan, dan perasaan “yang lain” / “*the other*” (objek) tidak masuk dalam kesadarannya sebagai subjek yang juga memiliki kebenaran. Cara pandang seperti ini telah menafikan eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan yang merdeka dan harus dihargai atau dihormati. Cara pandang seperti itu bertentangan dengan pesan dan visi agama sebagaimana sudah disebutkan. Tuhan, sungguh Maha Bijaksana, ketika Dia menegaskan bahwa “*Tidak (boleh) ada paksaan keyakinan (ikrah) kepada orang lain.*”⁶⁰ Keyakinan dan pikiran adalah milik Tuhan semata-mata. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang berhak memaksakan kehendaknya dan memaksakan

⁶⁰ QS. al-Baqarah (2): 256, dan “*Apakah kamu akan memaksa orang lain dengan kekerasan (ikrah) sampai dia menganut kepercayaan agamamu?*” [QS. Yunus (10): 99].

keyakinan terhadap orang lain. Penerimaan atas keyakinan haruslah didasarkan atas kesadaran dan ketulusan. Keyakinan yang tidak didasarkan atas kesadaran dan ketulusan sangatlah rapuh, terombang-ambing, dan sangat mudah tersesat. Nabi SAW mengatakan: *“al-ikrah yurits nifaqan la iman-an”* (pemaksaan akan menghasilkan kemunafikan bukan kepercayaan).

Dalam teks Islam, penerimaan atas keyakinan kepada Tuhan disebutkan sebagai anugerah, bimbingan, dan petunjuk Tuhan juga. Nabi Muhammad SAW, seorang yang paling dicintai-Nya, pun tidak bisa memaksakan kehendaknya agar orang lain mengikuti agamanya. Demikian juga para Nabi yang lain. Tentang ini, Kitab Suci al-Qur`an dengan tegas menyatakan:

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

“Kami telah memberi petunjuk kepada manusia, ada di antara mereka yang bersyukur dan ada pula yang kafir (ingkar),” [QS. al-Insân (76): 3].

Al-Qur`an juga menyatakan:

“Kamu (Muhammad) tidak bisa memberikan petunjuk sekali pun terhadap orang yang kamu cintai (agar dia mengikuti keyakinanmu). Tuhanlah satu-satunya yang memberikan petunjuk itu kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya,” [QS. al-Qashash (28): 56].

Menghargai dan Menyambut “Yang Lain”

Oleh sebab itu adalah kebijakan yang adil pula jika Tuhan melindungi keyakinan setiap orang, termasuk di dalamnya perlindungan dan penjagaan-Nya terhadap ruang-ruang dan tempat-tempat di mana manusia mengekspresikan keyakinan tersebut. Dengan kata lain, cara apapun yang dilakukan orang untuk mengungkapkan pengabdianya kepada Tuhan tentu dilindungi-Nya. Atas dasar ini, Tuhan juga melarang orang-orang beriman mencaci-maki keyakinan orang lain. Mencaci-maki orang lain, termasuk dalam soal keyakinan, bisa berarti sama dengan mencaci-maki diri sendiri dan keyakinannya. Al-Qur'an menyatakan:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitahukan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.” [QS. al-An'âm (6): 108].

Al-Qur'an menyebut kata “*kafir*” dan segala derivasinya sebanyak 525 kali yang tersebar di 73 surat dalam al-Qur'an. Kata itu diungkapkan dalam konteks yang berbeda dan memiliki makna

yang beragam. Istilah “*kafir*” tidak semata-mata sebuah nama bagi identitas ideologi, agama, atau keyakinan keagamaan yang melekat pada seseorang yang mengingkari Tuhan. *Kafir* tidak hanya berkonotasi teologis, tetapi juga sosiologis. Dengan kata lain *kafir* juga bisa berarti tindakan-tindakan dan sikap-sikap pengingkaran terhadap anugerah Tuhan, (tidak bersyukur) atau penolakan terhadap kebenaran dan keadilan serta terhadap siapa saja yang melakukan penyerangan terhadap orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Asghar Ali Engineer mengemukakan pandangan yang sama mengenai terminologi *kafir* ini. Ia mengatakan:

“Kafir tidak hanya bermakna ketidakpercayaan religious, seperti yang diyakini teologi-teologi tradisional, tetapi secara tidak langsung juga menyatakan penentangan terhadap masyarakat yang adil dan egaliter serta bebas dari segala bentuk eksploitasi dan penindasan. Jadi orang kafir adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan secara aktif menentang usaha-usaha yang jujur untuk membentuk kembali masyarakat, menghapus penumpukan kekayaan, penindasan, eksploitasi dan segala bentuk ketidakadilan.”⁶¹

Oleh karena itu, al-Qur`an melarang kaum muslimin melakukan kekerasan terhadap orang-orang non-muslimin dalam kondisi damai sekaligus meminta kaum muslimin untuk bertindak benar dan adil. Al-Qur`an mengenai hal ini menyampaikan

⁶¹ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm. 127.

pernyataan yang sangat indah:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَمَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ ۗ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu “yang lain” untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim,” [QS. al-Mumtahanah (60): 7-8].⁶²

⁶² Dalam praktik kehidupan Nabi Muhammad terdapat sebuah contoh yang sangat penting untuk dikemukakan. Ketika Nabi bersama para sahabatnya melewati suatu kelompok yang membawa jenazah, beliau berdiri, dan para sahabat mengikutinya sambil membisikkan kepada Nabi bahwa yang mereka bawa adalah jenazah seorang Yahudi. Tetapi Nabi segera menjawab, *“Bukankah yang mati itu adalah suatu nyawa?”* Dengan jawaban itu, Nabi SAW hendak menegaskan tentang jiwa manusia, bahwa siapapun dia perlu dihormati, bahkan meskipun sudah menjadi mayat. Dengan begitu, menjadi jelas bahwa identitas keagamaan seseorang boleh berbeda, tetapi penghormatan terhadapnya sebagai sosok manusia ciptaan Tuhan tetap bisa atau perlu dilakukan.

Teks di atas ini jelas menyatakan bahwa Tuhan sangat menekankan kepada kaum muslimin untuk berbuat baik dan bertindak adil terhadap siapa pun, kecuali jika mereka melakukan kezaliman dan menyerang hak-hak kemanusiaan. Jadi yang diserukan untuk diperangi adalah mereka yang terlebih dahulu memerangi, melakukan penganiayaan atau pengusiran. Dengan kata lain, orang-orang yang tidak melakukan penghinaan, penyerangan, penganiayaan, atau pengusiran terhadap orang-orang muslim tidak boleh disingkirkan, diserang, dan disakiti. Tuhan justru menyatakan perang terhadap siapa saja yang menyakiti orang-orang yang dilindungi.

Di tempat lain, al-Qur'an menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ۭٓ إِلَّا تَعَدَّلُوا ۚ اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Janganlah kebencianmu kepada suatu komunitas membuatmu berbuat zalim. Berlaku adillah. Keadilan lebih mendekatkanmu kepada takwa." (QS. al-Ma'idah, [5]:8).

Nabi Muhammad bahkan memperingatkan kaum muslimin atau siapa saja yang melakukan penistaan, penindasan, dan kekerasan terhadap orang-orang non-muslim yang dilindungi dengan ancaman yang keras. Katanya:

الَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِداً أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ
أَخَذَ مِنْهُ شَيْئاً بَغَيْرِ طَيْبٍ نَفْسِهِ فَأَنَا خَصْمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Siapa yang menyakiti non-muslim yang dilindungi, mengurangi hak-haknya atau membebani mereka di luar kesanggupannya, atau mengambil milik mereka tanpa kerelaannya, maka aku adalah musuh orang itu pada hari kiamat." [HR. Abu Dawud].

Demikianlah, teks-teks keagamaan baik al-Qur'an maupun hadits Nabi SAW yang secara lahiriah menunjukkan hukum-hukum yang merendahkan, meminggirkan, tidak bersahabat, intoleran, permusuhan, dan tindakan kekerasan terhadap "yang lain" harus dianalisis dari konteks dan situasi sejarahnya sendiri. Ia tidak selalu bisa digeneralisasi untuk seluruh ruang dan waktu manusia. Memahami teks tanpa melibatkan analisis konteksnya akan sangat potensial menghasilkan pemahaman yang keliru dan mereduksi gagasan utamanya. Yakni, kerahmatan, keadilan, kedamaian atau perdamaian, dan keselamatan.

Islam, seperti tercermin dalam namanya, selalu hadir untuk menciptakan perdamaian dan keselamatan manusia, baik secara individual maupun kolektif. Nabi SAW mengatakan:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

"(Orang) Islam adalah orang yang kehadirannya membuat orang lain merasa aman dari caci maki dan kekerasan fisik."

Kekerasan secara fisik hanya dapat dibenarkan sejauh dalam rangka membela diri dari serangan musuh dan penganiayaan orang lain. Perlu ditegaskan bahwa Nabi Muhammad, sebagaimana juga nabi-nabi sebelumnya, tidak pernah berinisiatif untuk memulai perang, "*innahû lâ yabda-u bi al-qitâl wa al-harb.*" Perang dalam Islam hanya dibenarkan dalam rangka mempertahankan hak dan membela diri dari serangan musuh dan hanya terhadap orang-orang yang terlibat dalam perang.

Ini semua merupakan gagasan-gagasan besar tentang toleransi Islam. Toleransi (*at-tasamuh*) mengandung makna suatu sikap mental dan cara bertindak yang tidak memaksakan kehendak terhadap orang yang tidak sejalan dengan keyakinan dan pemikiran dirinya. Dalam taraf yang lebih tinggi, toleransi adalah sikap menghargai dan menyambut "liyan" dengan hangat, meskipun berbeda dengan dirinya. Ini tidaklah sama dengan pandangan sebagian orang bahwa mengakui pluralisme, toleransi (*tasamuh*) dan dialog antaragama sama artinya dengan mengakui kebenaran agama lain, sama dengan menyamakan agama atau bahkan sama dengan sinkretisme. Pandangan ini tentu ditolak bukan hanya oleh Islam, tetapi juga oleh pemeluk semua agama. Sikap Islam dalam hal adalah jelas, "*Agamamu adalah agamamu dan agamaku adalah agamaku.*" Pengakuan atas pluralisme dan toleransi adalah sikap mengakui fakta dan realitas akan eksistensi agama-agama yang dipeluk oleh umat manusia yang berbeda-beda dan yang harus dihormati. Pengakuan atas kebebasan dan toleran-

si antarumat beragama hanya berarti memberikan penghargaan kepada pemeluk agama untuk menjalankan keyakinannya masing-masing. Universalisme Islam mengharuskan kita untuk bekerja sama secara damai dengan semua komponen masyarakat manusia dengan latar belakang apapun. Islam adalah agama dialog, agama damai, agama toleran, dan agama cinta. Islam tidak pernah menjadi agama perang atau agama pedang.

Problem *Riddah* (Murtad)

Jika kebebasan dan toleransi Islam demikian indah, maka bagaimana halnya dengan isu "*riddah*" (*apostasy*) dalam pandangan Islam? Ini adalah pertanyaan krusial lain dewasa ini. Sejumlah kasus mengenai hal ini telah terjadi di berbagai dunia Islam. Beberapa tokoh Islam, seperti Mahmud Muhammad Thaha, Salman Rusydi, Faraj Faudah, Naguib Mahfuz, Nasr Hamid Abu-Zaid, Hassan Hanafi, Nawal el-Sa'dawi, Ulil Absar Abdalla (Indonesia), dan lain-lain mengalami kekerasan dan stigma *murtad*, dan sebagian telah dieksekusi oleh pemerintah atas dasar fatwa sejumlah otoritas keagamaan Islam. Dengan mengatasnamakan Islam, mereka mengeluarkan fatwa "halal" atas darah para tokoh terkemuka tersebut. Peristiwa semacam ini tidak hanya terjadi hari ini, tetapi telah berlangsung sangat lama dalam sejarah panjang Islam. Sejumlah ulama dan sufi besar mengalami nasib yang sama.

Riddah secara literal adalah "kembali ke asal." Dalam terminologi Islam, *riddah* adalah "kembali

menjadi kafir”, sesudah menjadi muslim. Dalam dunia Islam, *riddah* merupakan isu kontroversial. Mayoritas ahli fiqh mengafirmasi sekaligus melegitimasi hukum bunuh terhadap “*murtad*”. Argumen mereka adalah hadits Nabi SAW: “*Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah.*”⁶³

Dalam pandangan saya, hukuman bunuh terhadap orang yang *murtad* adalah tidak masuk akal. Ia bertentangan dengan sejumlah ayat al-Qur’an tentang kebebasan beragama: “*Tidak ada paksaan dalam agama*”, sebagaimana sudah disebutkan di awal. Al-Qur’an juga menyatakan:

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

“*Barang siapa yang beriman, silakan, dan barang siapa yang kafir, silakan.*” (QS. al-Kahfi [18]:29).

Ayat lain menyatakan:

“*Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?*” (QS. Yunus [10]:99).

Ayat-ayat ini adalah hukum asasi, prinsip dan universal, sedangkan hadits di atas adalah partikular. Meskipun menyebutkan kasus *murtad*, akan tetapi ia sama sekali tidak menetapkan hukuman di dunia. Al-Qur’an hanya menyebutkan bahwa orang yang *murtad*, lalu mati dalam kekafiran,

⁶³ Ismail al-Bukhari, *al-Jami' ash-Shahih*, hadits no. 6922.

maka amal baiknya sia-sia, dan akan dimasukkan ke dalam neraka. (QS. *al-Baqarah* [2]:217).

Hadits yang menjadi dasar hukuman bunuh atas *murtad* di atas mengandung sejumlah problem. Dalam pandangan ahli hadits, ia berkualitas *ahad* (tunggal), bukan “*mutawatir*” sebagaimana al-Qur’an. Hadits *ahad* bersifat *dhanni* (*interpretable*), sedangkan al-Qur’an bersifat “*qath’iy*” (pasti). Para ulama sepakat bahwa teks sumber yang berkualitas *dhanni* tidak bisa menafikan teks yang berkualitas pasti. Taj al-Subki mengatakan: “yang *dhanni* tidak dapat me-*nasakh* yang *qath’iy*.”⁶⁴ Sesuatu yang bersifat partikular tidak dapat menganulir hal-hal yang bersifat universal. Hadits tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar untuk menjustifikasi dimensi keyakinan (aqidah).

Di samping itu, Nabi juga tidak pernah mempraktikkan hukuman bunuh atas orang-orang *murtad* pada masanya, baik secara individu-individu maupun kelompok. Ubaidillah bin Jahsy bersama istrinya pindah ke Etiopia. Di sana ia juga menukar agamanya, menjadi Kristen. Nabi tidak mengomentari bahwa dia harus dibunuh. Al-Qurthubi mengutip pendapat Mujahid dan as-Sa’di menyatakan bahwa al-Harits ibn Suwaid, seorang muslim yang *murtad* dari Islam dan menjadi kafir kembali. Atas peristiwa ini, al-Qur’an turun, “*Barang siapa mencari agama selain Islam (tunduk kepada Allah), amalnya tidak akan diterima Tuhan, dan di*

⁶⁴ Taj al-Subki, *Jam’ al-Jawami’*, dalam Jalal al-Mahalli, *Hasyiyat al-Banani ‘ala Matn Jam’ al-Jawami’*, Juz II, hlm. 78.

akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi."⁶⁵ Ayat ini sama sekali tidak menyebutkan hukuman bunuh terhadap orang yang *murtad*.

Kerancuan Definisi Riddah

Sejumlah ulama mengajukan kasus "*hurub ar-riddah*" pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq, sebagai dasar hukum. Dalam peristiwa ini, Abu Bakar melakukan tindakan perang terhadap orang-orang muslim yang menolak membayar zakat (pajak) kepada negara. Sejumlah orang menyebut para pembangkang ini sebagai orang-orang yang *murtad*. Mereka memahami penolak terhadap kewajiban zakat, sama dengan penolakan terhadap Islam. Dengan kata lain, mereka yang menolak membayar zakat dipandang sebagai *murtad*.

Cara pandang demikian telah menimbulkan kontroversi di kalangan para ulama. Apakah seorang muslim yang hanya karena menolak membayar zakat, dengan tetap menjalankan rukun Islam yang lain, sudah menjadi *murtad*? Saya kira menarik untuk menyampaikan hadits Nabi mengenai peristiwa Usamah bin Zaid. Usamah mengatakan: "Nabi SAW menugaskan kami mendatangi komunitas Juhainah. Lalu, aku mendatangi seseorang dari mereka. Kemudian, aku hunuskan tombak (pedang). Orang tadi kemudian mengucapkan: "*La ilaha illa Allah.*" Aku tusuk dia dan membunuhnya. Lalu, aku menemui

⁶⁵ Al-Qurthubi, *al-Jami li Ahkam al-Qur'an*, Jilid II, hlm. 492. Baca juga Jamal al-Banna, *Hurriyyah al-Fikr wa al-I'tiqad*, hlm. 40-42.

Nabi SAW dan menceritakan peristiwa tersebut. Nabi mengatakan: "Apakah kamu telah membunuh dia, padahal dia sudah bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah?" Aku menjawab: "Wahai Rasulullah, dia mengucapkannya untuk melindungi diri." Nabi SAW mengatakan: "Apakah kamu sudah membelah hatinya?" (Hadits *muttafaq 'alaih*).

Dalam sebuah penjelasan atas hadits ini disebutkan bahwa laki-laki yang dibunuh Usamah tadi adalah orang yang dulu pernah membunuh muslim lain. Ketika Usamah menghunuskan pedangnya, dia tiba-tiba mengucapkan: "*La ilaha illa Allah.*" Kejadian itu jelas sekali memberikan pengetahuan kepada kita bahwa laki-laki tadi adalah orang *kafir* dalam hatinya (*munafiq*). Dia mengucapkan *kalimat tauhid* itu karena takut dibunuh. Meski demikian, Rasulullah SAW memerintahkan agar kita tidak membunuhnya. Bahkan meski di kemudian hari mungkin kita sendiri terganggu akan tindakan-tindakan mereka. Ini bukti paling agung bahwa kalimat "*La ilaha illa Allah*" yang diucapkan seseorang telah mengharamkan kita untuk mengalirkan darahnya (membunuh) meskipun kita yakin bahwa dia berbohong."⁶⁶

Al-'Aini, pensyarah hadits Bukhari memberikan penjelasan yang menarik. Ia membagi orang-orang yang disebut *murtad* menjadi dua. *Pertama*, kelompok muslim pengikut gerakan Musailamah al-Kadzdzab dan Al-Aswad al-Unsi. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari Islam seraya

⁶⁶ Hasan Ala Shafar, *al-Ta'addudiyah wa al-Hurriyyah fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Bayan al-Arabi), hlm. 178-179.

menafikan kenabian Muhammad. Kelompok *kedua*, mereka yang membedakan antara shalat dan zakat. Mereka tetap melaksanakan shalat, tetapi menolak membayar zakat. Kedua kelompok ini tentu tidak bisa disamakan.

Sejalan dengan penjelasan di atas, Diyar Bakri mengutip al-Zuhri mengemukakan bahwa orang-orang yang disebut *murtad* berbeda-beda. Sebagian *murtad*, karena Nabi telah wafat. Sebagian lagi menyatakan bahwa karena Nabi sudah wafat, maka tidak ada lagi kewajiban taat kepada siapa pun. Kelompok lain mengatakan bahwa mereka membaca *syahadat* dan menjalankan shalat, tetapi menolak membayar zakat.⁶⁷

Tampak jelas bagi saya bahwa istilah “*riddah*” telah mengalami generalisasi di kalangan para ulama. Saya kira ini merupakan cara pandang yang menyederhanakan masalah. Penolakan terhadap salah satu kewajiban Islam tidak serta merta merupakan penolakan terhadap Islam. Meskipun zakat merupakan salah satu pilar rukun Islam, akan tetapi ia lebih berdimensi duniawi dari pada berdimensi keyakinan. Dengan kata lain, zakat sejatinya merupakan salah satu kewajiban rakyat terhadap negara. Dalam konteks hari ini, pembangkangan terhadap kewajiban membayar zakat sama dengan pembangkangan terhadap membayar pajak. Pajak adalah salah satu pilar eksistensi sebuah negara. Tanpa pajak, negara akan menjadi lumpuh.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 130.

Jadi, penolakan membayar zakat kepada pemerintah/negara memiliki dimensi politik dibandingkan dengan dimensi agama. Artinya “*riddah*” tidak selalu berarti keluar dari keyakinan agama ke keyakinan agama lain, melainkan dapat berarti pemberontakan terhadap kekuasaan politik negara. Ia sama dengan “*ahl al-baghy*” atau “*al-bughat*”. Dalam bahasa modern disebut sebagai gerakan sparatisme atas sebuah negara. Tindakan Abu Bakar ash-Shiddiq terhadap para pembangkang membayar zakat (pajak) adalah tindakan seorang pemimpin negara. Jadi, Abu Bakar bertindak atas nama kepala negara (khalifah), bukan atas nama agama.

Dalam konteks dunia modern yang menghargai hak-hak asasi manusia, perampasan dan kriminalisasi atas hak kebebasan menganut atau tidak menganut agama atau berpindah agama adalah bertentangan dengan hak-hak asasi manusia dan merupakan tindakan kriminal. []

AKAR KEISLAMAN UNTUK MENGELOLA PERBEDAAN AGAMA DAN KEYAKINAN

*KH. Husein Muhammad
dan Faqihuddin Abdul Kodir*

Tantangan terhadap pondasi kebangsaan Indonesia dari berbagai aspek sejak didirikan dan sampai saat ini masih terus datang dan menghadang. Dari aspek agama, sekalipun pondasi ini telah didukung penuh oleh dua kekuatan organisasi Islam terbesar, NU dan Muhammadiyah (serta organisasi-organisasi lain yang sejenis), terus saja lahir paham, aliran, lembaga, dan organisasi-organisasi yang menggunakan argumentasi keagamaan untuk menghancurkan sendi-sendi pondasi tersebut. Akhir-akhir ini, tidak hanya sistem kenegaraan yang ingin digantikan dan fakta kebhinnekaan yang ingin dikoyakkan, tetapi juga pencurian uang rakyat, pembunuhan orang-orang sipil, bahkan pengeboman dilakukan dengan dalih sistem ini telah *kufur* dan melanggar Islam.

Tentu saja persoalan ini amat kompleks. Ada banyak faktor yang saling berkelindan, ekonomi, sosial, politik, juga budaya. Baik lokal, regional, dan bahkan internasional. Dalih agama bisa jadi bukan faktor penentu pengoyakan pondasi kebangsaan ini. Tetapi di permukaan, di mimbar agama, khutbah, pengajian, aksi keagamaan, terutama tulisan-tulisan media sosial, dalih agama selalu muncul untuk melegitimasi pilihan politik yang membelah dan aksi-aksi intoleransi yang mewabah. Kondisi ini, jika dibiarkan, rentan terhadap konflik sosial, perpecahan, bahkan peperangan. Untuk mengantisipasi hal-hal ini, penyegaran kembali akar keagamaan yang telah mendasari konsensus para tokoh bangsa perlu dilakukan. Nikmat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini harus terus dijaga dari virus pertengkar primordial yang saat ini sedang mewabah di berbagai negara Timur Tengah dan negara-negara muslim yang lain.

Tauhid dan Kohesi Sosial

Konsep tauhid adalah ajaran inti dalam Islam. Sa yangnya, banyak orang menjelaskan konsep ini justru untuk membangun eksklusivisme yang memusuhi setiap orang dan kelompok yang berbeda, yang dianggap tidak atau belum bertauhid. Alih-alih menciptakan kohesi sosial, konsep tauhid lebih sering dihadirkan untuk membelah dan menghancurkan persaudaraan dan kemanusiaan. Tauhid, yang esensinya, menuhankan satu Tuhan, Allah SWT, malah menciptakan tuhan-tuhan manusia yang mengadili, main hakim sendiri, destruktif, menebar teror, dan mengobarkan kekerasan.

Islam, menurut makna *genuine*-nya, adalah sikap pasrah dan tunduk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang pasrah dan tunduk kepada Tuhan Yang Maha Esa disebut “*muslim*”. Dalam kepasrahan ini terkandung keyakinan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang harus disembah, dipuja, dan diagungkan. Ajaran ini dalam Islam disebut “*tauhid*”. Ia adalah inti dan prinsip tertinggi serta ajaran utama bukan hanya bagi dan dalam agama yang dibawa Nabi Muhammad, tetapi juga dalam semua agama yang dibawa para utusan Tuhan.

Dalam Islam, semua nabi dan rasul Tuhan baik yang disebutkan namanya dalam al-Qur’an maupun yang tidak disebutkan adalah orang-orang Islam (*muslimun*). Ini sudah tentu berarti bahwa mereka adalah orang-orang yang tunduk dan pasrah kepada Allah semata-mata. Pengertian ini dapat dibaca dalam banyak ayat al-Qur’an (Di antaranya adalah QS. *al-Baqarah* [2]:132; *Ali Imran* [3]: 67 dan 84-85; *al-Ankabut* [29]: 46; *an-Nahl* [16]: 120 dan 123). Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Tuhan (rasul) yang terakhir, dilahirkan dan hadir dalam rangka mengajarkan kembali prinsip kepasrahan dan keimanan tersebut.

قُلْ أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ
وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ
لَهُ مُسْلِمُونَ (٤٨) وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ

يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٥٨)

“Katakanlah (hai Muhammad), ‘Kami percaya kepada Tuhan dan kepada ajaran yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya’qub serta anak turunan mereka, dan yang diturunkan kepada Musa, Isa serta para nabi yang lain dari Tuhan mereka. Kami tidak membedakan seorangpun dari mereka dan hanya kepada-Nya kami berserah diri (muslimin). Dan barang siapa menganut agama selain kepasrahan ini (Islam: sikap pasrah kepada Tuhan), tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi.” [QS. Āli ‘Imrân (3): 84-85].

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا
مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٧٦)

“Ibrahim bukan orang Yahudi dan bukan pula seorang Nashrani, akan tetapi dia seorang yang lurus, berserah diri kepada Allah dan sama sekali bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Tuhan (musyrik).” [QS. Āli ‘Imrân (3): 67].

Pernyataan al-Qur’an yang terakhir ini menarik diperhatikan, karena ia menunjukkan dengan nyata bahwa identitas keagamaan dan nama suatu agama bukanlah hal atau sesuatu yang penting. Perhatian utama Tuhan jelas adalah keberagaman atau berkeyakinan yang substansial; yakni pengakuan terhadap keesaan Tuhan dan kepasrahan diri kepada-Nya. Sementara yang ditolak dan ditentang keras adalah sikap, pandangan, dan praktik yang menyamakan

dan mengidentikkan diri dengan Tuhan. Ini yang disebut dengan *syirk* atau *musyrik*. Keberagaman ini yang disebut “Islam”. Di ayat lain disebut sebagai agama yang *hanif*, yang berarti lurus, jujur, dan berpegang pada kebenaran. Nabi Ibrahim as disebut sebagai orang yang *hanif* juga Nabi Muhammad SAW.

Terminologi *syirk* atau *musyrik* dalam teologi kemanusiaan tampaknya tidak sekadar berarti penyembahan, pemujaan, atau pengagungan terhadap patung, berhala, gambar, dan benda-benda sejenisnya sebagaimana dipahami masyarakat pada umumnya selama berabad-abad. Tetapi lebih dari itu, *syirk* adalah pandangan dan sikap mengagungkan, memuja, atau mengunggulkan diri sendiri atau kelompok pada satu sisi dan merendahkan, apalagi menindas orang lain atau ciptaan Tuhan lainnya pada sisi yang lain. *Syirk* dalam al-Qur`an disebut sebagai kezaliman yang besar (QS. *Luqman* [31]:13). Ini pandangan yang masuk akal. Orang-orang yang menganggap diri sendiri besar di atas orang lain, lebih tinggi dari orang lain bisa diartikan sebagai memosisikan dirinya sama dengan dan menandingi Tuhan Yang Maha Besar, Maha Agung, dan Maha Absolut.

Beberapa ayat al-Qur`an di atas, dengan jelas memperlihatkan kepada kita tentang prinsip teologi dan keyakinan Islam atas eksistensi manusia dan alam semesta. Di atas prinsip inilah, Nabi kaum muslimin, Muhammad SAW, diperintahkan Tuhan untuk mengajak para pengikut agama-agama langit, pemilik Kitab Suci, untuk bersatu dan bekerja sama menegakkan kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan semesta. Al-Qur`an menyatakan:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
 أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا
 بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا
 مُسْلِمُونَ (٤٦)

“Katakanlah (hai Muhammad), ‘Wahai para penganut Kitab Suci, marilah kita menuju kepada ajaran yang sama antara kami dan kamu, yaitu bahwa kita tidak menyembah kecuali kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tidak mem-perserikatkan-Nya dengan sesuatu apapun juga, dan kita tidak mengangkat sesama kita sebagai tuhan-tuhan selain Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi, jika mereka (para penganut Kitab Suci) menolak, katakanlah, ‘Jadilah kamu sekalian (wahai pengikut Kitab Suci) sebagai saksi bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri (kepada Tuhan Yang Maha Esa).” (QS. Ali ‘Imran [3]: 64).

Berdasarkan keyakinan ini pula Islam yang diba-wa Nabi Muhammad SAW menghormati sepenuh nya para nabi dan rasul (utusan Tuhan) sebelum nya. Kepercayaan terhadap mereka dikatakannya sebagai bagian dari pilar atau fondasi Islam (*rukun*). Ada 25 utusan Tuhan yang nama-namanya disebut-kan secara eksplisit dalam al-Qur`an berikut per-jalanan sejarah dan ajaran-ajaran praktis mereka. Ba nyak ajaran dan kisah mereka disebutkan dalam al-Qur`an. Di luar nabi atau utusan Tuhan yang dise-butkan itu, al-Qur`an juga mengisyaratkan adanya nabi-nabi lain, meski tanpa menyebutkan nama-na ma mereka (QS. *an-Nisa'* [4]:164).

Demikian pula dengan kitab-kitab suci yang dibawa mereka. Kaum muslimin mempercayai Zabur, Taurat, dan Injil, di samping al-Qur`an sendiri. Selain itu juga ada catatan-catatan wahyu Tuhan yang diturukannya kepada sejumlah nabi, dalam bentuk lain yang disebut *shuhuf*, seperti *shuhuf* Ibrahim dan Musa. Sampai di sini sikap dan pandangan teologis Islam terhadap agama-agama yang lain tampak sangat jelas, *clear*. Sikap pasrah hanya kepada Tuhan disebut "Islam", apapun nama dan sebutan agamanya.

Lalu, apa yang membedakan "Islam" yang dibawa Nabi Muhammad SAW dengan "Islam" yang dibawa para utusan Tuhan yang lain? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin menyebut seorang ahli tafsir klasik terkemuka dari kalangan *tabi'in* (generasi kedua sesudah sahabat) yang mengatakan, "*ad-dîn wâhid wa asy-syarî'ah mukhtalifah*" (*dîn* atau agama hanyalah satu, sementara syari'at berbeda-beda). Pernyataan ini dikemukakan oleh Imam Qatadah untuk menjelaskan makna *syir'ah* (*syari'ah*) dan *minhâj* yang terdapat dalam ayat al-Qur`an, "*Li kullin ja'alnâ minkum syir'atan wa minhâja*" (Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan "*syir'ah*" dan "*minhâj*").

Pandangan Qatadah ini kemudian dikutip oleh Ibn Jarir al-Thabari (w. 310 H), seorang Guru Besar para ahli tafsir al-Qur`an dalam karya *masterpeace*-nya yang amat terkenal "*Jâmi' al-Bayân 'an Ta`wîl Âyî al-Qurân*". Ath-Thabari mengelaborasi ayat ini lebih lanjut. Ia mengatakan, "Masing-masing umat ditetapkan *sabîl* (jalan/aturan) dan *sunnah* (tradisi) yang ber-

beda-beda. Kitab Taurat menetapkan syariat sendiri, Injil menetapkan syariat sendiri. Di dalamnya, Allah menghalalkan apa yang dikehendaki-Nya dan mengharamkan apa yang dikehendaki-Nya. Hal ini dimaksudkan agar Dia mengetahui siapa yang mentaati dan siapa yang mendurhakai-Nya. Tetapi “*ad-dîn*” yang diterima Tuhan adalah keyakinan yang meng-Esakan Tuhan sebagaimana keyakinan yang dibawa para utusan Tuhan.”⁶⁸

Penjelasan ath-Thabari dari Imam Qatadah di atas memperlihatkan kepada kita bahwa kata “*ad-dîn*” memiliki arti yang berbeda dari “*asy-syarî’ah*”. “*ad-Dîn*” dalam pandangan Qatadah dan dikukuhkan ath-Thabari adalah keyakinan *tauhid* (monoteis), yakni pengakuan terhadap ke-Esa-an Tuhan. Pernyataan ini jelas mengandung arti bahwa “*ad-dîn*”, yakni keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan para utusan Tuhan sebelumnya, adalah satu dan sama. Yang membedakan antara satu agama dengan agama yang lain adalah syariatnya, yakni jalan, aturan, cara, dan tradisinya. “*ad-Dîn*” adalah keyakinan, sementara-

⁶⁸ Ibn Jarir al-Thabari, *Jâmi’ al-Bayân ‘an Ta’wîl Âyi al-Qurân*, Mustahafa al-Babi al-Halabi Mesir, cet. III, 1968, vol. VI, hal. 269-272). Di sini kita menemukan kata “*al-Dîn*”. Dalam tafsir terjemah al-Qur’an versi Departemen Agama ia diterjemahkan sebagai “agama”. Saya ingin menyebutnya Agama, dengan A besar. Misalnya dalam ayat, “*Inna al-Dîn ‘Inda Allâh al-Islâm*” (Sesungguhnya Agama di sisi Allah adalah Islam). Akan tetapi “*al-Syarî’ah*” juga diterjemahkan dengan “agama”. Saya ingin menyebutnya agama dengan huruf a kecil. Dewasa ini dalam Universitas Islam di dunia untuk fakultas hukum Islam disebut “*Kulliyah Al Syari’ah al Islamiyyah*”. Kata ini diterjemahkan dengan Kuliah agama Islam, padahal isinya adalah fakultas hukum Islam.

ra “*asy-syarī’ah*” adalah jalan, metode, cara, dan aturan. Syaikh Ahmad Syalthout menyebut dua kategori tersebut sebagai “*aqīdah*” dan “*syarī’ah*” (keyakinan dan hukum).

Asy-Syahrastani (w. 548 H), teolog Islam dan ahli perbandingan agama terkemuka dalam bukunya yang terkenal “*al-Milal wa an-Nihal*” menyampaikan pendapatnya bahwa “*ad-dīn*” adalah ketaatan/kepatuhan dan ketundukan (*ath-thâ’ah wa al-inqiyâd*), pembalasan (*al-jazâ’*), dan perhitungan pada hari akhirat (*al-hisâb fi yawm al-ma’âd*). Dengan demikian, menurutnya “*al-mutadayyin*” (orang yang beragama) adalah orang Islam yang taat, yang mengakui adanya balasan dan perhitungan amal pada hari akhirat.⁶⁹

Tafsir serupa atas ayat ini juga dikemukakan oleh Ibn Katsir (w. 774 H). Ia mengutip sebuah hadits otentik (*shahīh*) Nabi Muhammad SAW yang mengatakan “*nahnu ma’âsyir al-anbiyâ` ikhwah li’al-lat. Dīnunâ wâhid*” (Kami para Nabi adalah saudara. Agama kami satu). Menurut Ibn Katsir, agama yang satu tersebut adalah “*tauhid*”, sebuah prinsip ke-Esa-an Tuhan yang dibawa semua nabi-nabi dan diberitakan dalam kitab-kitab suci Tuhan. Sementara syariat mereka berbeda satu atas yang lain. Boleh jadi satu hal diharamkan oleh suatu syariat tertentu, tetapi dihalalkan oleh syariat yang lain. Perbedaan

⁶⁹ Al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal*, Juz I, hal. 1. Pengertian “*al-Dīn*” sebagai Tauhid, lihat juga dalam Muqatil bin Sulaiman (150 H/204 M); *Al-Asybah wa al-Nazhâ’ir fi al-Qur`ân al-Karīm*, al-Hai’ah al-Mishriyah al ‘Ammah li al-Kitab, 1994, hal. 133-134.

syariat (aturan, jalan, metode, dan cara) ini merupakan kemahabijaksanaan Tuhan.⁷⁰

Jadi, kepercayaan para pemeluk agama-agama kepada Tuhan sebagai satu-satunya Eksistensi Absolut dan Maha Sempurna sesungguhnya adalah sama, meski dengan nama dan sebutan yang berbeda-beda. Perbedaan antarmereka hanya dalam cara pendekatan kepada Tuhan yang disebut dengan “*syir’ah*” dan “*minhâj*” (metode). Dalam terminologi Islam, *syarî’ah* merupakan cara atau jalan mendekati Tuhan dalam bentuknya yang lahiriyah. Ia tidak terkait dengan kepercayaan yang bersumber dari pikiran atau hati. Al-Qurthubi mengatakan “*asy-syir’ah wa asy-syarî’ah ath-tharîqah adh-dhâhirah allatî yutawasshalu bihâ ilâ an-najâh*” (syariat adalah jalan yang bersifat lahiriyah yang dapat mengantarkan kepada keselamatan).⁷¹

Tuhan melanjutkan ayat di atas dengan menyampaikan pernyataan yang sangat menarik sekaligus sangat krusial. Tuhan pada ujung ayat ini menegaskan bahwa keberagaman syariat (baca; aturan, cara, tradisi) adalah kehendak Tuhan sendiri. Sebagai Penguasa yang Absolut, Allah, sungguh pasti, bisa menyatukan syariat manusia sedunia, jika Dia memang berkehendak. Tetapi nyatanya Tuhan tidak menghendaknya. Tuhan menghendaki keragaman syariat. Dengan keberagaman syariat

⁷⁰ Ibn Katsir, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azîm*, Dar al Ma’rifah Beirut, 1969, vol. II, hal. 66

⁷¹ Abu Abd Allah al-Qurthubi, *al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân*, Dar al-Katib al-Arabi Kairo 1967, vol. VI, hal. 211.

tersebut, Tuhan, di samping memenuhi fitrah ruang dan waktu, sejatinya juga dalam rangka menguji manusia, sejauh mana pengabdian mereka kepada-Nya. Tuhan ingin agar manusia berkontestasi dalam kerja-kerja kemanusiaan dalam ruang dan waktu yang berbeda. Ini akan dipresentasikan dan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan-Nya. Urusan keyakinan, niat, motivasi, pikiran, hati nurani adalah urusan Tuhan sendiri. Dialah yang akan memutuskan baik-buruk, benar-tidak, tulus-tidaknya kerja-kerja mereka kelak di akhirat. Semuanya pasti akan diputuskan Tuhan sendiri. Al-Qur`an yang Suci menegaskan:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٨٤)

“...Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu. Maka berlomba-lobalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kamu semua akan kembali. Lalu, diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.” (QS. al-Mâ`idah [5]: 48).

Di sinilah, kita harus mengatakan bahwa kebhinnekaan adalah sebuah keniscayaan dan kehendak Tuhan yang tidak bisa diingkari. Konsekuensi dari pernyataan ini adalah keniscayaan kita untuk bersikap *tasamuh* atau toleran terhadap orang lain yang berbeda keyakinan atau agama dengan kita, apapun nama

agamanya. Penolakan terhadap kebhinnekaan ini bisa dipandang sama dengan penolakan terhadap realitas dan sekaligus menolak kehendak Tuhan Yang Maha Bijaksana itu. Tuhan sesungguhnya ingin agar eksistensi pluralitas manusia dan alam semesta benar-benar dipikirkan dan direnungkan dalam-dalam oleh manusia (QS. *ar-Rum* [30]: 22).

Konsep "*tauhid*" dalam Islam, sebagaimana dijelaskan di atas, pada gilirannya meniscayakan sebuah pandangan dunia (*world view*) muslim bahwa manusia adalah sederajat dan setara. Semuanya adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada kelebihan satu manusia atas manusia yang lain. Satu-satunya ukuran yang dengannya manusia menjadi istimewa dan unggul dari manusia yang lain adalah ketakwaannya kepada Tuhan (QS. *al-Hujurat* [49]:13).

Dalam banyak kesempatan, Nabi Muhammad SAW menjelaskan prinsip ini dengan menegaskan antara lain bahwa orang Arab tidak lebih baik dan lebih unggul dari orang non-Arab. Orang kulit putih tidak lebih utama dari orang kulit hitam.⁷² Putih dan hitam adalah simbol semata dari warna. Kebaikan, keutamaan, dan keunggulan seseorang semata-mata karena ketakwaannya (kesetiaan) kepada Tuhan. Nabi juga mengatakan bahwa Tuhan tidak menilai keistimewaan seseorang dari aspek tubuh maupun wajahnya, melainkan dari hati dan kerjanya.⁷³ Tak-

⁷² "*Lâ fadhla li 'Arabîy 'ala 'ajamîy illâ bi al-Taqwâ.*"

⁷³ "*Innâ Allah lâ Yanzhuru ilâ Ajsâmikum wa lâ ilâ Shuwarikum wa Lâkin Yanzhuru ilâ Qulûbikum wa a'mâlikum,*" [HR. Muslim].

wa dalam teks-teks suci al-Qur`an maupun hadits Nabi memiliki makna yang sangat luas. Ia mencakup semua kebaikan, tidak terbatas pada pengabdian (*ibadah*) dan kesetiaan yang tulus kepada Tuhan dan ritual-ritual keagamaan, melainkan juga semua tindakan-tindakan yang baik dalam rangka kemanusiaan menurut maknanya yang sangat luas (QS. *al-Baqarah* [2]:177).

Prinsip ini tentu saja membawa implikasi logis yang lain bahwa manusia siapapun dia dan dengan latar belakang apa saja selalu dituntut untuk saling menghargai sesamanya, berjuang bersama-sama, dan berkontestasi untuk menegakkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat manusia secara lebih luas. Tuntutan ditegakkannya keadilan juga terhadap orang-orang yang tidak disukai. *“Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan, karena Allah. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap orang lain membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* (QS. *al-Maidah* [5]:8).

Kebebasan, kesederajatan, persaudaraan, keadilan dan keindahan dengan begitu adalah konsekuensi paling rasional dalam sistem *tauhid*. Ini semua merupakan norma-norma kemanusiaan universal yang ditunjukkan sekaligus dijunjung tinggi oleh Islam. Oleh sebab itu, seluruh aktivitas manusia di muka bumi yang diarahkan untuk mewujudkan dan mengimplemantasikan nilai-nilai kemanusiaan tersebut sejatinya merupakan pengabdian (*ibadah*) kepada Tuhan juga. Dari

sini pula kita dapat menyatakan dengan tegas bahwa Islam hadir untuk manusia dalam rangka kemanusiaan, dan bahwa pengabdian kepada kemanusiaan merupakan puncak dari seluruh pengabdian (*ibadah*) manusia kepada Tuhan.

Konsekwensi lebih lanjut dari cara pandang tersebut adalah bahwa seluruh sumber legitimasi, referensi, dan rujukan keagamaan yang memuat pesan-pesan moral kemanusiaan universal tersebut harus menjadi dasar dan prinsip bagi seluruh cara pandang, pikiran, konsep, interpretasi, tafsir, perjuangan, kerja, dan aktivitas manusia di dunia ini. Sebaliknya, semua pikiran, pandangan, dan tafsir agama yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ini dengan sendirinya harus diluruskan. Ibn al-Qayyim al-Jauziyah (w. 1292 H) dengan tegas menyatakan bahwa adalah mustahil (tidak masuk akal) jika agama, apapun namanya, diturunkan Tuhan untuk mendatangkan ketidakadilan, ketidakrahmatan, dan keselamatan manusia. Jika hal ini terjadi, maka pastilah interpretasi, regulasi atau hukum positif yang memberlakukannya tidak tepat.⁷⁴

Saya kira kita perlu selalu mengingat bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang paling terhormat di antara makhluk Tuhan yang lain. Kitab

⁷⁴ Ibn Qayyim, *I'lâm al-Muwaqqi'în*, Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, Kairo, 1980, vol. III hal. 3. Ibn al-Qayyim mengatakan, "*Fa kullu mas'alah kharajat 'an al-'adl ilâ al-jawr, wa 'an al-mashlahah ilâ al-mafsadah wa 'an al-rahmah ilâ dhiddiha wa 'an al-hikmah ilâ al-'abats, fa laysat min al-syarî'ah wa in udkhilat fihâ bi al-ta`wîl*" (Setiap hal (keputusan hukum) yang telah menyimpang dari keadilan kepada kezaliman, dari masalihat kepada kerusakan, dari rahmat menjadi tidak rahmat dan dari bijak menjadi sia-sia, bukanlah bagian dari agama, meskipun diupayakan dengan akal pikiran).

Suci kaum muslimin, al-Qur'an, menyatakan hal ini dengan sangat eksplisit dan serius, "*Wa laqad karramnâ banî âdam*" (Kami sungguh-sungguh memuliakan anak cucu Adam (QS. *al-Isra* [17]:70). Anak cucu Adam adalah seluruh manusia di muka bumi ini. Mungkin dianggap aneh bahwa Tuhan menghormati ciptaan-Nya sendiri, tetapi ini Tuhan sendirilah yang mengatakannya. Ayat ini secara sangat eksplisit menegaskan penghormatan Tuhan kepada semua manusia. Tidak ada penjelasan dari ulama manapun bahwa yang dimaksud manusia dalam ayat tersebut dikhususkan pada jenis manusia tertentu, satu kelompok, suku, jenis kelamin, kelas, kebangsaan atau penganut agama tertentu.

Mengapa manusia mendapat penghormatan Tuhan? Jawabannya jelas, karena ia memiliki keistimewaan dibanding ciptaan-Nya yang lain. Keistimewaan dan keunggulan manusia dibandingkan makhluk Tuhan lainnya adalah karena manusia dianugerahi akal intelektual atau akal budi. Dengan akal intelektual itu, manusia menjadi makhluk yang disertai Tuhan untuk tugas, kepercayaan (*amanat*), dan tanggung jawab mengatur, mengelola, menerbitkan, menyusun sistem, dan menciptakan kebudayaan dan peradaban dalam rangka menyejahterakan seluruh umat manusia di muka bumi. Tugas atau amanat kemanusiaan ini dalam al-Qur'an disebutkan dengan *khalîfah fî al-ardl* (QS. *al-Baqarah* [2]:30; *al-An'am* [6]:165; *Yunus* [10]:14; *Hud* [11]:61).

Jadi, manusia memperoleh mandat Tuhan untuk mengelola dunia ini, karena ia dianugerahi akal-intelektual. Akal intelektual adalah faktor sentral dalam

sistem kehidupan manusia. Akal intelektual inilah yang membedakan dari binatang dan makhluk Tuhan yang lain. Melalui akal intelektual ini, manusia memiliki kehendak yang bebas dan merdeka. Oleh karena setiap orang memiliki kehendak yang bebas, maka dengan sendirinya dan sesungguhnya dia juga menjadi makhluk yang tidak bebas sebebaskan-bebasnya. Kebebasan seseorang pasti selalu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Di sinilah, setiap kehendak, keinginan, dan tindakan manusia harus mempertimbangkan kehendak dan tindakan orang lain. Dengan kata lain, kebebasan selalu meniscayakan tanggung jawab. Kehendak bebas tanpa mempertimbangkan kehendak bebas yang lain, tanpa tanggung jawab, tentu akan menciptakan relasi antarmanusia dalam konflik yang terus menerus, bahkan sangat mungkin melahirkan situasi dunia yang *chaos*. Manusia lalu menjadi *homo homoni lupus* (makhluk yang saling memangsa). Hal ini akan terjadi manakala kehendak seseorang atau satu kelompok harus dipaksakan kepada orang atau kelompok lain.

Dalam banyak kasus, intoleransi antara umat beragama dan kekerasan terhadap yang lain, selalu terkait dengan kehendak untuk memaksakan pikiran, ideologi, agama, tindakan, dan sebagainya. Ini seringkali muncul karena pelaku menganggap bahwa pikiran dirinyalah sebagai satu-satunya kebenaran. Sementara pikiran, ideologi, agama, keyakinan, budaya, persepsi, pandangan dan perasaan “yang lain” / “*the other*” (objek) tidak masuk dalam kesadarannya sebagai subjek yang juga memiliki kebenaran. Cara pandang seperti ini telah menafikan eksistensi

manusia sebagai makhluk Tuhan yang merdeka dan yang harus dihargai atau dihormati. Cara pandang seperti itu tentu saja bertentangan dengan pesan dan visi agama sendiri sebagaimana sudah disebutkan. Tuhan, sungguh Maha Bijaksana, ketika Dia menegaskan bahwa *“Tidak (boleh) ada paksaan (ikrah) dalam agama.”* (QS. *al-Baqarah* [2]:256).⁷⁵

Keyakinan dan pikiran adalah milik Tuhan semata-mata. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang berhak memaksakan kehendaknya dan memaksakan keyakinan terhadap orang lain. Pene rimaan atas keyakinan haruslah didasarkan atas kesadaran dan ketulususan. Keyakinan yang tidak didasarkan atas kesadaran dan ketulususan sangatlah rapuh, terombang-ambing, dan sangat mudah tersesat. Dalam berbagai teks Islam, penerimaan atas keyakinan kepada Tuhan disebutkan sebagai anugerah, bimbingan, dan petunjuk Tuhan juga. Nabi Muhammad SAW, seorang yang paling dicintai-Nya, pun tidak bisa memaksakan kehendaknya agar orang lain mengikuti agamanya. Demikian juga para Nabi yang lain (QS. *al-Qashash* [28]:56 dan *al-Insan* [75]:3).

Oleh sebab itu adalah kebijakan yang adil pula jika Tuhan melindungi keyakinan setiap orang, termasuk di dalamnya perlindungan dan penjagaan-Nya terhadap ruang-ruang dan tempat-tempat di mana manusia mengekspresikan keyakinan tersebut. *“Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manu-*

⁷⁵ Lihat juga ayat lain: *“Apakah kamu akan memaksa orang lain dengan kekerasan (ikrah) sampai dia menganut kepercayaan agamamu?”* [QS. Yunus (10): 99].

sia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan mesjid-mesjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Se sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” (QS. al-Hajj [22]:40).

Dengan kata lain, cara apapun yang dilakukan orang untuk mengungkapkan pengabdianya kepada Tuhan tentu dilindungi-Nya. Atas dasar ini, Tuhan juga melarang orang-orang beriman mencaci-maki keyakinan orang lain. Mencaci-maki orang lain, terutama dalam soal keyakinan, bisa berarti sama dengan mencaci-maki diri sendiri dan keyakinannya (QS. al-An'am [6]:108).

Ini semua merupakan gagasan-gagasan besar tentang kemanusiaan yang diberikan Islam melalui inspirasi konsep *tauhid*. Pandangan kemanusiaan dalam Islam tidak lain adalah cara melihat manusia sebagai manusia, apapun identitas dirinya, yang harus dihormati dan dihargai, sebagaimana Tuhan sendiri menghormati dan menghargainya. Demikianlah bagaimana konsep tauhid seharusnya mengantarkan pada kohesi sosial untuk meningkatkan persaudaran dalam menghadirkan segala kebaikan dan menghindari segala keburukan dari muka bumi ini.

Islam Rahmatan lil 'Alamin

Islam adalah agama yang diturunkan Tuhan untuk menjadi *rahmat* bagi alam semesta (*rahmatan lil 'alamin*). Pesan kerahmatan Islam benar-benar

tersebar dalam teks-teks keagamaan, baik al Qur-an maupun hadits. Kata *rahmah*, *rahmân*, dan *rahîm* yang berarti welas-asih, dan derivasinya disebut berulang-ulang dalam jumlah yang begitu besar, lebih dari 90 ayat. Bahkan *rahmân* dan *rahîm* adalah nama dan sifat Tuhan sendiri. Al-Qur`an dengan sangat tegas menyebutkan tentang misi kerahmatan ini (QS. *al-Anbiya`* [21]:107). Ibn Abbas mengatakan bahwa kerahmatan Allah meliputi orang-orang mukmin dan orang-orang kafir.⁷⁶

Dalam sebuah ayat disebutkan: “*Tuhanmu telah menetapkan atas diri-Nya Kasih Sayang*” (QS. *al-An’am* [6]:54). Ayat lain menyebutkan, “*rahmat-Ku meliputi segala hal.*” (QS. *al-A’râf* [7]:156). Ibn al-Mandhur, ahli bahasa terkemuka, mengatakan bahwa kata “*rahmat*” mengandung arti yang luas. Ia meliputi arti *ar-riqa* (kepekaan), *at-ta’âthuf* (kelembutan), dan *al-maghfirah* (pemaafan). Ia sesuatu yang manis, lembut, dan kebaikan.⁷⁷ Para ahli tafsir sepakat bahwa rahmat Allah mencakup untuk orang-orang mukmin dan orang-orang non-muslim, orang baik (*al-birr*) dan yang jahat (*al-fâjir*), serta semua makhluk Allah. Dia memberikan mereka hidup, kehidupan, dan menikmati anugerah-Nya yang berlimpah ruah di alam semesta ini.

Fungsi kerahmatan ini ditegaskan dan dielaborasi oleh Nabi Muhammad SAW dengan salah satu sabdanya, “*Innamâ bu’itstu li utammima makârim al-akhlâq*” (aku diutus Tuhan hanya untuk menyempurnakan

⁷⁶ Baca: Ibn Jarir al-Thabari, *Jâmi’ al-Bayân ‘an Ta’wîl Âyi al-Qurân*.

⁷⁷ Ibn Manzhur, *Lisân al-‘Arab*.

akhlak yang luhur). Akhlak yang luhur adalah norma-norma kemanusiaan universal. Dalam sebuah kesempatan Nabi pernah ditanya mengapa tidak mengutuk orang-orang kafir Quraisy yang menolak ajakannya. Nabi SAW menjawab, “*Aku tidak diutus untuk mengutuk orang, melainkan untuk memberi rahmat.*”⁷⁸ Para sahabat Nabi SAW menyatakan bahwa beliau orang yang tidak suka berkata-kata buruk, apalagi mengutuk atau merendahkan orang lain (HR. Muslim dari Anas).

Al-Qur’an telah memberikan kesaksian terhadap kepribadian Nabi yang agung tersebut. Allah mengatakan:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ
الْقَلْبِ لَانْتَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.” [QS. *Āli Imrān* [3]:159].

⁷⁸ Al-Suyuthi, *al-Durr al-Mantsûr*

Pernyataan Tuhan di atas menunjukkan dengan sangat jelas bahwa Nabi kaum muslimin, Muhammad SAW, adalah orang yang berhati lembut dan tidak berlaku kasar terhadap orang lain, termasuk terhadap mereka yang menolak agamanya. Tuhan bahkan menegaskan bahwa penyebaran agama (dakwah) dengan cara-cara kekerasan justru bukan hanya akan gagal, tetapi juga membuat orang lari dan menimbulkan kebencian. Tuhan bahkan menyuruh Nabi SAW agar memaafkan mereka yang bertindak kasar terhadapnya. Perbedaan pandangan dalam masyarakat atas suatu masalah, menurut ayat tersebut tidak diselesaikan dengan cara-cara kekerasan, melainkan dengan jalan musyawarah dan dialog.

“Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan dia ada permusuhan seolah-olah menjadi teman yang sangat setia.” (QS. Fushshilat [41]:34).

Kerahmatan Islam yang dicanangkan Nabi Muhammad SAW pada sisi lain dijalankan dengan cara membebaskan manusia dari belenggu-belenggu penindasan manusia atas manusia. Sejarah kenabian Muhammad mencatat dengan jelas bahwa pe-nindasan manusia atas manusia telah berlangsung di hampir seluruh dunia lama dalam waktu yang cukup lama, berabad-abad. Perbudakan menjadi sistem sosial dan tradisi yang dibenarkan. Bayi-bayi perempuan boleh dibunuh hidup-hidup, karena dianggap membawa sial. Kaum perempuan dikonstruksikan sebagai entitas sosial yang rendah dan

dilihat dengan pandangan mata kebencian sekaligus dieksploitasi secara seksual.

Terhadap realitas sosial tersebut, al-Qur`an hadir dan menyebut begitu banyak ayat tentang keharusan manusia untuk membebaskan penindasan manusia atas manusia yang lain, karena penindasan adalah kezaliman. Secara literal *adh-dhulm* bisa berarti kegelapan, tetapi secara umum ia adalah kezaliman, yakni pengingkaran terhadap kebenaran, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Pembebasan manusia adalah menjadi misi utama Islam sebagai bentuk tanggungjawab langsung terhadap sistem *tauhid* (kemahaesaan Tuhan).

Penindasan yang terjadi dalam komunitas manusia sering kali disebabkan oleh relasi kekuasaan yang timpang, di mana yang satu memandang dirinya lebih unggul dari yang lain. Ini adalah bentuk kesombongan (*takabbur*) manusia yang nyata. Dalam pandangan Islam, manusia adalah sama kedudukannya di hadapan Tuhan. Tidak ada manusia yang lebih utama atau lebih unggul dari manusia yang lain, kecuali karena takwa. Takwa adalah himpunan segala ucapan dan tindakan yang luhur. Nabi kaum muslimin dalam berbagai kesempatan bersama para sahabatnya, bahkan sampai pada beberapa hari sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, juga menyampaikan pernyataan kemanusiaan ini. Pada pidatonya yang terakhir di Arafah, Nabi SAW menegaskan dengan bahasa yang paling serius, "*Wahai manusia, sungguh, darahmu, hartamu, dan kehormatan (martabat)mu adalah suci, terhormat.*" (HR. Muslim dan Ahmad).

Siapa pun yang membaca dengan pikiran cerdas pernyataan-pernyataan teologis di atas niscaya akan dapat menyimpulkan dengan tanpa ragu bahwa teks-teks suci kaum muslimin itu merupakan bukti paling nyata dari misi dan doktrin kemanusiaan Islam. Saya kira tidak ada teks-teks keagamaan lama maupun baru yang membicarakan prinsip-prinsip kemanusiaan secara begitu memesona, berani, mendalam, fasih, dan *genuine* sebagaimana teks-teks Islam di atas.

Sejauh yang dapat ditelusuri dari kehidupan Nabi Muhammad SAW kita menemukan fakta-fakta historis bahwa prinsip-prinsip kemanusiaan Islam (baca: kerahmatan Islam) tidak hanya muncul sebagai wacana yang dihutbahkan atau dipidatoken Nabi SAW di mana-mana, melainkan juga telah menjadi sikap dan perilaku keseharian beliau dan para sahabat-sahabatnya. Bahkan Tuhan sungguh-sungguh memberikan kesaksian atas perilaku pribadi Nabi SAW tersebut dan menyatakannya sebagai akhlak yang paling luhur (QS. *al-Qalam* [68]:4). Jadi, akhlak adalah semua bentuk perilaku dan sikap yang menghargai martabat manusia, tak peduli warna kulitnya, suku, kebangsaan, jenis kelamin, dan keyakinannya.

Fakta lain tentang kerahmatan Islam ditunjukkan oleh apa yang dikenal kaum muslimin sebagai “Piagam Madinah” atau “Traktat Madinah”, sebuah konstitusi yang dideklarasikan oleh Nabi SAW di Madinah. Para sarjana hari ini sering menyebut piagam ini merupakan traktat atau perjanjian konstitusional tentang hak-hak asasi manusia universal yang pertama di dunia. Salah satu inti piagam ini menyatakan:

“Orang Islam, Yahudi dan warga Madinah yang lain, bebas memeluk agama dan keyakinan mereka masing-masing. Mereka dijamin kebebasannya dalam menjalankan ibadah. Tidak seorang pun dibenarkan mencampuri urusan agama orang lain. Orang-orang Yahudi Madinah yang menandatangani (menyetujui) piagam ini berhak memperoleh pertolongan dan perlindungan serta tidak diperlakukan zalim. Orang Yahudi bagi orang Yahudi dan orang Islam bagi orang Islam. Jika di antara mereka berbuat zalim (aniaya, melanggar hukum), hal itu akan menyengsarakan diri mereka sendiri dan keluarganya. Setiap bentuk penindasan dilarang. Mereka sama-sama wajib mempertahankan negerinya dari serangan musuh.”⁷⁹

Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir al-Thabari dalam “*Tarikh al-Umam wa al-Muluk*”, mencatat dokumen sejarah tentang perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan umat Nasrani di Yerussalem. Perjanjian ini dikenal dengan nama “*Mu'ahadah Iliya*”, karena dideklarasikan di Iliya, nama kuno Yerussalem, tahun 15 H/636 M. Isinya adalah:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا أُعْطِيَ عَبْدَ اللَّهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
عُمَرَ، أَهْلَ إِيلِيَا مِنَ الْأَمَانِ، أُعْطَاهُمْ أَمَانًا لِأَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ
وَلِكُنَائِهِمْ وَلصَلْبَانِهِمْ وَمَقِيمِهَا وَبَرِيئِهَا وَسَائِرِ مِلَّتِهَا، إِنَّهَا لَا
تَسْكُنُ كُنَائِهِمْ وَلَا تَهْدُمُ وَلَا يَنْتَقِصُ مِنْهَا وَلَا مِنْ حُدُودِهَا

⁷⁹ Lihat: Muhammad Husain Haikal: *Hayat Muhammad*, Dar al-Ma'arif, Kairo, Cet. 14, h. 239-241.

ولا من صلبانهم، ولا شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم،.... شهد على ذلك خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاوية بن أبي سفيان. كتب وحضر سنة خمس عشرة.

“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Inilah yang diberikan oleh hamba Allah, Umar, pemimpin orang-orang yang beriman, kepada penduduk Iliya. Ia adalah jaminan keamanan. Umar memberikan jaminan keamanan/perlindungan hak hidup, hak milik harta, bangunan-bangunan gereja, salib-salib mereka, orang-orang yang lemah, orang-orang merdeka, dan semua pemeluk agama. Gereja-gereja mereka tidak boleh ditempati, tidak dihancurkan, tidak ada hal-hal (se suatu) yang dikurangi apa yang ada dalam gereja itu atau diambil dari tempatnya; tidak juga salibnya, tidak harta benda mereka, penduduknya tidak dipaksa untuk menjalankan keyakinan agama mereka dan tidak satu orang pun yang dilukai...” Penandatanganan perjanjian ini disaksikan oleh Khalid Ibn al-Walid, Amr bin ‘Ash, Abd al-Rahman bin ‘Auf, Mu’awiyah bin Abi Sufyan dan ditetapkan pada tahun 15 H.”⁸⁰

Perjanjian yang dibuat Umar Ibn al-Khatthab di atas menggambarkan pandangannya yang sangat mendalam tentang kerahmatan Islam yang tidak hanya diberikan kepada bangsa dan umatnya sendiri, melainkan kepada semua umat manusia apapun agama yang dianutnya. Semangat Islam seperti inilah

⁸⁰ Ibn Jarir al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, Dar al-Kutub al-‘Ilm-

yang melatari para tokoh bangsa Indonesia untuk memilih bentuk kenegaraan yang lebih memungkinkan semua warga negara, dari berbagai latar agama, untuk bisa tetap terhormat, terjaga, terpelihara, dan memiliki hak-hak kewargaan yang setara.

Pengelolaan Perbedaan dan Kebebasan Berkeyakinan

Rumusan *tauhid* dan kerahmatan Islam, sebagaimana dijelaskan di atas, menjadi pondasi dalam mengelola perbedaan-perbedaan yang terjadi di kalangan warga negara bangsa. Piagam Madinah menjadi contoh kontekstual pada masa Nabi SAW, bagaimana perbedaan-perbedaan etnis dan agama bisa disatukan dalam kepentingan satu komunitas bersama. Pembelahan secara dikotomis antara negara Islam dan negara kafir, pada saat ini, sudah tidak lagi relevan. Terutama untuk konteks Indonesia. Sehingga, klaim-klaim negara kafir dan *thaghut*, yang disematkan pada Indonesia, sesungguhnya sama sekali tidaklah tepat. Imam Abu Hanifah (w. 150 H), seorang tokoh ulama pendiri Mazhab Hanafi, sendiri mendenfisikan negara Islam dan negara kafir bukan dari sisi agama yang dianut. Tetapi dari sisi sejauhmana keamanan bisa dijaga oleh suatu negara, sehingga disebut sebagai negara Islam, atau justru ketakutan yang disebar negara yang kemudian disebut sebagai negara kafir. Beliau berkata:

أن المقصود من اضافة الدار الى الاسلام والكفر ليس

iyah, Beirut, 1997, jilid II, hlm. 449.

هو عين الا سلام والكفر, وانما المقصود هو الامن
والخوف.

“Negara Islam (*dâr al-Islâm*) dan negara kafir (*dâr al-kufr*) tidaklah bermakna negara Islam atau negara kafir dalam arti formal, harfiyah (*‘ain al-Islâm wa al-kufr*). Yang dimaksud dengan negara Islam (*dâr al-Islâm*) adalah negara yang menjamin keamanan warganya. Sementara negara kafir (*dâr al-kufr*) adalah negara yang menciptakan ketakutan warganya.”⁸¹

Jadi, menurut Imam Abu Hanifah, sebuah negara bisa disebut negara Islam sepanjang negara tersebut menjamin keamanan dan keselamatan seluruh warganya (rakyatnya). Imam Abu Hanifah tidak melihat sesuatunya berdasarkan ukuran-ukuran formal, nama atau labelnya, melainkan substansinya atau esensinya dan hakikatnya. Pandangan ini saya kira lebih masuk akal.

Dalam negara-bangsa yang berasaskan *tauhid*, kerahmatan, dan keamanan, perbedaan agama, keyakinan, dan pikiran-pikiran harus disikapi secara arif dan tidak dijadikan alat untuk menjustifikasi tindakan-tindakan kekerasan. Perbedaan adalah sesuatu yang alamiah terjadi dalam setiap masa dan komunitas. Ia tidak bisa ditekan, ditutup, atau ditahan dengan peraturan, undang-undang, bahkan dengan senapan. Karena itu, dalam suatu riwayat Nabi SAW menyatakan bahwa “Perbedaan

⁸¹ Al-Kasani, *Badâ'î' al-Shanâ'î' fî Tartîb al-Syarâ'î'*, Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut, Cet. II, 1982, Juz VII, hal. 131.

umatku adalah rahmat bagi mereka.”⁸² Karena perbedaan merupakan pewujudan ruang-ruang artikulasi dan pilihan-pilihan yang memungkinkan setiap orang bisa memperoleh alternatif. Perbedaan adalah merupakan keniscayaan dan ketetapan Allah SWT.

“Kalau saja Allah berkehendak, maka Ia akan jadikan mereka menjadi satu umat saja, tetapi ada orang yang dikehendaki-Nya masuk dalam rahmat-Nya, sementara orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun atau seorang penolong.” (QS. asy-Syura [42]: 8).

“Manusia pada awalnya adalah satu umat saja, kemudian mereka berselisih. Kalau saja bukan karena ada ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, niscaya akan diberikan keputusan terhadap apa yang mereka perselisihkan itu.” (QS. Yunus [10]:19).

“Kalau saja Tuhanmu berkehendak, maka Ia akan menjadikan seluruh manusia menjadi satu umat saja, tetapi mereka akan tetap berselisih dan berbeda pendapat. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan karena itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu telah ditetapkan. Sesungguhnya Aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya.” (QS. Hud [11]:118-119).

⁸² Teks hadits ini oleh beberapa ulama hadits dianggap lemah, bahkan sebagian menganggap tidak ada dasar sama sekali. Tetapi teks hadits ini sangat masyhur di kalangan ahli fiqh dan ushul fiqh, bahkan sebagian ulama, seperti Ibn al-Hajib dan an-Nawawi membelanya dan mengembalikannya kepada teks-teks lain yang senada. Lihat: al-'Ajluni, *Kasyf al-Khafa*, juz I, hal. 64, no. hadits: 153.

Pada masa lalu, perbedaan-perbedaan ini sering dikelola dalam bingkai *mu'min-kafir*, kawan-lawan, dan senang-benci, sehingga tidak sedikit catatan sejarah umat muslim ditulis dengan darah. Tentu saja, ke depan sebisa mungkin sejarah kita tidak lagi didirikan di atas kekerasan dan darah. Karena itu, perlu ada penghargaan terhadap setiap perbedaan yang muncul dan berkembang. Kemudian, dirumuskan mekanisme relasi yang didasarkan kepada prinsip kesederajatan dan keadilan. Dalam hal relasi inter dan antaragama, pengembangan *fiqh al-ikhtilâf* untuk menyikapi perbedaan-perbedaan keyakinan dan paham yang ada perlu didasarkan pada beberapa prinsip dasar.

Pertama, bahwa persoalan keimanan adalah persoalan hati, kepercayaan, keyakinan, dan kecen derungan. “Barang siapa yang beriman kepada Allah, hatinya akan diberi petunjuk, dan Allah Maha Mengetahui terhadap segala sesuatu.” (QS. at-Taghabun [64]:11). “Janganlah kamu merasa sedih dengan orang-orang yang dengan cepat mengingkari, dari pada mereka yang menyatakan keimanan dalam ucapan mereka, padahal hati mereka sama sekali tidak beriman.” (QS. al-Maidah [5]:41). “Seseorang yang dikehendaki Allah untuk memperoleh hidayah, Allah akan melapangkan dadanya untuk Islam.” (QS. al-An’am [6]:125).

Kedua, karena merupakan kecenderungan dan keyakinan hati, proses penyadaran tidak diperkenankan dilakukan dengan pemaksaan; dengan cara apapun. Penyadaran keimanan harus dilakukan atas dasar pilihan, keinginan, dan tanpa pemaksaan. Bahkan kebebasan beragama/berkeyakinan

menjadi pilar utama dalam relasi sosial Islam tentang penyebaran dan pendakwahan. *“Tidak boleh ada paksaan dalam hal agama. Sungguh, kebenaran telah nyata dari kesesatan. Barang siapa yang mengingkari taghut dan meyakini Allah, maka ia berpegang pada tali yang kokoh, yang tidak akan terputus. Dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.”* (QS. al-Baqarah [2]:256).

“Jika Tuhanmu berkehendak, maka akan beriman seluruh orang di muka bumi ini, apakah kamu mau memaksa orang-orang agar mereka beriman. Seseorang tidak akan beriman, kecuali atas izin Allah, dan Allah jadikan keburukan bagi orang-orang yang tidak berakal.” (QS. Yunus [10]:99-100).

Kebebasan berkeyakinan lebih ditegaskan lagi dalam surat al-Kafirun: *“Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak akan menjadi penyembah terhadap apa yang aku sembah. Aku juga tidak akan menjadi penyembah terhadap apa yang kamu sembah. Ya, kamu juga tidak akan menjadi penyembah terhadap apa yang aku sembah. Bagi kamu agamamu, bagiku agamaku.”* (QS. al-Kafirun [109]:1-5).

Kebebasan berkeyakinan dan berpendapat adalah pilar utama dari sebuah peradaban. Dengan kebebasan ini, perbedaan-perbedaan yang ada bisa muncul pada ruang-ruang yang selayaknya dan memperoleh penghormatan. Pemaksaan keyakinan, pandangan keagamaan, atau pemikiran tidak lagi bisa ditolerir, apalagi dengan menggunakan kekerasan. Metode satu-satunya bagi proses interaksi antarkeyakinan adalah dialog. *“Ajaklah (orang-*

orang) ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijak dan tutur kata yang baik, (jika ingin mendebat mereka) debatlah dengan cara yang lebih baik (dari cara mereka). Sungguh, Tuhanmulah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan paling mengerti orang-orang yang memperoleh petunjuk-(Nya)." (QS. an-Nahl [16]:125).

Dialog mensyaratkan kesederajatan antara dua pihak; yang satu tidak mesti mengklaim yang paling benar dari yang lain, apalagi dengan pemaksaan dan kekerasan. Karena, kebenaran mutlak hanya diketahui Allah SWT sendiri. Tidak ada satu pun orang yang berhak mengklaim sebagai pasukan Tuhan yang menjaga kebenaran-kebenaran-Nya. *"Dan tidak ada satu orang pun yang mengetahui pasukan Tuhanmu, kecuali Dia sendiri."* (QS. al-Muddatstsir [74]:31).

Karena bagi selain Allah, hanya bisa menduga, memahami, dan meyakini sebatas untuk dirinya sendiri, yang ketika ingin disampaikan kepada orang lain hanya bisa lewat penyadaran dan dialog dengan kesederajatan kedua belah pihak. Kesederajatan ini pernah menjadi prinsip dialog Nabi SAW seperti yang direkam suatu ayat al-Qur'an: *"Katakan; siapakah yang memberi kalian rizki dari langit dan bumi? Katakan: Allah. Kami ini, atau kamu sekalian, yang benar-benar memperoleh hidayah atau sebaliknya berada dalam kesesatan yang nyata."* (QS. Saba [34]:24).

Tentu saja, ayat ini bukan sedang menceritakan keraguan Nabi SAW terhadap risalah yang diembannya. Tetapi sedang berdialog dengan beberapa

orang yang tidak seiman, yang tentu mensyaratkan kesetaraan dan kesederajatan, termasuk dalam hal kemungkinan untuk memperoleh kebenaran dan hidayah, atau sebaliknya kesalahan dan kesesatan.

Merumuskan Fiqh Ikhtilaf

Keimanan dan keyakinan adalah persoalan hati, yang proses penyadarannya hanya bisa dilakukan dengan dialog yang setara, dengan tanpa memaksakan klaim kebenarannya kepada orang lain. Kebenaran mutlak hanya diketahui Allah SWT, dan pasukan-Nya yang membela kebenaran-kebenaran-Nya hanya diketahui oleh-Nya semata. Bahkan, dalam berbagai ayat al-Qur'an menyarankan untuk menyerahkan persoalan penghakiman dan penilaian terhadap kebenaran suatu ajaran kepada Allah SWT semata, kelak di akhirat nanti.

“Jika mereka mendebat kamu, maka katakan hanya Allah yang paling Tahu terhadap apa yang kamu lakukan. Allahlah yang kelak menghakimi di antara kalian pada hari kiamat dalam hal yang kamu perselisihkan.” (QS. al-Hajj [22]:68-69). *“Apa yang kamu perselisihkan dalam suatu persoalan, keputusannya dikembalikan kepada Allah. Dialah Allah, Tuhanku, yang aku berserah diri kepada-Nya dan kepada-Nya aku kembali.”* (QS. asy-Syura [42]:10).

“Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa orang-orang Nasrani tidak punya pegangan, sebaliknya orang-orang Nasrani juga mengatakan bahwa orang-orang Yahudi tidak memiliki pegangan. Padahal mereka semua, sama-sama membaca al-Kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui, ikut mengatakan ucapan mereka. Allah-lah

yang akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat dalam hal apa yang mereka perselisihkan." (QS. al-Baqarah [2]:113).

Dari berbagai ayat al-Qur'an ini, bisa disimpulkan bahwa rumusan kebebasan beragama/berkeyakinan dalam Islam didasarkan pada *fiqh al-ikhtilaf*; yang pilar-pilarnya terdiri atas: (1) perbedaan adalah sesuatu yang secara sengaja diciptakan Allah SWT; (2) keyakinan adalah persoalan pilihan hati; (3) oleh karena itu, proses interaksi hanya bisa dilakukan dengan penyadaran dan dialog; (4) pemaksaan sama sekali tidak dibenarkan apalagi dengan kekerasan; (5) untuk memuluskan suasana dialog, klaim kebenaran hanya milik Allah semata dan penghakiman hanya akan dilakukan Allah SWT pada hari akhir nanti. Pilar-pilar ini, yang secara eksplisit ditegaskan dalam berbagai ayat al-Qur'an, harus menjadi dasar bagi pemaknaan ulang terhadap ayat-ayat kekerasan dan peperangan.

Pemahaman *fiqh al-ikhtilaf* ini tentu saja tidak seperti beberapa ulama fiqh yang lebih memilih untuk menyatakan ayat-ayat pilar kebebasan beragama ini dihapus [*mansukh*] oleh ayat-ayat peperangan. Atau, pernyataan bahwa ayat-ayat dialog dan kebebasan beragama hanya berlaku bagi Nabi saja, dan khusus pada masa tertentu, yaitu periode Mekkah. Ketika kebebasan beragama dan dialog menjadi dasar utama keberhasilan Nabi SAW, maka tentu saja akan menjadi kunci keberhasilan juga bagi masyarakat muslim berikutnya, sampai kapan pun. Kekerasan dan peperangan hanya menjadi pelarian bagi orang-orang yang ber-

pikir pendek, emosional, dan otoriter. Kekerasan dan pemaksaan hanya akan menciptakan kemunafikan dan dendam. Pilar-pilar ini juga yang menjadi dasar bagi perumusan sebuah fiqh relasi sosial yang humanis, dengan orientasi kepada kemaslahatan kemanusiaan semesta. []



FIQH IKHTILAF: Respons Islam atas Keragaman dan Perbedaan

Faqihuddin Abdul Kodir

“Seseorang bisa dianggap kafir; ketika cara keberagamaan kepada Allah SWT yang dianut, ia dijadikan alat pemisah; yang mengikutinya dianggap mu'min dan menyalahi dianggap kafir.” Ali bin Abi Thalib.⁸³

Pendahuluan

Sesuatu yang dikatakan ‘Islam’ dalam realitas masyarakat pada dasarnya adalah *fiqh*. Yang dimaksud di sini adalah fiqh dengan makna awal yang komprehensif. Yaitu pemahaman terhadap teks-teks agama [*an-nushûsh ad-dîniyyah*] dalam hal apa pun; keyakinan, persoalan hukum maupun etika perilaku masyarakat. Makna ini –yang dikem-

⁸³ Pernyataan ini dikutip Hasan Shaffar ketika membicarakan bahaya fanatisme keberagamaan. Lihat Hasan Shaffar, *at-Ta’addudiyah wa al-Hurriyah fi al-Islâm: Buhûts Hawla Hurriyat al-Mu’taqad wa Ta’addud al-Madzâhib*, (Beirut: Dâr al-Bayân al-‘Arabi, 1990).

bangkan Imam Abu Hanifah (w. 150 H) — adalah yang bisa dipahami dari beberapa ayat al-Qur'an dan teks hadits yang memuat kata fiqh (lihat QS. 4:78, 17:44, dan 11:91).⁸⁴ Fiqh adalah pemahaman setiap orang dalam realitas masing-masing menyangkut keberagamaannya. Setiap usaha untuk memahami Islam, memaknai, dan menerapkan dalam realitas kehidupan adalah fiqh. Termasuk dalam hal ini adalah apa yang diucapkan dan dilakukan Nabi Muhammad SAW, para sahabat ra, dan para ulama. Pernyataan Nabi SAW bahwa: “Seseorang yang diinginkan Allah dengan kebaikan baginya, ia akan dibiasakan berproses dalam hal fiqh terhadap agama”⁸⁵ adalah proklamasi bahwa setiap orang yang baik, siapa pun, akan cenderung untuk selalu memahami dan memaknai [fiqh] agamanya. Kecenderungan ini sebagai bentuk dari kecintaan, kedekatan, dan kepedulian. Akan tetapi pada saat yang sama, ia pun sesungguhnya hanya sebatas

⁸⁴ Memang dalam bahasan akademis, fiqh didefinisikan sebagai: “Ilmu yang membahas mengenai hukum-hukum syari'at yang dipahami dari teks-teksnya menyangkut perbuatan-perbuatan manusia.” Ia berbeda dari ilmu kalam, karena menyangkut keyakinan seseorang, dan berbeda dari ilmu tasawuf, yang mendalami pengalaman spritual manusia. Ia hanya berbicara mengenai segala perbuatan manusia, baik yang bersifat privat, maupun publik. Tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa fiqh adalah setiap pemahaman terhadap agama, bisa tentang keyakinan dan moralitas yang ia sebut sebagai *al-fiqh al-akbar*, dan bisa tentang hukum perbuatan manusia yang ia sebut *al-fiqh al-ashghar*. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Muhammad ad-Dasuqi dan Aminah al-Jabir, *Muqaddimah fi Dirasat al-Fiqh al-Islami*, (Qatar: Dauhah, 1411H/1990M), hlm. 13-22.

⁸⁵ Dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan ra, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Lihat Ibn al-Atsîr, *Jâmi' al-Ushûl min Ahâdits ar-Rasûl*, juz IX, (Beirut: Dar Ihya at-Turâts al-'Araby, 1984), hlm. 131, no. hadits: 6763.

pemaknaan [*fiqh*] terhadap agama [*ad-dîn*], bukan menjadi agama itu sendiri.

Karena merupakan upaya pemaknaan, *fiqh* menjadi beragam dan mengikuti konteks realitas masing-masing. Ketika Nabi Muhammad SAW mendeskripsikan 'apa itu Islam' dan 'siapa itu muslim', beberapa teks hadits berbeda dari satu riwayat ke riwayat yang lain. Lebih tepatnya, berbeda dari satu konteks ke konteks yang lain. Suatu saat Nabi SAW menyatakan: "*Islam adalah dengan beribadah kepada Allah SWT semata, tidak menyekutukan-Nya dengan yang lain, mendirikan shalat wajib, membayar zakat dan berpuasa Ramadhan.*"⁸⁶ Dalam riwayat lain, Nabi SAW mengawali dengan pernyataan "*Islam adalah dengan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya*", dan ditambah dengan klausa: "*menunaikan ibadah haji ke Mekkah.*"⁸⁷ Dalam riwayat lain, ketika seseorang dari pedalaman [Badui] mendengarkan deskripsi Nabi SAW tentang Islam, dia menyatakan: "*Ya Nabi, saya akan mengikuti, dan tidak akan saya tambah dan tidak akan saya kurangi.*" Lalu, Nabi SAW berujar: "*Ia akan masuk surga kalau benar seperti yang diucapkan.*"⁸⁸ Atas teks-teks hadits di atas, diriwayatkan ada seseorang –mungkin sahabat atau tabi'in-, ketika diajak berperang di jalan Allah SWT ia menolak dengan alasan tidak termasuk kewajiban Islam.⁸⁹

⁸⁶ Dari Abu Hurairah dan Abu Dzar al-Ghiffari ra, riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i. Lihat *Op. Cit.* Juz I, hlm. 133.

⁸⁷ Dari Yahya bin Ya'mar ra, riwayat Imam Muslim, Turmuzdi, Abu Dawud dan Nasa'i. Lihat *Op. Cit.* Juz I, hlm. 130.

⁸⁸ Dari Thalhah bin 'Ubaidillah ra, riwayat Imam Malik, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i. Lihat *Op. Cit.* Juz I, hlm. 141.

⁸⁹ Lihat *Op. Cit.* Juz I, hlm. 128.

Masih banyak riwayat lain yang mendeskripsikan Islam dan predikat muslim. Tidak hanya berhenti pada kewajiban-kewajiban di atas. Misalnya, ada teks hadits yang mendeskripsikan: “Seseorang dianggap muslim, ketika orang-orang sekitarnya tidak terganggu dari lisan dan tangannya.”⁹⁰ Lebih dari itu, banyak teks hadits tentang kewajiban bagi orang yang berpredikat muslim, di antaranya adalah berjihad, bertetangga dengan baik, menghormati orang tua, menyayangi anak muda, tidak melakukan kezaliman, tidak berkhianat, tidak berzina, tidak mencuri, dan banyak lagi kewajiban-kewajiban lain. Perbedaan, atau lebih tepatnya keragaman, teks hadits dalam mendeskripsikan ‘Islam’ dan ‘muslim’ adalah karena ia merupakan proses fiqh; memahami dan menerapkan ajaran agama dalam konteks masing-masing. Jika Nabi SAW saja demikian kontekstual, tentu fiqh pada masa sahabat, tabi’in, dan para ulama berikutnya tentu lebih beragam lagi, karena realitas kehidupan semakin bertambah dan kompleks. Ushul fiqh menyebutkan bahwa “teks-teks ajaran itu terbatas, sementara realitas tidak terbatas [*an-nushûsh mutanâhiyah wa amma al-waqâ’i’ ghair mutanâhiyah*]”.

Keragaman formulasi fiqh setidaknya dilatari dua hal; persoalan keterbatasan pemaknaan [*ijtihâd al-istinbâthiy*] dan persoalan penerapan pada wilayah realitas [*ijtihâd tathbîqiy*]. Dengan demikian, fiqh –setiap pemahaman terhadap Islam– tidak bisa lepas dari realitas. Fiqh menjadi kaya dan dibuku-

⁹⁰ Lihat *Op. Cit.* Juz I, hlm. 153.

kan dalam karya yang berjilid-jilid justru karena intensifnya berelasi dengan realitas. Pernyataan bahwa realitas harus tunduk pada fiqh, atau sebaliknya adalah sesuatu yang tidak tepat dan berlebihan. Fiqh dan realitas dalam sejarah masyarakat muslim, keduanya saling berinteraksi, memengaruhi, melengkapi, dan mengisi satu terhadap yang lain.

Dari interaksi ini, setidaknya bisa diidentifikasi tiga karakter dasar fiqh; plural, fleksibel, dan relatif. Hampir dalam setiap persoalan yang diperbincangkan, fiqh selalu memiliki keragaman pandangan sejak pertama kali dirumuskan. Dalam banyak hal, fiqh juga melakukan penyesuaian dengan setiap realitas yang dihadapi. Oleh karena itu, kebenaran fiqh bersifat relatif, untuk suatu masa, tempat, dan kondisi tertentu, bukan untuk selamanya dan tidak berlaku untuk semua ruang dan waktu. Paradigma fiqh ini, selanjutnya, akan dijadikan alat analisis untuk melihat, memaknai, dan merumuskan fiqh (memaknai dan menerapkan ajaran Islam) dalam kaitannya dengan relasi sosial, khususnya yang menyangkut persoalan kebebasan beragama, berkeyakinan, berpendapat, dan penghormatan satu terhadap yang lain dalam menjalankan hak-hak individu maupun sosial.

Realitas masa lalu telah mewarnai sedemikian rupa pemaknaan teks-teks agama yang terkait dengan hak-hak keberagamaan seseorang. Ada pemilahan seseorang menjadi muslim, *kafir dzimmi* atau *kafir harbi*, *dâr al-Islâm*, atau *dâr al-kufr*, pidana kemurtadan, identifikasi terhadap kemurtadan seseorang, dan pengadilan serta eksekusi atas pidana kemurtadan. Tentu saja, realitas sekarang memili-

ki logika dan konteksnya sendiri, yang menuntut pemaknaan ulang atas teks-teks yang sama, atau lebih tepatnya adalah pembacaan atas sekumpulan teks-teks yang secara literal terkesan ambivalen; ada yang mengarah pada kebebasan dan penghormatan, dan sebaliknya ada yang mengarah pada pembatasan dan pemaksaan. Ulama masa lalu, misalnya, lebih memilih untuk menyatakan bahwa ayat peperangan menggantikan [*naskh*] seluruh ayat-ayat kebebasan, penghormatan, dan perdamaian.⁹¹ Realitas sekarang menuntut sebuah cara pandang baru; misalnya bahwa yang prinsip dalam Islam adalah ayat-ayat penghormatan dan perdamaian, sementara ayat peperangan dan pemilahan keimanan seseorang terkait dengan konteks tertentu yang bersifat parsial. Tradisi klasik dalam hal ini harus dibaca selaras dengan konteksnya. Pada saat yang sama, semangat pembacaan tradisi klasik ini [*al-ashâlah*] diturunkan untuk merumuskan fiqh yang selaras dengan tuntutan konteks kontemporer [*al-mu'âsharah*] dalam kehidupan kita saat ini.

Dengan demikian, kita tetap menghormati dan berpegang pada tradisi [*turâts*], tetapi tidak me

⁹¹ Ibn al-'Arabi misalnya, dalam *Tafsir Ayât al-Ahkâm* menyatakan bahwa ayat perintah memerangi orang-orang musyrik: "Apabila telah lewat bulan-bulan yang diharamkan (peperangan), maka perangilah orang-orang musyrik itu di mana pun kamu menemukan mereka" (QS. at-Taubah [9]:5). Ayat ini menghapus (*naskh*) sekitar 114 ayat Qur'an yang berbicara perdamaian, dialog, dan perkataan lembut dengan orang-orang kafir. Lihat Ibn al-'Arabi, *Ahkâm al-Qur'ân*, 1/205. Dikutip dari Shubhi ash-Shâlih, *Mabâhith fî Ulûm al-Qur'ân*, (Beirut: Dar al-Ilmi lil-Malâ'iyin, 1983), hlm. 264.

ngambilnya secara membabi buta. Kita memilah akar persoalannya dan memilih substansi masalahnya untuk mengemasnya kembali sesuai dengan realitas persoalan kontemporer yang kita hadapi. Orisinilitas [*al-ashâlah*] berarti meniscayakan keterkaitan dengan akar masa lalu di satu pihak, dan di lain pihak harus selalu dinamis dengan persoalan kontemporer [*al-mu'âsharah*], hidup bersama, berinteraksi dan mendatangkan manfaat kepada kehidupan sekarang dan berikutnya. Fiqh relasi sosial dalam hal keberagaman harus berangkat dari akar-akar orisinilitas khazanah [*turâts*] masa lalu, dan pada saat yang sama berinteraksi dengan persoalan-persoalan kontemporer dan membuka diri terhadap semua masukan dari peradaban lain dengan penuh kesadaran dan kewaspadaan, untuk membangun konsep relasi sosial yang menjamin kesejahteraan masyarakat dunia. Sebagai konsep dan praktik sosial, ia harus terbuka untuk dikritik dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan diuji secara empirik-materiil, untuk menemukan kesejatian dan orisinalitas konsep ajaran dan norma yang berpihak bagi kemanusiaan.

Fiqh ar-riddah, **Akar Fanatisme Keberagaman⁹²**

⁹² *Fiqh ar-riddah* adalah salah satu konsepsi fiqh yang sering dijadikan dasar perlunya penanganan kekerasan terhadap pelanggaran keyakinan dan pemikiran umat muslim. *Fiqh ar-riddah* lebih banyak mengarah kepada internal umat muslim. Ada lagi konsepsi lain yang juga menjadi dasar legitimasi kekerasan masyarakat muslim, yaitu konsepsi jihad yang dalam fiqh lebih banyak diarahkan kepada masyarakat luar atau non-muslim. Dalam hal ini,

Sesuatu yang tidak bisa dinafikan bahwa fiqh klasik telah sedemikian rupa merumuskan pidana mur-tad [*hadd ar-riddah*], yang pada perkembangannya me-ngancam kebebasan beragama, berpendapat, dan ber-karya pada masyarakat muslim. Bahkan, rumusan *fiqh ar-riddah* ini –dengan formulasi lain yang sejenis seperti;

harus ditegaskan bahwa dalam teks-teks Islam, ada sejumlah ayat dan had-its yang bisa menjadi sumber inspirasi kekerasan antarumat muslim, atau terhadap komunitas lain. Ayat dan hadits yang seperti ini dijadikan basis untuk mendefinisikan konsepsi jihad dalam Islam. Jihad yang secara literal berarti ‘upaya yang optimal’, kemudian diartikan sebagai ‘usaha yang keras dengan melakukan apa saja untuk menegakkan kalimah Allah’. Pada prakti-knya, jihad sering diartikan sebagai perang suci terhadap orang-orang yang dianggap melawan kehendak Allah. Jihad sendiri merupakan salah satu implementasi dari perintah ‘amar ma’ruf dan nahi munkar’, atau anjuran mewujudkan kebaikan dan menghapus kemungkaran. Bagi mereka yang cenderung dengan ideologi kekerasan, pada praktiknya ‘nahi munkar’ leb-ih didahulukan dari pada ‘amar ma’ruf’. Untuk menegakkan tugas suci ini, mereka tidak segan-segan mengayunkan tangan-tangan kekerasan, den-gan berlandaskan pada teks hadis Nabi: “Barang siapa yang melihat kemun-gkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Kalau tidak bisa, maka ubahlah dengan lisannya. Kalau tidak bisa, maka ubahlah dengan hatinya. Hal ini merupakan ekspresi keimanan yang paling lemah.” Sejarah kekerasan yang terjadi dalam dan oleh masyarakat muslim, secara teologi tidak per-nah terlepas dari seputar konsepsi jihad, amar ma’ruf, dan penegakan hu-kum-hukum Allah di muka bumi. Ketika konsepsi ini ditegakkan atas dasar ‘komunalisme’, biasanya akan berbuntut pada praktik kekerasan. Yaitu, pandangan bahwa kebenaran hanya ada pada dirinya, dan kesesatan ada pada orang lain. Ketika ‘kebenaran dirinya’ harus ditegakkan, sementara ‘kesesatan orang lain’ harus ditumpas, maka kekerasan-kekerasan tidak bisa terelakkan akan tumpah dengan sebab yang mungkin sangat seder-hana. Dengan legitimasi kosmis ini, kekerasan menjadi sakral, memiliki nilai keagungan dan menjadi rebutan banyak orang untuk melakukannya. Tindak kekerasan ini, dalam sejarah Islam, tidak hanya terjadi dari muslim terhadap non-muslim, tetapi lebih banyak lagi terjadi dari muslim terhadap muslim yang lain. Realitas yang seperti harus menjadi salah satu pertim-bangan bagaimana rumusan fiqh relasi sosial tidak lagi didasarkan pada mu’min-kafir, kawan-lawan, dan senang-benci. Tetapi pada kesepakatan untuk secara bersama merumuskan aturan main yang memungkinkan semua orang memiliki hak dan kesempatan yang sama.

kufr, zindîq, bid'ah, khurafât- telah memakan korban dari para ulama itu sendiri, yang di kemudian hari dianggap pahlawan dalam disiplin ilmu mereka masing-masing. Perumusan fiqh ini tidak bisa dilepaskan begitu saja dari konteks yang melatari pada saat itu, sehingga tidak menutup kemungkinan -dengan melakukan pembacaan terhadap seluruh komponen tradisi yang terkait dengan persoalan ini- memunculkan perumusan baru yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dan selaras dengan tuntutan etika pergaulan saat ini, yang menuntut kesetaraan dan kesederajatan.

Dalam fiqh klasik, perbincangan mengenai hukum pidana terpusat pada *hudûd*; kemurtadan, perzinahan, pencurian, pemberontakan, dan minuman keras. Selebihnya adalah pidana *ta'zîr*, yang hukumannya diserahkan kepada kebijakan pemerintah dengan syarat tidak lebih dari batasan hukuman *hudûd*. Kemurtadan merupakan pidana yang diancam dengan hukuman yang cukup berat, yaitu dihukum mati. Ancaman ini, seperti yang dikatakan Ibn ar-Rusyd, merupakan kesepakatan mayoritas ulama fiqh. Tetapi dalam penjabarannya, ulama fiqh berbeda pendapat; apakah seorang yang murtad langsung dikenakan hukuman atau diminta bertaubat lebih dahulu; bolehkah seorang perempuan yang murtad tidak dihukum bunuh, dan yang paling krusial adalah apa batasan seseorang dianggap telah melakukan pidana kemurtadan. Identifikasi 'kemurtadan' ini pada akhirnya memakan banyak korban dari para ulama, sebelum pidana itu mengancam orang yang benar-benar keluar dari Islam.⁹³

⁹³ Lihat Ibn ar-Rusyd, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid*, (Bei-

Riddah atau *al-Irtidad*, secara etimologi [*al-lughawi*] berarti pulang, atau kembali kepada agama semula. Orang-orang pada masa Nabi SAW, sebelum masuk Islam, menganut agama tertentu, maka ketika keluar dari Islam, ia dianggap kembali kepada agama semula. Asumsinya, *riddah* baru terjadi ketika seseorang menganut agama tertentu selain Islam, masuk Islam, kemudian keluar dari Islam. Tetapi mayoritas ulama tidak berpendapat demikian, *riddah* adalah segala bentuk upaya seseorang keluar dari agama Islam, melalui ucapan, perbuatan, atau isyarat. Pada praktiknya, *fiqh ar-riddah* menurunkan konsepsi-konsepsi sejenis yang pada intinya mengarah pada upaya eksekusi terhadap segala bentuk penyimpangan keberagamaan, keyakinan, pemikiran, dan perbuatan; seperti konsepsi *zindîq*, *bid'ah*, *tahayyul*, dan *khurafât*. Pada praktiknya, ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam merumuskan *fiqh ar-riddah*. Ibn Hazm al-Andalusi (w. 450 H) merekam sebagian perdebatan ulama:

“Orang yang sudah muslim, kemudian *murtad* dari Islam, keluar ke agama kitabi atau yang bukan kitabi, atau menjadi tidak beragama, ulama berbeda pendapat mengenai statusnya; sebagian ulama berpendapat, ia tidak perlu diminta bertaubat, namun sebagian ulama lain menyatakan perlu diminta bertaubat. Sebagian membedakan antara orang yang sejak lahir muslim kemudian *murtad*, dengan orang yang awalnya bukan muslim, kemudian masuk Islam, lalu *murtad*. Kelompok yang menyatakan tidak perlu di-

minta bertaubat terbagi menjadi dua pendapat; orang *murtad* harus dihukum bunuh sekalipun ia sudah bertaubat dan kembali menjadi muslim. Pendapat lain, jika ia cepat bertaubat sebelum dijatuhi hukuman, maka ia taubatnya diterima dan bisa lepas dari hukuman. Jika tidak, maka ia harus dijatuhi hukuman bunuh. Sementara kelompok yang menyatakan perlu diminta bertaubat dahulu terbagi pada beberapa pendapat; sebagian menyatakan diminta bertaubat sekali saja, jika ia bertaubat, diterima. Jika tidak, ia harus dibunuh. Sebagian lain diminta bertaubat tiga kali. Pendapat lain diminta bertaubat selama satu bulan. Pendapat lain seratus kali. Bahkan ada yang menyatakan ia harus diminta bertaubat selamanya dan tidak boleh dibunuh.”⁹⁴

Dalam definisi Imam Nawawi (w. 676 H), *riddah* adalah memotong Islam; baik dengan keinginan, perkataan, dan perbuatan; baik hal itu muncul karena pelecehan, pengingkaran, atau memang merupakan keyakinan.⁹⁵ Az-Zuhaili, seorang faqih kontemporer dari Syria mendefinisikan *riddah*: “Kembali dari agama Islam beralih menjadi kafir, baik dengan niat, perbuatan, atau perkataan; sebagai pelecehan, pengingkaran, atau keyakinan.”⁹⁶ Pada wilayah penjabaran dari definisi *riddah*, sering kali setiap kelompok, madzhab, bahkan seorang ulama berbeda satu dengan yang lain, yang memungkinkan suatu kelompok meng-

⁹⁴ Dikutip dari ‘Abd al-Muta’âli ash-Sha’îdy, *Hurriyat al-Fikr fi al-Islâm*, (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Araby), hlm. 75-77.

⁹⁵ Lihat Asy-Syirbini, *Mughni al-Muhtâj*, juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 133-134.

⁹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhû*, juz VI, (Beirut: Dar

kafirkan kelompok yang lain. Ada satu catatan mengenai identifikasi kemurtadan yang ditulis al-Khatib asy-Syirbini, yang bisa menjadi contoh relasi fiqh *ar-riddah* dengan konteksnya, dan bagaimana ia harus dirumuskan ulang pada masa sekarang. Di antara kriteria kemurtadan menurut asy-Syirbini adalah:

“Orang yang mendustakan rasul, atau nabi, menghina, melecehkan, atau melecehkan namanya, nama Allah, perintah-Nya, janji dan ancaman-Nya, mengingkari satu ayat al-Qur’an atau menambah satu ayat yang tidak termasuk al-Qur’an, atau melecehkan sunnah; seperti pernyataan bahwa orang yang menjilat jemarinya setelah makan -ini sunnah Nabi- adalah tidak beradab dan menjijikkan, atau ketika diminta untuk memotong kuku, ia menjawab: “tidak mau, sekali pun itu sunnah”, dengan maksud melecehkan. atau mengatakan kepada orang yang mengucapkan *hawqalah*: “ucapan itu tidak akan membuatmu menjadi kenyang.” Atau orang yang menyatakan: “Kalau Allah masih saja mewajibkanku shalat ketika sakit keras, ini adalah zalim.” Atau seseorang yang dipanggil: “wahai yahudi”, kemudian ia menoleh dan menjawab. Atau orang yang jika ditanya: “Kamu muslim?”, jawab: “tidak”. Atau membaca *bismillah* ketika mau minum *khamr* dan berzina, dengan maksud melecehkan. Atau menyatakan: “sepiring bubur gandum lebih baik dari ilmu pengetahuan.” Atau tidak mau mengkafirkan orang-orang di luar Islam, atau merasa ragu dengan kekafiran mereka.

al-Fikr, 1989), hlm. 183.

Atau ketika melihat ada orang kafir yang masuk Islam dan diberi uang zakat, dia menyatakan: “Kalau saja dulu aku kafir, kemudian masuk Islam, pasti aku akan dapat harta juga.” Atau seorang guru yang bergumam: “Orang Yahudi lebih baik dari orang-orang Islam, karena mereka sangat memperhatikan kesejahteraan para guru.”⁹⁷

Pemurtadan dan pengkafiran banyak dibicarakan pada disiplin ilmu kalam, fiqh, dan hadits. Dalam tradisi ilmu kalam, ada lima kelompok besar; sunni, syi’ah, khawarij, dan mu’tazilah, dengan berbagai aliran masing-masing yang biasanya dihitung oleh ulama *al-firaaq* berjumlah sekitar 73 aliran. Setiap kelompok mengklaim kebenaran dirinya, dan menyalahkan bahkan mengkafirkan kelompok lain. Sejarah peradaban Islam telah mencatat dua tragedi yang sering menjadi perbincangan teologis yang terkait dengan soal pengkafiran dan pemurtadan.

Pertama, tragedi penciptaan al-Qur’an [*mihnat khalq al-qur’ân*] yang dihembuskan pada masa Khalifah al-Ma’mun –atas desakan ulama Mu’tazilah. *Mihnah* ini memakan banyak korban ulama. Di antara korban yang paling terkenal adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Ali bin al-Madini, dan Muhammad bin Sa’d. Mereka tidak mau menganggap al-Qur’an adalah makhluk. Mereka, kemudian, dituduh sesat, kafir, murtad, dan dianggap menyerupai orang Yahudi dan Kristen, bahkan lebih jahat lagi. Yang sempat dibunuh dan disalib karena persoalan ini adalah Imam Ahmad bin Nashr al-Khaza’i, karena menolak

⁹⁷ Asy-Syirbini, *Mughni al-Muhtâj*, juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 135.

keyakinan kemakhlukan al-Qur'an. Penguasa saat itu memandang bahwa orang yang tidak meyakini kemakhlukan al-Qur'an adalah kafir dan murtad. Sebaliknya, sebagian ulama sunni dari ahli fiqh dan hadits -Imam Syafi'i misalnya- berpendapat bahwa mereka yang menganggap kemakhlukan al-Qur'an adalah murtad, keluar dari Islam.⁹⁸

Kedua, tragedi yang dialami Ibn Rusyd, seorang faqih yang filosof. Ia -atas desakan beberapa ulama fiqh dan hadits- dituduh sesat oleh penguasa saat itu, Abu Ya'qub al-Manshur. Ibn Rusyd diasingkan menjadi tahanan di Alissa, daerah terpencil yang semula menjadi hunian orang-orang Yahudi. Maklumat yang disebarakan ke seluruh wilayah Andalusia dan Marakish adalah penyesatan terhadap Ibn Rusyd dan karya-karya yang ditulisnya. Abu Ya'qub memberi maklumat untuk membakar seluruh buku-buku Ibn Rusyd, bahkan semua buku-buku filsafat pada saat itu yang menjadi kegandrungan Ibn Rusyd. Lebih lagi, di dalam maklumat juga dicanumkan pembakaran buku-buku Mazhab Maliki, setelah disobek terlebih dahulu halaman-halaman yang mengandung ayat al-Qur'an dan hadits, karena dianggap penafsiran yang sesat terhadap teks al-Qur'an dan hadits. Ia menyarankan kepada seluruh masyarakat hanya merujuk kepada kedua sumber utama, al-Qur'an dan al-hadits.

Beberapa tragedi lain, sepanjang sejarah peradaban umat muslim, juga bisa menjadi catatan di sini. Tragedi pembunuhan Abu al-Husain al-Hal-

⁹⁸ *Ibid.*

laj, yang oleh beberapa ulama fiqh dianggap murtad dan kafir. Hakim agung pada saat itu, Abu Amru al-Junaid, memfatwakan hukum bunuh atas kemurtadan al-Hallaj. Oleh Khalifah, ia dijatuhi hukuman cambuk seribu kali. Jika belum mati, dicambuk lagi seribu kali. Jika belum mati, dipotong kedua tangannya, kemudian kedua kakinya, kemudian dipenggal lehernya. Semua hukuman itu dilaksanakan terhadap al-Hallaj karena pernyataannya "*ana al-haqq*" yang membuatnya dianggap murtad. Bahkan, pola penyesatan sampai kepada hal-hal yang nyata berada pada wilayah sosial politis. Misalnya, sampai abad VI H, kebanyakan ulama berkeyakinan bahwa orang yang mengusulkan kepemimpinan selain dari orang Quraisy termasuk orang sesat, khawarij, dan bisa halal darahnya.⁹⁹

Catatan-catatan sejarah ini menegaskan bahwa *fiqh ar-riddah* pada praktiknya lebih banyak menjadi racun pembunuh bagi benih-benih kreativitas intelektual para ulama. Tuduhan *murtad*, *bid'ah*, *khurafat*, dan *kafir* telah menyeret banyak ulama yang pada kemudian hari dianggap pahlawan dan pioner dalam disiplin ilmu tertentu. Misalnya, Imam Abu Ishaq, penulis pertama biografi Nabi Muhammad SAW, ia diboikot oleh ulama hadits karena dianggap pembohong, bahkan seorang *dajjal*. Imam ath-Thabari, pionir ilmu tafsir dan sejarah, pernah dihancurkan rumahnya oleh pengikut madzhab

⁹⁹ Bisa dilihat pada Asy-Syahrastani, *al-Milal wa an-Nihal*, ed. Ahmad Fahmi Huwaidi, juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), hlm. 108.

Ahmad bin Hanbal, karena tafsirnya banyak menyebarkan riwayat-riwayat lemah dan palsu. Imam Ibn Taymiyyah (w. 728 H), ulama yang pada masa sekarang menjadi ikon setiap reformasi pemikiran Islam, juga pernah dikurung dalam waktu yang cukup lama, hingga sakit keras dan meninggal dunia. Sebabnya, hanya karena dia menyatakan bahwa Allah berada di langit, punya tangan, dan turun ke bumi. Pernyataan ini, bagi ulama-ulama yang dekat dengan penguasa saat itu, membuat orang menjadi kafir, karena dia menyamakan [*mujassimah*] Allah dengan manusia.¹⁰⁰ Imam Najm ad-Din ath-Thufi (w. 716 H), seorang ulama madzhab Hanbali yang sangat terkemuka, penganjur konsepsi *al-mashlahah* yang sekarang digandrungi banyak pemikir fiqh, juga pernah dituduh sesat oleh gurunya sendiri dari madzhab yang sama. Ia sempat diseret, diarak di jalan-jalan kota, dan diasingkan ke daerah terpencil selama dua tahun.

Realitas seperti ini tentu saja akan menghambat kebebasan berpikir dan kemajuan peradaban umat muslim, bahkan manusia secara keseluruhan. Ia tidak hanya menuntut pembacaan ulang tentang *fiqh ar-riddah*, bahkan reinterpretasi seluruh teks-teks terkait untuk menemukan relasi sosial yang lebih memberikan penghormatan, kesederajatan dan keadilan antarsesama dan antarorang yang berbeda. Dari sisi argumentasi fiqh [*al-istidlâl*], konsepsi tindak pi-

¹⁰⁰ Dalam madzhab Syafi'i, ada perbedaan pendapat apakah seorang yang berpandangan *mujassimah* bisa dianggap kafir. Imam Abu Hasan al-Asy'ari termasuk orang yang berpandangan bahwa mereka adalah orang kafir, karena menyamakan Allah dengan makhluk.

dana *riddah* hanya dikembangkan atas dasar suatu teks hadits dan praktik yang dilakukan beberapa sahabat. Semua ayat al-Qur'an yang membicarakan kemurtadan, kekafiran, dan penyelewengan pemikiran, tidak dibarengi dengan perlunya suatu ancaman hukuman di dunia. Beberapa ayat yang menjelaskan kecenderungan konsepsi ancaman *riddah* dalam al-Qur'an, tidak ada satu pun yang mengaitkan dengan hukuman dunia. Beberapa ayat ini adalah:

1. *"Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya." (QS. al-Maidah [5]:54).*
2. *"Sesungguhnya orang-orang yang kembali murtad ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan mereka." (QS. Muhammad [47]:25).*
3. *"Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menta'ati orang-orang kafir itu, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi murtad (kepada kekafiran), lalu ja dilah kamu orang-orang yang merugi." (QS. Ali 'Imran [3]:149).*
4. *"Barang siapa yang menjadi kafir kepada Allah sesudah dia beriman, kecuali orang yang terpaksa kafir padahal hatinya tetap dalam keimanan, akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah akan menyimpannya, dan baginya azab yang besar." (QS. an-Nahl [16]:106).*

5. “Dan barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka adalah orang-orang yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. al-Baqarah [2]:217).

Tidak ada satu ayat al-Qur’an pun yang menyatakan bahwa seseorang yang *murtad*, berpindah agama, atau sesat keyakinan dan pemikiran, harus dihukum dengan hukuman tertentu. Yang ada hanyalah teks hadits, “Barang siapa yang menggantikan agamanya, maka bunuhlah ia.”¹⁰¹ Teks ini dikembangkan ulama fiqh sebagai dasar utama konsepsi tindak pidana *riddah*, yang dalam banyak hal masih bisa diperdebatkan kembali. Setidaknya, ada beberapa teks hadits lain, dengan jumlah yang sama, bahkan bisa lebih banyak yang memuat fakta-fakta bahwa Nabi Muhammad SAW tidak memberi hukuman kepada orang muslim –pada saat itu- yang dalam ukuran fiqh melakukan perilaku-perilaku (baik perkataan maupun perbuatan) kemurtadan; mengkritik, dan melecehkan Nabi, menyangsikan kebenaran sebagian ayat al-Qur’an, bahkan sebagian mereka menyatakan kemurtadannya.

¹⁰¹ Hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab *Shahihnya* (no. hadits: 6922). Beberapa teks hadits lain yang serupa, diriwayatkan selain Bukhari. Misalnya, hadits Mu’adz: “Jika ada laki-laki yang riddah dari Islam, maka ajaklah ia kembali, jika enggan kembali maka bunuhlah. Jika ada perempuan yang riddah dari Islam juga ajaklah ia kembali, jika enggan maka bunuhlah”. Lihat teks-teks lain dan perdebatan ulama dalam menafsiri teks-teks hadits tersebut pada Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari*, juz XIV, hlm. 267-277.

Pada masa Nabi SAW, orang-orang munafik sangat banyak, yang dalam beberapa hal melakukan perilaku-perilaku penyangsian terhadap ajaran Islam yang disampaikan Nabi SAW. Beberapa sahabat, terutama Umar bin al-Khattab, geram melihat perilaku mereka dan selalu mengusulkan untuk dieksekusi dan dipancung, tetapi Nabi SAW dengan bijak menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang hidup bersama: "*Wahai Umar, aku tidak setuju, bagaimana kalau orang-orang nanti membicarakan bahwa Muhammad ternyata membunuh sahabat-sahabatnya sendiri.*" Padahal perilaku mereka, jika diukur dengan konsepsi *fiqh ar-riddah*, lebih dari sekadar *murtad*, keluar dari Islam.¹⁰²

Beberapa pemikir kontemporer, seperti Syekh 'Abd al-Muta'ali ash-Sha'idi dan Jamal al-Banna, adik kandung pendiri Ikhwan al-Muslimin Hasan al-Banna, mengkritik perujukan terhadap teks-teks hadits kemurtadan sebagai dasar penentuan pidana terhadap perbedaan keyakinan dan pandangan keagamaan. Mereka berpendapat bahwa teks hadits yang memberikan ancaman terhadap kemurtadan tidak

¹⁰² Banyak sekali perilaku 'kemurtadan' yang bisa dicatat di sini, yang dilakukan sahabat Nabi atau lebih tepatnya orang-orang yang hidup dan bersama Nabi. Di antaranya adalah Harqus bin Zuhair yang mengkritik Nabi ketika membagi-bagikan hasil pampasan perang. "Berlaku adil *dong*, wahai Muhammad. Kamu tidak adil dengan cara pembagian seperti ini". Nabi menjawab: "Kalau saya tidak berlaku adil, siapa yang bisa berlaku adil." "Pembagian seperti ini, sungguh tidak sesuai dengan keinginan Allah." Ketika hendak perang Badr, Nabi berpesan untuk tidak membunuh paman beliau, Abbas bin Abd al-Muthallib. Sebagian sahabat dari Muhajirin yang ikut perang berkata: "Bagaimana ini, saudara-saudara kita, paman, ayah dan saudara harus dibunuh, sementara paman Nabi tidak boleh dibunuh." Pada waktu perang Uhud,

bisa hanya dipahami sebagai pidana atas murni perbedaan keyakinan, melainkan karena kemurtadan –yang dimaksud teks hadits dan yang terjadi pada masa Nabi SAW- merupakan pengkhianatan terhadap kesatuan sosial, pemberontakan, bahkan pengkondisian untuk melakukan penyerangan terhadap komunitas muslim.

“ dalam hal ini, apabila ada beberapa hadits ahad yang mengisyaratkan ancaman bunuh terhadap orang *murtad*, menurutku ada dua opsi; pertama bahwa hadits ini tidak bisa diterima karena bersifat ahad dan berbicara pada wilayah aqidah, membunuh orang *murtad* karena pergantian aqidah dan keyakinannya, termasuk wilayah aqidah, sementara ulama sepakat bahwa hadits ahad tidak bisa digunakan sebagai dasar hukum dalam wilayah aqidah. Opsi kedua,

Ibn Ubay bin Salul memprovokasi pasukan Nabi untuk pulang dan tidak mentaati perintah Nabi, sepertiga dari pasukan mengikuti ajakan Ibn Salul dan pulang ke Madinah meninggalkan Nabi dan pasukan perang yang dipimpinnya. Beberapa pernyataan yang sering dikemukakanannya: “Kenapa kita harus menceburkan diri pada peperangan?” “Mereka (Nabi dan orang-orang Muhajirin) telah datang ke tempat kita, beranak pinak, dan menjadi berharta di antara kita. Demi Allah, antara kita dan mereka orang-orang Quraisy itu sama seperti orang yang memelihara dan membesarkan anjing, kemudian anjing itu memangsanya. Demi Allah, kalau kami pulang ke Madinah, kami orang-orang yang mulia akan mengusir mereka orang-orang yang hina.” “Wahai kaumku, kamu ini bagaimana, daerah ini kamu serahkan sepenuhnya kepada mereka, dan harta kamu dibagikan kepada mereka. Demi Allah, kalau saja kalian menahan semua itu, mereka akan mencari tempat lain selain daerah kalian.” Dengan berbagai perilaku dan pernyataan ini, Nabi hanya berkata: “Kami akan tetap berbuat baik, selama ia berbuat baik kepada kami.” Kisah-kisah ini bisa dibaca pada berbagai kitab hadits, dan terutama kitab sirah. Lihat Abu Zahrah, *Khâtam an-Nabiyyîn*, juz III, (Beirut: Dar at-Turats), hlm. 350-354. Asy-Syahrastani, *al-Milal wa an-Nihal*, juz I, hlm. 10-11.

bahwa yang dimaksud *murtad* di sini adalah *murtad* yang sengaja ingin memerangi umat muslim [*al-murtad al-muharib*], karena masa Nabi adalah masa peperangan, setiap orang yang *murtad* akan keluar dari daerah muslim dan bergabung dengan musuh.”¹⁰³

Lebih dari itu, konsepsi *fiqh ar-riddah* yang dikembangkan *fiqh* klasik melanggar prinsip-prinsip *fiqh al-ikhtilaf* untuk saling menghormati pilihan keyakinan masing-masing dan melakukan ajakan dengan cara yang baik dan dialogis. Allah SWT dalam beberapa ayat al-Qur'an menyatakan bahwa keyakinan adalah persoalan pilihan, dan perbedaan tidak mungkin bisa dinafikan. “*Bagi setiap (kaum) di antara kamu, Kami jadikan aturan dan jalan. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya menjadi umat yang satu (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.*” (QS. *al-Maidah* [5]:48).

***Fiqh al-Ikhtilâf,* Perlindungan atas Perbedaan**

Perbedaan [*al-ikhtilaf*] adalah sesuatu yang alami-h terjadi dalam setiap masa dan komunitas. Ia tidak bisa ditekan, ditutup, atau ditahan dengan peraturan, undang-undang, bahkan dengan senjata. Karena itu,

¹⁰³ Lihat Jamal al-Banna, *al-Islâm wa Hurriyat al-Fikr*, (Cairo: Dar al-Fikr, 1999), hlm. 38-41.

dalam suatu riwayat Nabi SAW menyatakan bahwa: *“Perbedaan umatku adalah rahmat bagi mereka”*¹⁰⁴ Karena perbedaan merupakan pewujudan ruang-ruang artikulasi dan pilihan-pilihan yang memungkinkan setiap orang bisa memperoleh alternatif. Perbedaan merupakan keniscayaan dan ketetapan Allah SWT. Hal ini telah ditegaskan beberapa kali dalam ayat al-Qur’an:

1. *“Kalau saja Allah berkehendak, maka Ia akan jadikan mereka menjadi satu umat saja, tetapi ada orang yang dikehendaki-Nya masuk dalam rahmat-Nya, sementara orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun atau seorang penolong”* (QS. asy-Syura [42]:8).
2. *“Manusia pada awalnya adalah satu umat saja, kemudian mereka berselisih. Kalau saja bukan karena ada ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, niscaya akan diberikan keputusan terhadap apa yang mereka perselisihkan itu”* (QS. Yunus [10]:19).
3. *“Kalau saja Tuhanmu berkehendak, maka Ia akan menjadikan seluruh manusia menjadi satu umat saja, tetapi mereka akan tetap berselisih dan berbeda pendapat. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan karena itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu telah ditetapkan. Se*

¹⁰⁴ Teks hadits ini oleh beberapa ulama hadits dianggap lemah, bahkan sebagian menganggap tidak ada dasar sama sekali. Tetapi teks hadits ini sangat masyhur di kalangan ahli fiqh dan ushul fiqh, bahkan sebagian ulama, seperti Ibn al-Hajib dan an-Nawawi membelanya dan mengembalikannya kepada teks-teks lain yang senada. Lihat al-‘Ajluni, *Kasyf al-Khafa*, juz I, hlm. 64, no. hadits: 153.

sungguhnya Aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya” (QS. Hud [11]:118-119).

Pada masa lalu, perbedaan-perbedaan ini sering dikelola dalam bingkai *mu'min-kafir*, kawan-lawan dan senang-benci, sehingga tidak sedikit catatan sejarah umat muslim ditulis dengan darah. Tentu saja, ke depan sebisa mungkin sejarah kita tidak lagi didirikan di atas kekerasan dan darah. Oleh karena itu, perlu ada penghargaan terhadap setiap perbedaan yang muncul dan berkembang. Kemudian, dirumuskan mekanisme relasi yang didasarkan pada prinsip kesederajatan dan keadilan. Dalam hal relasi inter dan antaragama, yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa persoalan keimanan adalah persoalan hati, kepercayaan, keyakinan, dan kecenderungan. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an:

1. *“Barang siapa yang beriman kepada Allah, hatinya akan diberi petunjuk, dan Allah Maha Mengetahui terhadap segala sesuatu” (QS. at-Taghabun [64]:11).*
2. *“Janganlah kamu merasa sedih dengan orang-orang yang dengan cepat mengingkari, dari pada mereka yang menyatakan keimanan dalam ucapan mereka, padahal hati mereka sama sekali tidak beriman” (QS. al-Ma'idah [5]:41).*
3. *“Seseorang yang dikehendaki Allah untuk memperoleh hidayah, Allah akan melapangkan dadanya untuk Islam.” (QS. al-An'am [6]:125).*

Karena merupakan kecenderungan dan keyakinan hati, proses penyadaran tidak diperkenan-

kan dilakukan dengan pemaksaan; dengan cara apapun. Penyadaran keimanan harus dilakukan atas dasar pilihan, keinginan, tanpa paksaan. Bahkan kebebasan berkeyakinan dan beragama menjadi pilar utama dalam relasi sosial Islam tentang penyebaran dan pendakwaan. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam al-Qur'an:

1. *"Tidak boleh ada paksaan dalam hal agama. Sungguh, kebenaran telah nyata dari kesesatan. Barang siapa yang mengingkari taghut dan meyakini Allah, maka ia berpegang pada tali yang kokoh, yang tidak akan terputus. Dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui"* (QS. al-Baqarah [2]:256).
2. *"Jika Tuhanmu berkehendak, maka akan beriman seluruh orang di muka bumi ini, apakah kamu mau memaksa orang-orang agar mereka beriman. Seseorang tidak akan beriman, kecuali atas izin Allah, dan Allah jadikan keburukan bagi orang-orang yang tidak berakal"* (QS. Yunus [10]:99-100).

Kebebasan berkeyakinan lebih ditegaskan lagi dalam surat al-Kafirun: *"Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak akan menjadi penyembah terhadap apa yang aku sembah. Aku juga tidak akan menjadi penyembah terhadap apa yang kamu sembah. Ya, kamu juga tidak akan menjadi penyembah terhadap apa yang aku sembah. Bagi kamu agamamu, bagiku agamaku"* (QS. al-Kafirun [109]:1-5).

Kebebasan berkeyakinan dan berpendapat adalah pilar utama dari sebuah peradaban. Dengan kebebasan ini, perbedaan-perbedaan yang ada bisa

muncul pada ruang-ruang yang selayaknya dan memperoleh penghormatan. Pemaksaan keyakinan, pandangan keagamaan atau pemikiran tidak lagi bisa ditolerir, apalagi dengan menggunakan kekerasan. Metode satu-satunya bagi proses interaksi antarkeyakinan adalah dialog. *“Ajaklah (orang-orang) ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijak dan tutur kata yang baik, (jika ingin mendebat mereka) debatlah dengan cara yang lebih baik (dari cara mereka). Sungguh, Tuhanmulah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan paling mengerti orang-orang yang memperoleh petunjuk-(Nya)”* (QS. an-Nahl [16]:125).

Dialog mensyaratkan kesederajatan antara dua pihak; yang satu tidak mesti mengklaim yang paling benar dari yang lain, apalagi dengan pemaksaan dan kekerasan. Karena kebenaran mutlak hanya diketahui Allah SWT sendiri. Tidak ada seorang pun berhak mengklaim sebagai pasukan Tuhan yang menjaga kebenaran-kebenaran-Nya. *“Dan tidak ada satu orang pun yang mengetahui pasukan Tuhanmu, kecuali Dia sendiri.”* Karena bagi selain Allah, hanya bisa menduga, memahami, dan meyakini sebatas untuk dirinya sendiri, yang ketika ingin disampaikan kepada orang lain hanya bisa lewat penyadaran dan diolah dengan kesederajatan kedua belah pihak. Kesederajatan ini pernah menjadi prinsip dialog Nabi SAW seperti yang direkam suatu ayat al-Qur’an: *“Katakan; siapakah yang memberi kalian rizki dari langit dan bumi? Katakan: Allah. Kami ini, atau kamu sekalian, yang benar-benar memperoleh hidayah atau sebaliknya berada dalam kesesatan yang nyata”* (QS. Saba [34]:24). Tentu saja, ayat ini bukan sedang

menceritakan keraguan Nabi SAW terhadap risalah yang diembannya. Akan tetapi, Nabi SAW sedang berdialog dengan beberapa orang yang tidak seiman, yang tentu mensyaratkan kesetaraan dan keadilan termasuk dalam hal kemungkinan untuk memperoleh kebenaran dan hidayah, atau sebaliknya kesalahan dan kesesatan.

Keimanan dan keyakinan adalah persoalan hati, yang proses penyadarannya hanya bisa dilakukan dengan dialog yang setara, dengan tanpa memaksakan klaim kebenarannya kepada orang lain. Kebenaran mutlak hanya diketahui Allah SWT, dan pasukan-Nya yang membela kebenaran-kebenaran-Nya hanya diketahui oleh-Nya semata. Bahkan, dalam berbagai ayat al-Qur'an menyarankan untuk menyerahkan persoalan penghakiman dan penilaian terhadap kebenaran suatu ajaran kepada Allah SWT semata, kelak di akhirat nanti. Hal ini ditegaskan Allah dalam al-Qur'an:

1. *"Jika mereka mendebat kamu, maka katakan hanya Allah yang paling Tahu terhadap apa yang kamu lakukan. Allah lah yang kelak menghakimi di antara kalian pada hari kiamat dalam hal yang kamu perselisihkan"* (QS. al-Hajj [22]:68-69).
2. *"Apa yang kamu perselisihkan dalam suatu persoalan, keputusannya dikembalikan kepada Allah. Dialah Allah, Tuhanku, yang aku berserah diri kepada-Nya dan kepada-Nya aku kembali"* (QS. asy-Syura [42]:10).
3. *"Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa orang-orang Nasrani tidak punya pegangan, sebaliknya*

orang-orang Nasrani juga mengatakan bahwa orang-orang Yahudi tidak memiliki pegangan. Padahal mereka semua sama-sama membaca al-Kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui, ikut mereka mengatakan ucapan mereka. Allah-lah yang akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat dalam hal apa yang mereka perselisihkan” (QS. al-Baqarah [2]:113).

Dari berbagai ayat al-Qur'an ini bisa disimpulkan bahwa rumusan kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam Islam didasarkan pada *fiqh al-ikhtilaf*; yang pilar-pilarnya terdiri atas: (1) Perbedaan adalah sesuatu yang secara sengaja diciptakan Allah SWT; (2) Keyakinan adalah persoalan pilihan hati; (3) Karena itu, proses interaksi hanya bisa dilakukan dengan kesadaran dan dialog; (4) Pemaksaan sama sekali tidak dibenarkan apalagi dengan kekerasan; (5) Untuk memuluskan suasana dialog, klaim kebenaran hanya milik Allah semata dan penghakiman hanya akan dilakukan Allah SWT pada hari akhir nanti. Pilar-pilar ini, yang secara eksplisit ditegaskan dalam berbagai ayat al-Qur'an, harus menjadi dasar bagi pemaknaan ulang terhadap ayat-ayat kekerasan dan peperangan.

Tidak seperti beberapa ulama fiqh yang lebih memilih untuk menyatakan ayat-ayat pilar kebebasan beragama ini dihapus [*naskh*] oleh ayat-ayat peperangan. Atau pernyataan bahwa ayat-ayat dialog dan kebebasan beragama hanya berlaku bagi Nabi saja, dan khusus pada masa tertentu, yaitu periode Mekkah. Ketika kebebasan beragama dan dialog menjadi dasar utama keberhasilan Nabi

SAW, maka tentu saja akan menjadi kunci keberhasilan juga bagi masyarakat muslim berikutnya, sampai kapan pun.

Kekerasan dan peperangan hanya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berpikir pendek dan emosional. Kekerasan dan pemaksaan hanya akan menciptakan kemunafikan dan dendam. Pilar-pilar ini juga yang menjadi dasar bagi perumusan sebuah fiqh relasi sosial [*fiqh at-ta'âmul al-ijtimâiyy*] yang humanis, dengan orientasi kepada kemaslahatan kemanusiaan. Di sini, mungkin tepat untuk mengungkapkan pernyataan Eric Fromm bahwa pengabdian terhadap negara atau agama tanpa kepada kemanusiaan, sama persis dengan penyembahan terhadap berhala.

***Fiqh at-Ta'âmul al-Ijtimâ'iy,* Rumusan Relasi Sosial yang Maslahat**

Ulama ushul fiqh sepakat bahwa syari'at Islam tidak diturunkan dengan sia-sia, tanpa tujuan untuk kemaslahatan kemanusiaan [*mashâlih al-'ibâd*]. Kesadaran ini yang mengkristalkan konsepsi *maqâshid asy-syarî'ah* di tangan beberapa ulama; di antaranya Imam al-Juwaini (w. 478 H), Imam al-Ghazâli (w. 505 H), ar-Râzi (w. 606 H), al-Amidi (w. 631 H), al-'Izz bin 'Abd as-Salâm (w. 660 H), al-Qarâfi (w. 685 H), ath-Thûfi (w. 716 H), Ibn Taymiyyah (w. 728 H), Ibn al-Qayyim (w. 751 H), asy-Syâthibi (790 H) dan yang kontemporer Muhammad Thahir bin 'Asyûr (w. 1393 H). Dalam konsepsi ini, ditegaskan bahwa syari'at Islam didasarkan atas tujuan untuk mewujudkan kebaikan dan ke-

masalahatan bagi kemanusiaan [*rahmatan lil âlamîn*]. Secara sederhana, konsepsi ini merupakan cita sosial dalam merumuskan dan menerapkan setiap ajaran Islam yang terkait dengan persoalan-persoalan sosial.

Pernyataan yang sering diungkap dalam hal ini adalah apa yang dikatakan Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah: “*Bahwa syari’at Islam itu dibangun atas dasar-dasar kebijaksanaan (kearifan) dan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Syari’at seluruhnya adil, kasih sayang, maslahat, dan bijaksana. Oleh karena itu, setiap persoalan yang keluar dari keadilan menuju ke kecurangan, dari kasih-sayang menuju sebaliknya, dari maslahat menuju ke kerusakan, dan dari kebijaksanaan menuju ke kesewenang-wenangan, maka bukanlah syari’at, sekalipun didukung oleh penafsiran (teks), karena syari’at itu keadilan Allah di antara hamba-hamba-Nya.*”¹⁰⁵ Bahkan bagi at-Thufi, kemaslahatan merupakan tujuan utama syari’at yang harus selalu dikedepankan dari segala dalil-dalil yang literal. Karena dalil adalah cara [*wasilah*], sementara kemaslahatan adalah tujuan [*ghâyah*]. Tujuan tentu harus dikedepankan dari pada cara dan jalan.

Dimensi kemanusiaan harus menjadi kesadaran utama dalam membaca, merumuskan, dan melaksanakan ajaran Islam. Di dalam al-Qur’an disebutkan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah ibadah

¹⁰⁵ Di sini, Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah (w. 751 H) menegaskan bahwa “*asy-syarî’atu mabnâhâ wa asâsuhâ ‘ala al-ḥikam wa mashâlih al-‘ibâd fî al-ma’âsy wa al-ma’âd, wa hiya ‘adlun kulluhâ wa rahmatun kulluhâ wa mashâlihun kulluhâ wa ḥikmatun kulluhâ. Fa kullu mas’alatin kharajat ‘an al-‘adli ilâ al-jûwr wa ‘an ar-rahmati ilâ dliddihâ wa ‘an al-mashlahati ilâ al-mafsadah wa ‘an al-ḥikmati ilâ al-‘abatsi fa laysat min asy-*

kepada Allah. “Tidak sekali-kali Kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka senantiasa beribadah kepada-Ku”. Akan tetapi, ibadah dalam Islam tidak sama sekali dirumuskan untuk membuat Allah lebih agung dan lebih mulia. Allah SWT sudah Agung dan Mulia tanpa harus disembah manusia seluruh jagat sekali pun. Dalam hadits qudsi disebutkan: “Aku haramkan kezaliman bagi Diri-Ku, dan juga diharamkan di antara kamu sekalian. Janganlah berbuat kezaliman di antara kalian. Wahai hamba-hamba-Ku, jika semua makhluk, dari dulu sampai sekarang, baik jin maupun manusia, semuanya menjadi orang yang paling takwa terhadap-Ku, sungguh semua itu tidak membuat-Ku bertambah agung. Juga sebaliknya jika semua berbuat jahat, sungguh tidak membuat keagungan-Ku berkurang” (Hadits qudsi, riwayat Imam Muslim dari Abu Dzarr al-Ghiffari ra, nomor hadits: 2577). Dengan demikian, berarti persoalan utama dalam perumusan ibadah adalah bagaimana kehidupan makhluk di bumi ini penuh dengan kemaslahatan, dan tanpa kezaliman.

Dimensi kemanusiaan sangat kentara dalam konsepsi ibadah dalam Islam. Ibadah secara literal berarti melayani, menerima, tunduk, dan patuh. Artinya, ibadah adalah kepatuhan dan ketundukan terhadap perintah-perintah Allah SWT. Dalam Fiqh, ibadah terbagi menjadi dua; ada *ibadah mahdhah* [ritualitas transendental] dan ada *ibadah ghair mahdhah* [ritualitas sosial]. Kedua ibadah ini sama pentingnya dalam Islam. Yang satu menyempurnakan yang lain.

syar’ati, wa in udkhillat fiha bi at-ta’wil.” Baca Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *I’lām al-Muwaqqi’în ‘an Rabb al-‘Alamîn*, ed. Muhy ad-Din ‘Abd al-Hamid, Juz III, (Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 14.

Keislaman seseorang sama sekali tiada arti tanpa pengamalan kedua ritualitas tersebut.

Ibadah *mahdhah* merupakan implementasi dari keyakinan seorang makhluk yang penuh dengan kenisbian terhadap Realitas Yang Mutlak [Tuhan Yang Maha Esa]. Ibadah ini meniscayakan adanya legitimasi langsung dari teks-teks agama [*nushush diniyyah*], atau pengalaman dan pengamalan orang-orang masa lalu [*salaf shalih*]. Dengan sifatnya yang demikian, setiap orang atau setiap kelompok dalam pengamalan ritualitas ini akan selalu mencari keterkaitan dengan masa lalu sedekat mungkin. Proses pencarian dan keterikatan ini tentu saja diperlukan untuk memberi motivasi keberagaman, tetapi tidak harus dijadikan dasar timbulnya gesekan-gesekan sesama umat muslim, termasuk dengan non-muslim. Sayangnya, seruan-seruan seperti kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah, pembersihan akidah, keteladanan Nabi dan seruan yang lain, yang merupakan upaya pencarian keterkaitan, sering memunculkan klaim-klaim kebenaran tunggal. Gesekan-gesekan yang terjadi antarkelompok dalam satu agama, di antaranya diakibatkan oleh klaim kebenaran dalam pengamalan ibadah seperti ini; seperti perbedaan cara shalat, ziarah kubur, dan mulai puasa. Setiap orang atau kelompok akan mendasarkan pada argumentasi teks sucinya masing-masing, yang tentu berbeda satu dengan lain. Selama pengamalan ibadah ini didasarkan pada klaim-klaim yang memutlakkan kebenaran pada dirinya, dan pada saat yang sama mengklaim kesesatan terhadap di luar

dirinya, maka gesekan dan konflik tidak akan pernah terhindarkan, bahkan peperangan akan sangat mungkin berkobar.

Ibadah *mahdhah* adalah persoalan bagaimana seseorang menjalankan ritus yang diyakini kebenarannya. Hal ini merupakan persoalan kecenderungan dan pilihan hati yang tidak bisa dipaksakan. Oleh karena itu, harus diwujudkan ruang sebebas mungkin, yang memberi kesempatan setiap orang, tanpa kecuali, agar bisa menjalankan keyakinan ibadahnya ini. Ibadah *mahdhah* merupakan hak privat seseorang sepenuhnya, yang harus dihormati oleh siapa pun. Dalam hal ini, setiap orang berhak mencari informasi, meyakini, dan mengamalkan ritualitas ini sesuai dengan keyakinan yang dimiliki, tanpa pemaksaan [*la ikraha fi ad-din*].

Pendakwaan dan penyelenggaraan ibadah *mahdhah* yang dilakukan siapa pun atau kelompok mana pun harus diperkenankan sebagai wujud dari kebebasan keberagaman setiap orang. Pengamalan ibadah ini juga semestinya tidak digunakan untuk memisah-misahkan kemanusiaan seseorang; yang satu perlu dibela dan yang lain harus diberangus. Selanjutnya, ibadah *mahdhah*, seperti shalat, puasa, dan haji dimaksudkan untuk melahirkan pribadi-pribadi yang tangguh yang siap mengemban misi kemanusiaan. Karena itu, ujian kebenaran suatu pandangan dalam hal ritualitas ini semestinya didasarkan pada sejauh mana pengembanan misi kemanusiaan sukses dilahirkan dari suatu ritualitas tertentu. Klaim kebenaran diperlukan sebatas untuk memperkuat motiva-

si pengamalan, tetapi fanatisme yang berlebihan yang berbuah pelecehan dan kekerasan terhadap pihak lain adalah sesuatu yang tidak terpuji. Karena Allah SWT sendiri me-*wanti-wanti* bahwa tidak ada siapa pun yang lebih berhak dari pada yang lain untuk mengatasnamakan dirinya sebagai paksuan yang resmi atau pembicara yang sah atas nama-Nya [*wa mâ ya'lamu junûda rabbika illa huwa* (QS. 74:31)]. Dengan demikian, dimensi kemanusiaan [*maqâshid asy-syari'ah*] bisa menjadi semangat dasar pemahaman dan pelaksanaan ibadah *mahdhah*.

Sementara Ibadah *ghair mahdhah* [ritualitas sosial] dalam Islam mencakup wilayah yang cukup luas, karena ia berhubungan dengan keseharian manusia sebagai makhluk sosial. Contohnya adalah berkawan, bertetangga, bermasyarakat, membela yang lemah, menolong yang miskin, mewujudkan kebersamaan, membangun kesejahteraan, menghidupkan keadilan dan merajut kemaslahatan. Dalam hal ini, sebisa mungkin relasi ibadah ini didasarkan kepada kesepakatan, kerelaan, tanpa penipuan, tanpa spekulasi naif, dengan tanpa membedakan keagamaan seseorang, ras, suku dan jenis kelamin. Moralitasnya dalam hal ini adalah kepercayaan dan tanggung jawab. Khusus untuk hal yang memiliki dimensi sosial tinggi, baik Allah SWT dalam ayat-ayat al-Qur'an-Nya maupun Nabi Muhammad SAW dalam hadits-haditsnya sering mengecam orang-orang yang hanya terhenti pada ritualitas transendental, tanpa mentransformasikannya ke dalam ritualitas sosial. Dalam surat al-Ma'ûn, Allah memberikan label 'pendusta ag-

ama' kepada mereka yang rajin shalat, tetapi tidak memberikan perhatian kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Nabi SAW juga menafikan keimanan orang-orang yang berzina, mencuri, dan kenyang sendirian, padahal tetangganya kelaparan, tidak menghormati tamu, tidak mencintai sesama, dan beberapa ritualitas sosial lainnya.

Kalau ritualitas yang pertama sering menjadi "titik pisah" antarkelompok dalam satu agama, atau antarkelompok agama, maka ritualitas yang kedua ini menjadi "titik temu" bagi mereka. Tidak ada satu agama pun, atau pandangan keagamaan apa pun, yang memperkenankan penindasan, pemerkosaan, perampasan, dan kezaliman, atau menelantarkan orang-orang yang papa. Pada saat yang sama, semua agama dan semua kelompok keagamaan mengusung nilai-nilai kasih sayang, kemaslahatan, kesejahteraan dan keadilan bagi manusia, tanpa perbedaan-bedaan. Islam dan Kristen, misalnya, tidak akan pernah bertemu untuk memastikan bagaimanakah sifat Tuhan yang sebenarnya, sehingga bisa dipastikan dengan cara apa Dia harus disembah dalam prosesi-prosesi ritual yang bersifat transendental. Bahkan, di antara kelompok-kelompok Islam juga terjadi perbedaan yang sangat tajam, misalnya antara kelompok Sufi dengan Wahabi, tentang apa deskripsi men-*tauhid*-kan Allah dan bagaimana beribadah yang benar, tepat dan sesuai keinginan-Nya. Tetapi Islam dan Kristen, atau di antara kelompok-kelompok Islam pasti bisa bertemu dalam hal menolong anak yatim, membantu orang miskin, memihak pada orang-

orang lemah dan mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Kalau benar tujuan agama diturunkan ke muka bumi adalah untuk kemaslahatan manusia [*rahmatan lil 'alamin*], mengapa kita tidak memperbanyak pertemuan-pertemuan dengan berbagai kelompok agama? Mengapa kita tidak banyak menitikberatkan pada ritualitas sosial yang merupakan “titik temu” antaragama? Bahkan mengapa kita tidak menjadikan ritualitas sosial sebagai tolok ukur keberagamaan kita? Mungkin sudah saatnya, keberagamaan seseorang diuji dengan kesalehan sosial, bukan dengan kesalehan individual semata, yang hanya bermain dengan klaim-klaim kebenaran.

Kata Akhir

Fiqh realitas adalah metode bagaimana membaca ulang dan merumuskan kembali fiqh kita, dengan mengambil inspirasi langsung dari realitas empirik yang nyata dan berkembang, dengan tetap mendasarkan pada cita kemaslahatan bagi kemanusiaan. Metode ini bukan sesuatu yang baru, karena para ulama fiqh ketika merumuskan fiqh masing-masing sering kali atas pertimbangan realitas yang terjadi pada saat itu. Bahkan, konsepsi pengandaian dalam fiqh juga didasarkan pada realitas yang akan ditemukan masing-masing orang. Misalnya, hukum menikah itu bisa mubah, wajib, dan bisa haram tergantung realitas yang dihadapi masing-masing orang. Tetapi dalam metode ini, perumusan fiqh didasarkan kepada realitas secara komprehensif, tidak hanya bersifat individual dan

parsial. Metode ini digunakan untuk membaca ulang konsepsi relasi inter dan antaragama dalam Islam.

Mungkin bisa disimpulkan bahwa Islam, sebagai sebuah kumpulan teks-teks keagamaan, memiliki potensi penyulut terjadinya kekerasan dan potensi yang sebaliknya memberikan kesejukan, kedamaian, dan kebersamaan. Dalam perjalanan sejarah, potensi yang pertama lebih banyak muncul untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat politis dan kekuasaan, sementara potensi yang kedua lebih banyak menjadi acuan dalam menyusun pranata sosial dalam Islam. Mayoritas ulama kontemporer juga telah mengerahkan seluruh energi intelektual mereka untuk mengembangkan pola keberagamaan yang lebih bersahabat, damai, penuh kasih, sesuai dengan misi utama yang disuarakan oleh al-Qur'an sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Metode fiqh realitas di sini digunakan untuk memaknai dan merumuskan model fiqh relasi sosial yang pluralis dan humanis. Karena realitas kita pada saat ini adalah realitas kebangsaan, kebersamaan, dan perdamaian. Bahkan lebih dari itu, cita kemanusiaan Islam mengarah pada peletakan dasar-dasar kemanusiaan sebagai tonggak utama kehidupan.

Yang patut dicatat di sini adalah bahwa resistensi terhadap gagasan pluralisme dan humanisme tidak semata berakar pada pola keberagamaan, bahkan mungkin tidak berakar kepada agama sama sekali. Yang patut dicurigai dalam hal ini adalah faktor-faktor sosial yang melatari kehidupan masyarakat; seperti ketimpangan sumber daya, supremasi hu-

kum yang tidak berjalan, kebodohan, kemiskinan, dan kezaliman. Penting untuk direnungkan juga apa yang ditawarkan oleh Karen Armstrong¹⁰⁶ bahwa gagasan sebaik apa pun, termasuk dalam hal ini adalah gagasan demokrasi, pluralisme, dan humanisme, jika disebarakan melalui kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan baru. Dalam menata kehidupan yang baru pada masa modern ini, penghormatan dan rasa simpatik harus lahir dari semua pihak, baik mereka yang mengusung gagasan rasional, liberal, dan humanistik dan mereka yang mengusung kembali kepada agama, atau apa yang sering dikenal dengan istilah kelompok fundamentalisme. Kekerasan agama dari mereka yang disebut 'kaum fundamentalis' adalah respons dialektis dari fenomena sekularisasi yang tidak menunjukkan simpatinya terhadap ajaran agama, bahkan dalam banyak kesempatan sering agresif menyerang agama. Untuk itu, Armstrong melukiskan harapannya ke depan:

"Sekiranya kaum fundamentalis harus mengembangkan penilaian terhadap musuh mereka secara lebih simpatik agar sesuai dengan tradisi agama mereka, maka kaum sekuler juga harus lebih percaya dengan kebajikan, toleransi, dan menghormati umat manusia yang mencirikan bentuk terbaik kultur modern, serta merasa empati dengan ketakutan, kecemasan dan kebutuhan yang dialami kebanyakan tetangga fundamentalis mereka, dan kerap diabaikan orang."¹⁰⁷

¹⁰⁶ Karen Armstrong, *Berperang Demi Tuhan; Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 577-585.

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 585.

Penghormatan dan rasa simpati ini jika dijadikan dasar dalam relasi antaragama atau interagama akan melahirkan kehidupan baru yang lebih damai dan baik terhadap kemanusiaan. Saya kira, masyarakat muslim juga harus berdiri di garda depan untuk memperjuangkan kemanusiaan dan persaudaraan, serta nilai-nilai kebersamaan dan kedamaian agar apa yang dinobatkan Allah SWT bahwa masyarakat muslim adalah masyarakat yang terbaik (*khaira ummah*) di muka bumi ini yang akan memperjuangkan kebaikan dan menghapus kerusakan untuk kemanusiaan benar-benar terwujud dan dilaksanakan. *“Kamu sekalian adalah masyarakat terbaik untuk manusia [kemanusiaan], jika kalian benar-benar memperjuangkan kebaikan dan melarang kemungkaran serta beriman kepada Allah”* (QS. Ali Imran [3]:110). Semoga. []

BIODATA PENULIS

Alifatul Arifiati, perempuan kelahiran Brebes Jawa Tengah pada 16 Maret 1983 ini sekarang menjadi warga tetap Kabupaten Cirebon Jawa Barat, dan bersuami Abdullah asal Kabupaten Subang. Banyak belajar dan mengalami keberagaman terutama sejak tahun 2002 ketika kuliah di STAIN Cirebon. Pertama kali menginjakkan kaki di gereja ketika terlibat di kegiatan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan aktif dialog di lintas iman yang bernama Forum Sabtuan yang salah satu penggagasnya adalah Fahmina. Juga, aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Pelita Perdamaian. Perempuan yang pernah nyantri di Pondok Pesantren Ulumuddin Kota Cirebon ini, sekarang menjadi manager Islam dan Demokrasi di *Fahmina-Institute*.

Faqihuddin Abdul Kodir adalah suami dari Mimin Mu'minah. Ia salah seorang pendiri Fahmina yang sekarang duduk sebagai wakil ketua Yayasan Fahmina, dosen di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan ISIF

Cirebon, serta Sekretaris Umum Alimat, Gerakan Nasional untuk Keadilan Keluarga perspektif Islam. Mesantren di Pondok Arjawinangun dari jenjang MTs sampai Aliyah, lalu ambil sarjana di Damascus University, IIU Malaysia (S2), dan UGM Yogyakarta (S3). Di antara buku-buku yang baru ditulisnya adalah *Sunnah Monogami: Mengaji Al-Qur'an dan Hadits (Mubadalah, 2017)*, *60 Hadits Hak-hak Perempuan dalam Islam; Teks dan Interpretasi (Griya Pengetahuan, 2017)*. Saat ini sedang menemani koleganya untuk mengembangkan media populer, ringan, dan singkat tentang isu-isu relasi laki-laki dan perempuan yang lebih adil dan membahagiakan, melalui website: www.mubaadalah.com dan www.mubaadalahnews.com

KH. Husein Muhammad suami dari Ny. Hj. Lilik Nihayah **Fuady**, lahir di Cirebon, 9 Mei 1953. Setelah menyelesaikan pendidikan di Pesantren Lirboyo, Kediri, tahun 1973 melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur-an (PTIQ) Jakarta. Tamat tahun 1980. Kemudian melanjutkan belajar ke Al-Azhar, Kairo, Mesir. Di tempat ini ia mengaji secara individual pada sejumlah ulama Al-Azhar. Kembali ke Indonesia tahun 1983 dan menjadi salah seorang pengasuh Pondok Pesantren Dar al-Tauhid, yang didirikan kakeknya tahun 1933. Tahun 2001 mendirikan sejumlah lembaga swadaya masyarakat untuk isu-isu Hak-hak Perempuan, antara lain: Rahima, Puan Amal Hayati, Fahmina Institute, WCC. Balqis. Sejak tahun 2007-2014 menjadi Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan

Terhadap Perempuan, sebuah lembaga Negara non Kementerian. Tahun 2008 mendirikan Perguruan Tinggi Institute Studi Islam Fahmina (ISIF) di Cirebon. Menerima penghargaan: "Opus Prize", Amerika Serikat, tahun 2013.

Marzuki Wahid suami dari Nurul Bahrul Ulum. Lahir di Cirebon, 20 Agustus 1971. Dosen pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan dosen sekaligus pendiri Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon. Saat ini, diamanati menjadi Sekretaris Lakpesdam-PBNU periode 2015-2020, Wakil Rais Syuriah PCNU Kabupaten Cirebon, dan Wakil Ketua Pengurus Yayasan Fahmina. Alumni PP Babakan Ciwaringin Cirebon dan PP Krapyak Yogyakarta. Pernah *ngaji* di PP Salafiyah Pemalang dan PP Lirboyo Kediri. S1 ditempuh pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1995), S2 diselesaikan pada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1998), sekarang masih menyelesaikan S3 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pernah mengikuti *short course* selama 1 bulan di Leiden University, Belanda (2006), 1 bulan di Goethe Universitat, Frankfurt, German (2013), dan studi 1 tahun di RSPAS, The Australian National University, Australia (2018-2009). Karya tulis terbarunya antara lain: "Agama, Otonomi Daerah, dan Pemerintahan Inklusif: Catatan Reflektif atas Hasil Riset pada Empat Daerah'" dalam Ahmad Zaenul Hamdi & Marzuki Wahid (ed.), *Ruang untuk Yang Kecil dan Berbeda, Pemerintahan Inklusif dan Perlindungan Minoritas* (Yogyakarta: Gading, 2017); "Cirebon, West Java: Where Materialism Defeats Personalism," dalam

Edward Aspinall and Mada Sukmajati (Eds.), *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage, and Clientelism at the Grassroots*, (Singapore: National University of Singapore Press, 2016); “*The Discourse of Indonesia Fiqh: Methodological Bid of Family Law Reform*,” *Journal of Islamic Law al-Mawarid*, Vol. XV, No. 1, August 2015, Islamic University of Indonesia, Yogyakarta; dan buku *Fiqh Indonesia: KHI dan CLD-KHI dalam Konfigurasi Politik Hukum Indonesia* (Bandung: Marja’, 2014). Kang Zekky dapat dihubungi melalui email: marzukiwahid@yahoo.com; fb dan twitter: @marzukiwahid.

Marzuki Rais, lahir di Indramayu, 14 Juli 1977, menamatkan SD (Sekolah Dasar) dan MI (Madrasah Ibtidaiyah) di desa kelahiran, Tegal Mulya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu sedangkan Sekolah Lanjutan Pertama diselesaikan di SMP NU Kaplongan, Karangampel. Sementara Lanjutan Atas diselesaikan di Madrasah Aliyah Nusantara (MANUS) Arjawinangun sekaligus ‘nyantri’ di Pondok Pesantren Dar Al-Tauhid Arjawinangun Cirebon tahun 1998. Kemudian melanjutkan kuliah di Jurusan Ushuluddin STAIN Cirebon dengan program studi Akidah Filsafat yang diselesaikan tahun 2004. Saat di perkuliahan aktif di organisasi kemahasiswaan baik internal maupun eksternal seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan Senat Mahasiswa Jurusan Ushuluddin (SMJ). Di luar kampus, aktif di PMII Cabang Cirebon dan organisasi kepemudaan di tingkat desa. Awal tahun 2001 bergabung dengan Fahmina-in-

stitute dan aktif mengikuti diskusi-diskusi baik yang dilaksanakan oleh Fahmina-institute maupun Forum Sabtuwan Cirebon (Forum Lintas Iman). Beberapa pengalaman pengelolaan kelembagaan di Fahmina yang pernah di geluti adalah; kordinator kajian terkait dengan isu-isu yang berbasis agama, staf redaksi al-Basyar, newsletter Mashalih Ar-Raiyyah dan Blakasuta, staf kajian dan penelitian, staf program Fiqh Demokrasi dan sekarang menjabat sebagai Sekretaris Yayasan Fahmina dan Anggota KPU (Divisi teknis) Kabupaten Cirebon.

Rosidin, Lahir di Indramayu, 30 Maret 1979. Dosen Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon. Saat ini Direktur Fahmina Institute periode 2015-2020. Mesantren di Pondok Pesantren Miftahul Huda Tuk Kertawinangun Cirebon, Pesantren Al-Ihklas Weru Plered Cirebon, kuliah di STAIN Cirebon (S1), UIN Yogyakarta (S2). Aktif di organisasi PMII Cirebon 1996-2000, Forum Lintas Pelaku (FLP) dan aktif di Lakpesdam NU Cirebon 2013-sekarang. Alumni 2017 *international visitor leadership* program kedutaan Amerika Serikat. Menulis di Berbagai media cetak dan online. Meneliti terkait dengan isu keberagaman, perempuan dan anak serta isu jaminan sosial. Mengajar mata kuliah studi agama dan resolusi konflik di Institute studi Islam Fahmina. Mengisi sebagai narasumber dan fasilitator dalam penguatan-penguatan komunitas agama dan perempuan. Ikut menginisiasi berdirinya Pemuda Lintas Iman (Pelita) Cirebon.

Zaenal Abidin. Lahir di Cirebon, 18 Januari 1991.

Menyelesaikan S1 Jurusan Filsafat Agama, Fakultas Ushuluddin di Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon. Nyantri di Pondok Darussalam asuhan KH Tb. Rifki Chowwas, Buntet Pesantren, Cirebon. Ngaji Kamisan bersama KH Husein Muhammad di Fahmina-Institute Cirebon. Pria ini juga aktif di berbagai organisasi; Pemuda Lintas Iman (Pelita Perdamaian) Cirebon. Anggota Serikat Journalistik untuk Keberagaman (Sejuk). Fasilitator Sekolah Cinta Perdamaian (Setaman) wilayah Kabupaten Cirebon. Sejumlah karya tulisnya *Merayakan Perbedaan: Refleksi 3 Tahun Pelita Mengelola Perbedaan* (Cirebon; Pelita Pustaka, 2014), *Anak Muda Memaknai Perbedaan; Pengalaman Mengelola Sekolah Cinta Perdamaian* (Cirebon: Fahmina-Institute, 2017). Serta karya tulis lain yang diterbitkan di media cetak dan *Online*. Saat ini bergabung dengan Fahmina-Institute sebagai Pengelola Media. Pemimpin Redaksi (Pimred) Buletin Blakasuta yang diterbitkan Fahmina-Institute sejak tahun 2015-sekarang. Zen dapat disapa melalui *email*: kidungharmoni@gmailcom Fb: Zain Al Abid, Twitter:@AbidZaenal, Instagram:@zain.al.abid. Blog:kidungharmoni.blogspot.co.id





Perbedaan [al-ikhtilaf] adalah sesuatu yang alamiah terjadi dalam setiap masa dan komunitas. Ia tidak bisa ditekan, ditutup, atau ditahan dengan peraturan, undang-undang, bahkan dengan senapan. Perbedaan merupakan pewujudan ruang-ruang artikulasi dan pilihan-pilihan yang memungkinkan setiap orang bisa memperoleh alternatif. Perbedaan merupakan keniscayaan dan ketetapan Allah SWT.

Buku ini hadir bukan menjadi oase bagi Cirebon, melainkan hanya mengajukan diri untuk menjadi saksi sejarah atas perjalanan Cirebon yang tidak lagi istiqamah dari khittah kelahirannya. Yakni, mengupas dimensi historis, sosiologis, dan teologis dari dinamika perubahan tersebut. Meski tidak tuntas dan mendalam, buku ini berkontribusi terhadap pemetaan dan data awal terkait isu KBB dan intoleransi yang berkembang di Cirebon dalam satu dekade terakhir.

ISBN 978-602-73831-6-6

